

**TRAUMA PEREMPUAN AKIBAT PELECEHAN SEKSUAL DI
RUANG PUBLIK**

(Studi di UPTD PPA DP3A Kota Semarang)

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Sosiologi



Oleh:

ROAFA NABILA MAZIN

2106026004

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Roafa Nabila Mazin

NIM : 2106026004

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : Trauma Perempuan Akibat Pelecehan Seksual Di Ruang Publik
(Studi di UPTD PPA DP3A Kota Semarang)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 06 Desember 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum
NIP. 196201071999032001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya Roafa Nabila Mazin menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "*Trauma Perempuan Akibat Pelecehan Seksual Di Ruang Publik (Studi di UPTD PPA DP3A Kota Semarang)*" merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Apabila terdapat unsur-unsur plagiarism di dalam tulisan skripsi ini, maka saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. Sekian, dan terima kasih.

Semarang, 06 Desember 2024
Yang Menyatakan,



Roafa Nabila Mazin
NIM. 2106026004

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI

TRAUMA PEREMPUAN AKIBAT PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG
PUBLIK (STUDI DI UPTD PPA DP3A KOTA SEMARANG)

Disusun oleh:

Roafa Nabila Mazin

2106026004

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 17 Desember 2024 dan dinyatakan

LULUS.

Susunan Dewan Penguji.

Ketua Sidang



Prof. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.

NIP. 196201071999032001

Sekretaris

Ririh Megah Safitri, M.A.

NIP. 199209072019032018

Penguji Utama

Kartika Indah Permata, M.A.

NIP. 199101102018012003

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.

NIP. 196201071999032001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Trauma Perempuan Akibat Pelecehan Seksual Di Ruang Publik (Studi di UPTD PPA DP3A Kota Semarang)”** tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafa’atnya di hari kiamat nanti.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Nizar, M. Ag., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Yahya, M. Ag., yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing sekaligus dosen wali, Ibu Prof. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum., penulis mengucapkan terimakasih atas segala ilmu, arahan, saran, serta motivasi yang diberikan dalam bimbingan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar, cepat, dan tepat.
4. Ketua Jurusan Sosiologi FISIP UIN Walisongo Semarang, Ibu Naili Ni’matul Illiyyun, M. A yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.

5. Sekretaris Jurusan Sosiologi FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak Endang Supriadi, M. A yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan ke dalam penulisan skripsi.
7. Yang teristimewa, dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya yaitu kedua orang tua saya, Ibu Muafanah dan Bapak Sarjo. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan untuk menempuh pendidikan, serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat, dan nasihat yang senantiasa mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya. Terima kasih sudah menjadi tempat saya untuk pulang. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan mengasihi kalian dalam kebaikan dan kemudahan, aamiin.
8. Yang tercinta, kakek dan nenek saya, mbah uti, mbah koko, mbah kakung, dan mbah putri yang selalu menyayangi saya, memberikan dukungan dan do'anya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.
9. Yang tersayang, sahabat sekaligus rekan saya, Krisna Arya, Liana, Alya, Putu, dan Lady yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Kepada seluruh anggota NCT, terutama NCT Dream yaitu Mark Lee, Huang Renjun, Lee Jenso, Lee Haechan, Na Jaemin, Zhong Chenle, dan Park Jisung. Serta seluruh anggota Enhypen, yaitu Yang Jungwon, Lee Heeseung, Pak Jongseong, Sim Jaeyun, Park Sunghoon, Kim Sunoo, dan Nishimura Riki yang telah memberikan dukungan dan motivasi melalui karya-karyanya.

11. Teman-teman mahasiswa FISIP Angkatan 2021 khususnya mahasiswa prodi sosiologi dan sosiologi kelas A angkatan 2021 sebagai teman seperjuangan yang selalu menemani dan memberikan dukungan selama kuliah serta penulisan skripsi ini.
12. Seluruh petugas UPTD PPA Kota Semarang khususnya Ibu Maria dan Ibu Iis selaku informan yang telah bersedia membantu saya dalam proses penggalan data.

Penulis meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala perhatian yang diberikan. Sekian.

Semarang, 06 Desember 2024

Penulis

Roafa Nabila Mazin

NIM. 2106026004

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang teristimewa

Kedua orang tua saya, Ibu dan Bapak yang senantiasa menyertakan do'a dan dukungannya di setiap langkah saya. Terima kasih sudah mempercayai saya sebanyak mungkin dan mengizinkan saya untuk berdiri di atas kaki sendiri.

Terima kasih sudah menemani masa kecil, masa remaja, hingga dewasa. Semoga Ibu dan Bapak selalu disertai dengan kebaikan dan keberkahan. Temanilah putri tunggalmu lebih lama lagi.

Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Walisongo

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q. S. Al-Insyiroh: 6)

“No ever be scared of trying. Don't change, let go, be brave, be strong, take it easy, no rush, I know you got it. Go fail? forward, go get your voice heard, don't fold, find yourself again into the unknown”

-NCT Dream-

ABSTRAK

Pelecehan seksual merupakan suatu perilaku seksual yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, direndahkan, dan dilanggar privasinya. Pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, baik di ruang tertutup ataupun di ruang publik. Ruang publik yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman malah menjadi tempat yang dihindari karena adanya ketakutan dari masyarakat, terutama perempuan. Seperti yang disebutkan oleh Ibu Iis selaku petugas UPTD PPA Kota Semarang bahwa korban-korban pelecehan seksual yang melapor mayoritas berjenis kelamin perempuan. Bentuk kasus pelecehan seksual di ruang publik sangat beragam. Dampak yang ditimbulkan pun sangat kompleks karena korban mengalami dampak sosial, psikis, dan juga fisik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam prosesnya, peneliti melakukan wawancara dengan dua informan yang terdiri dari petugas administrasi dan pendamping korban dari UPTD PPA Kota Semarang. Adapun data yang telah diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan analisis data induktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta menggunakan analisis teori interaksionisme simbolik milik George H. Mead.

Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk kasus pelecehan seksual yang sering dialami oleh perempuan yaitu *groping*, remas paha dan payudara, serta begal payudara. Kasus pelecehan tersebut menimbulkan dampak negatif kepada korban, seperti *victim blaming*, diskriminasi, cedera fisik serta mengalami trauma. Selain itu, ditemukan juga dinamika masyarakat atas respon terhadap trauma pelecehan yang dialami oleh korban. Pelaku pelecehan seksual dipengaruhi oleh kondisi *society* yang bersifat patriarki sehingga mendorong terciptanya *mind* dan *self*. Dampak yang dialami korban juga dipengaruhi oleh faktor *society* yang menganggap bahwa perempuan harus bisa menjaga diri dan tetap disalahkan sekalipun sebagai korban.

Kata Kunci: Perempuan, Pelecehan Seksual, Trauma, Ruang Publik, Masyarakat.

ABSTRACT

Sexual harassment is a sexual behavior that makes a person feel uncomfortable, degraded, and violates their privacy. Sexual harassment can occur anywhere and anytime, both in closed spaces and in public spaces. Public spaces, which are supposed to be safe and comfortable places, have become places that are avoided because of fear from the community, especially women. As mentioned by Mrs. Iis, as an officer of the Semarang City UPTD PPA, the majority of victims of sexual harassment who reported were female. The forms of sexual harassment cases in public spaces are very diverse. The impact is also very complex because the victim experiences social, psychological, and physical impacts.

This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. This type of research is field research. The data sources in the study are primary and secondary data. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. In the process, the researcher conducted interviews with two informants consisting of administrative officers and victims' companions from the Semarang City PPA UPTD. The data obtained from this study was analyzed by inductive data analysis through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing and using the analysis of George H. Mead's theory of symbolic interactionism.

The results of this study show the form of sexual harassment cases that are often experienced by women, namely groping, squeezing the thighs and breasts, and breast squeezing. The harassment case has a negative impact on the victim, such as victim blaming, discrimination, physical injury and trauma. In addition, it was also found that the dynamics of the community in response to the trauma of harassment experienced by the victim were also found. Perpetrators of sexual harassment are influenced by patriarchal social conditions that encourage the creation of mind and self. The impact experienced by the victim is also influenced by social factors that consider that women must be able to take care of themselves and remain blamed even as victims.

Keywords: *Women, Sexual Harassment, Trauma, Public Space, Society.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TRAUMA, PEREMPUAN, PELECEHAN SEKSUAL, RUANG PUBLIK, DAN TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK GEORGE H. MEAD	22

A. Trauma, Perempuan, Pelecehan Seksual, dan Ruang Publik	22
1. Trauma	22
2. Perempuan	29
3. Pelecehan Seksual.....	33
4. Ruang Publik.....	35
B. Teori Interaksionisme Simbolik George Herbert Mead	37
1. Konsep Dasar	37
2. Asumsi Dasar.....	39
3. Istilah Kunci.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG, PROFIL UPTD PPA	
KOTA SEMARANG, DAN RUANG PUBLIK KONTEKSTUAL	45
A. Gambaran Umum Kota Semarang.....	45
1. Kondisi Geografis	45
2. Kondisi Topografis	46
3. Kondisi Demografis.....	46
B. Profil UPTD PPA DP3A Kota Semarang.....	52
1. Sejarah UPTD PPA Kota Semarang.....	52
2. Visi Misi UPTD PPA Kota Semarang.....	53
3. Tujuan UPTD PPA Kota Semarang.....	53
4. Kebijakan Mutu UPTD PPA Kota Semarang.....	54
5. Pelayanan UPTD PPA Kota Semarang	54
C. Ruang Publik Kontekstual.....	58
1. Trotoar Jalan	60
2. Taman Kota.....	63
3. Jalan Raya	65
BAB IV BENTUK-BENTUK DAN KONDISI PERASAAN PEREMPUAN	
SAAT MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL	68

A. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Yang Dialami	68
1. <i>Groping</i> di trotoar dengan modus mengantar pulang	68
2. Remas paha dan payudara di taman kota.....	74
3. Begal payudara di jalan raya.....	80
B. Kondisi Perempuan Saat Mengalami Pelecehan Seksual	88
1. Membeku (Freeze Response).....	88
2. Menangis.....	94
3. Berteriak.....	99
BAB V DAMPAK PELECEHAN SEKSUAL	101
A. Stigma Masyarakat	101
1. <i>Victim blaming</i> (menyalahkan korban).....	101
2. Diskriminasi.....	110
B. Dampak Psikis.....	115
1. PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)	115
2. Kecemasan Berlebihan dan Depresi	118
3. Kualitas Hubungan Sosial Menurun	120
4. Penurunan Kualitas Hidup.....	123
C. Dampak Fisik	127
1. Masalah Kesehatan	127
2. Gangguan tidur	131
3. Cedera fisik	135
BAB VI PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Implikasi	139
1. Implikasi Teoritis.....	139
2. Implikasi Sosial.....	140
C. Saran	141

DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN.....	147
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	148

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jen 1	47
Tabel 2. Aktivitas Pelecehan Seksual <i>Groping</i>	71
Tabel 3. Aktivitas Pelecehan Seksual Remas Paha dan Payudara	77
Tabel 4. Aktivitas Pelecehan Seksual Begal Payudara	83
Tabel 5. Dampak Pelecehan Seksual Berupa <i>Victim Blaming</i>	105
Tabel 6. Dampak Pelecehan Seksual Berupa Diskriminasi	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kota Semarang.....	45
Gambar 2. Jumlah Penduduk Kota Semarang.....	47
Gambar 3. Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan	49
Gambar 4. Penjelasan Teori Interaksionisme Simbolik Kasus Groping.....	73
Gambar 5. Penjelasan Teori Interaksionisme Simbolik Kasus Remas Paha dan Payudara.....	78
Gambar 6. Penjelasan Teori Interaksionisme Simbolik Kasus	86
Gambar 7. Penjelasan Teori Interaksionisme Simbolik dalam Victim Blaming	106
Gambar 8. Penjelasan Teori Interaksionisme Simbolik dalam Diskriminasi	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelecehan seksual merupakan peristiwa sosial yang memberikan dampak buruk bagi korban (Kumaradewi & Winta, 2020). Pelecehan seksual mengacu pada konsep sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu meliputi tindakan pemaksaan, penyiksaan, eksploitasi, perbudakan, dan kekerasan seksual baik fisik, non-fisik, maupun elektronik. Akibat dari perbuatan tersebut, korban dapat mengalami berbagai efek yaitu penderitaan mental, fisik, kerugian ekonomi dan sosial sesuai yang tertulis dalam UU RI No. 12 Tahun 2022 Bab 1 Pasal 1. Saat ini kasus pelecehan seksual marak terjadi di ruang publik. Beberapa contoh kejadian di toilet perempuan fakultas sastra kampus UNG yang diberitakan dalam detik.com (18/09/2024) memberitakan tentang kasus juru parkir UNG yang masuk ke toilet perempuan dan didapati sedang merekam mahasiswi di toilet kampus pada tanggal 13 September (Nawu, 2024). Kejadian lain terjadi Dinas Pariwisata Maluku yang diberitakan oleh Kompas.com (09/09/2024) menjelaskan kasus Sekretaris Dinas Pariwisata Maluku telah mencabuli sisi magang pada tanggal 6 September. Selain mencabuli, pelaku juga membujuk korban untuk berhubungan seksual (Rahmat Rahman Patty, 2024). Berdasarkan paparan diatas, pelecehan seksual merupakan tindakan asusila yang mengarah pada kontak fisik maupun non-fisik tanpa *consent* atau persetujuan sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.

Kajian ini merupakan kajian sosiologi yang menjelaskan asumsi yang dibangun oleh George Herbert Mead dalam teorinya yaitu teori interaksionisme simbolik mengenai hubungan antara *self* (diri), *mind* (pikiran), dan *society* (masyarakat). Tema tentang trauma ini mengorientasikan bahwa individu adalah bagian dari *society* (masyarakat) yang menghasilkan simbol, makna, dan *image*. Trauma perempuan dikaji dengan asumsi trauma muncul dari adanya *image* yang

diberikan oleh masyarakat terhadap individu. Penelitian mengenai trauma ini bertujuan untuk memahami dialektika tentang diri dalam perempuan didalam sebuah konsep simbol yang dibentuk oleh *society* (masyarakat).

Kajian mengenai pelecehan seksual di ranah publik sudah dilakukan oleh banyak akademisi, antara lain kajian dari Muhammad Khaidir Alwy, Ashari Ismail, dan Idham Irwansyah yang memfokuskan kajiannya pada respon perempuan terhadap kekerasan seksual di warung kopi AZ, tepatnya di Kec. Bontoala, Kota Makassar. Kajian tersebut menunjukkan bahwa perempuan mendapatkan perlakuan berupa kekerasan verbal dan kekerasan non-verbal di warung kopi. Kekerasan verbal meliputi *gombalan* dan rayuan yang membuat korban tidak nyaman. Sementara itu, kekerasan non-verbal meliputi lirikan dan tatapan tajam dari pelaku terhadap korban. Penelitian tersebut menunjukkan bagaimana respon perempuan sebagai korban. Respon perempuan hanyalah melakukan adaptasi dikarenakan lingkungan warung kopi mayoritas didatangi oleh laki-laki sehingga perempuan merasa harus bersikap dan tampil tertutup agar tidak mengundang kekerasan dan pelecehan.

Kajian ini memiliki perbedaan dengan kajian yang telah dilakukan sebelumnya karena kajian ini memfokuskan perhatian pada trauma yang dialami oleh perempuan atas kejadian pelecehan seksual di ruang publik berdasarkan kasus dalam naungan UPTD PPA DP3A Kota Semarang. Kajian ini mencakup berbagai macam bentuk pelecehan seksual, apa saja yang dirasakan oleh perempuan sebagai korban pelecehan, serta apa saja dampak dari pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik. Berbagai aktivitas dan interaksi terjadi di ruang publik Kota Semarang setiap harinya. Aktivitas sosial tersebut menciptakan berbagai kasus pelecehan dengan korban mayoritas perempuan. Selain itu, semakin terbuka ruang publik tersebut, semakin besar presentase terjadinya pelecehan seksual. Dengan demikian, ruang publik Kota Semarang memiliki potensi sebagai tempat yang memiliki presentase terbesar adanya kasus pelecehan seksual yang mengakibatkan trauma pada korban khususnya perempuan.

Lembaga UPTD PPA DP3A Kota Semarang merupakan lembaga yang berfokus terhadap isu perlindungan dan anak. Dilansir dari dp3a.semarangkota.go.id,

PPA memiliki fokus terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan serta perlindungan perempuan dan anak. Tercatat sebanyak 151 kasus dengan rentang waktu 1 Januari 2024 – 23 Juli 2024. Jenis pengaduan kasus terbesar adalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), disusul dengan KTA (Kekerasan Terhadap Anak), lalu KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan). Kecamatan Semarang Timur dan Semarang Utara menempati peringkat tertinggi dengan kategori jumlah kasus terbanyak. Kasus-kasus kekerasan tersebut mayoritas terjadi di rumah tangga dan fasilitas umum atau ruang publik. Tiga posisi teratas dari kategori tindakan kekerasan seksual yang dialami korban adalah fisik, seksual, dan psikis dengan korban 93% berjenis kelamin perempuan. Korban perempuan sebanyak 141 dan korban laki-laki sebanyak 12 dari 151 jumlah kasus dengan mayoritas korban berusia 13 – 44 tahun.

Berdasarkan data dari UPTD PPA DP3A Kota Semarang, ruang publik menempati posisi ketiga kategori tempat kejadian kekerasan. Berdasarkan wawancara terhadap salah satu korban pelecehan yaitu PM (21 Tahun). PM menjelaskan kronologi pelecehan seksual yang dialaminya di jalan raya tepatnya di daerah Genuk, Semarang Timur pada pukul 15.15 WIB dengan kondisi jalanan ramai pengendara. Pelecehan yang diterima oleh PM berupa begal payudara yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki berboncengan motor. Pelaku awalnya menguntit dari belakang lalu tiba-tiba mendekati korban dan langsung meremas payudara korban. Korban hanya bisa diam membeku, merasa marah, dan tangan gemetar hebat. Perasaan yang dialami korban pasca kejadian tersebut adalah sedih dan menyalahkan diri sendiri. Korban juga mengaku memiliki trauma yaitu merasa takut dan was-was ketika ada laki-laki naik motor dibelakangnya. Selain itu korban juga merasakan gangguan mental seperti sering terbayang kejadian pelecehan yang dialaminya sehingga korban sering menyalahkan dirinya sendiri dan mengurung diri dikamar sehari-hari.

Berdasarkan kasus tersebut, korban pelecehan seksual dapat mengalami trauma pasca mendapat perlakuan pelecehan. Trauma yang dialami oleh korban tidak bisa hilang begitu saja. Dilansir dari gayatempo.co (07/09/2021), Ketua Laboratorium Intervensi Sosial dan Krisis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Dicky Pelupessy, mengatakan bahwa sulit untuk mengetahui trauma akan sembuh. Pada

sadarnya, trauma adalah kata lain dari luka yang tidak pernah bisa diprediksi kapan tertutupnya (Antara, 2021). Trauma yang dialami oleh PM harus mendapatkan perhatian yang lebih agar tidak menjadi luka yang fatal dan mempengaruhi kualitas hidup PM. Rasa trauma yang dialami oleh PM harus ditindak lanjuti dengan melakukan mediasi dengan korban dan kerabat korban. Hal tersebut harus dilakukan untuk mencegah perasaan stress berkelanjutan yang ditakutkan korban hanya memendam sendiri sehingga masalah tidak akan selesai dan korban sulit untuk berdamai dengan keadaan.

Perasaan yang dirasakan oleh korban pelecehan merupakan perasaan yang valid. Terlebih kejadian pelecehan terjadi di ruang publik yang dapat diakses oleh siapapun. Trauma yang timbul merupakan kerugian yang dialami oleh perempuan karena menimbulkan rasa tidak nyaman saat berada di ruang publik. Ruang publik yang pada dasarnya menjadi tempat terbuka dan sebagai penyampai aspirasi justru membuat korban bungkam karena tidak bebas menyampaikan dan melawan pelaku pelecehan. Kurangnya peraturan yang bersifat tegas dan inklusi dapat menyebabkan peningkatan jumlah kasus pelecehan seksual di ruang publik. Jika hal tersebut tidak segera ditindaklanjuti akan mengakibatkan permasalahan sosial dimasyarakat. Ruang publik yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman digunakan oleh khalayak umum justru menjadi tempat yang harus dihindari masyarakat untuk meminimalisir terjadinya pelecehan.

Salah satu fungsi ruang publik adalah *humanity* yang berarti ramah terhadap siapapun yang mengakses. Fungsi tersebut memberikan sorotan terlebih pada penyandang disabilitas, anak-anak, dan perempuan. Namun sayangnya, pada zaman sekarang fungsi *humanity* ruang publik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Rasa ramah dan aman tidak dapat dipenuhi karena kurangnya kesadaran aktor-aktor didalamnya. Banyak yang memanfaatkan ruang publik sebagai tempat untuk memuaskan hasrat dan melakukan hal yang diinginkan tanpa memperdulikan nasib dan perasaan orang sekitar yang mendapat dampaknya. Ruang publik tidak lagi menjadi tempat yang aman untuk berinteraksi dengan orang lain. Perempuan menjadi lebih was-was dan terbatas untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan. Perempuan

juga semakin membatasi dirinya untuk berkembang dan beraktivitas dikarenakan adanya rasa trauma akan kasus-kasus pelecehan yang ada di ruang publik masyarakat.

Kasus pelecehan seksual terjadi tidak hanya di ruang privat, tetapi juga terjadi di ruang publik. Ruang privat dikendalikan oleh individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, ruang privat memberikan kebebasan kepada individu untuk mengatur akses tanpa campur tangan dari pihak lainnya. Ruang privat tidak terbuka untuk umum dan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang memiliki akses. Disisi lain terdapat ruang publik yang bersifat lebih terbuka daripada ruang privat. Ruang publik merupakan ruang yang mudah dan bebas diakses oleh siapapun yang ingin menggunakannya. Ruang publik terdiri dari berbagai macam individu dan kelompok yang memiliki kepentingan masing-masing tanpa adanya privasi. Dengan demikian muncul asumsi bahwa kasus pelecehan seksual lebih banyak terjadi di ruang publik daripada di ruang privat. Asumsi tersebut muncul dari ruang privat yang terjaga privasinya masih terdapat kasus pelecehan, apalagi ruang publik yang minim privasi dan banyak orang didalamnya.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam terkait trauma yang dialami oleh perempuan akibat pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik Kota Semarang. Melalui kajian paradigma definisi sosial, peneliti akan mengarahkan fokus penelitian pada unsur yang menyebabkan pelecehan seksual di ruang publik, bentuk-bentuk pelecehan seksual, dan trauma yang dihasilkan dengan merujuk pada pandangan interaksionisme simbolik George H. Mead.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi diatas, penelitian ini memiliki pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelecehan dan perasaan perempuan saat menerima perlakuan pelecehan seksual di ruang publik?
2. Apa dampak pelecehan seksual di ruang publik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelecehan seksual dan perasaan yang dirasakan perempuan saat menerima perlakuan pelecehan seksual di ruang publik
2. Untuk mengetahui dampak pelecehan seksual di ruang publik

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi mahasiswa, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait trauma perempuan yang disebabkan oleh pelecehan seksual di ruang publik.
 - b. Bagi masyarakat, peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman bahwa pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun dan dapat memberikan dampak yang buruk bagi perempuan.
2. Manfaat teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi atau rujukan untuk memperkuat teori penelitian sosiologis yang berfokus pada teori interaksionisme simbolik, khususnya perilaku sosial terkait trauma yang dialami perempuan dari pelecehan seksual di ruang publik.

E. Kajian Pustaka

Untuk melihat kajian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini, peneliti membagi kajian pustaka menjadi tiga tema, yaitu mengenai pelecehan seksual, ruang publik, dan trauma.

1. Trauma

Tema kajian yang membahas tentang pelecehan seksual telah dibahas oleh beberapa akademisi, misalnya kajian milik Khoiroh (2021), Fonagy dkk (2023), Day dkk (2024), Justisia dkk (2024), dan Prionaray dkk (2024). Dalam penelitiannya, Khoiroh (2021) menemukan adanya hubungan antara konseling dengan kesehatan

mental. Seseorang dapat dikatakan sebagai korban apabila mengalami kerugian fisik dan psikologis, serta trauma emosional. Sebagian besar korban akan mengalami trauma karena menghadapi kejadian yang membuatnya merasa tidak aman. Sementara itu, kajian milik Fonagy dkk (2023) menyebutkan bahwa trauma muncul akibat adanya perasaan dan pemikiran merasa sendirian serta perasaan tidak ada yang mendukung. Sehingga, kehadiran pikiran orang lain berperan penting untuk menggambarkan pengalaman yang dapat membantu individu lain untuk keluar dari pengalaman buruk dan traumanya.

Kajian yang ditulis oleh Day dkk (2024) menjelaskan bahwa trauma merupakan respon *stress* emosional dan biologis terhadap peristiwa yang tidak biasa dialami atau peristiwa yang mengancam individu. Individu yang memiliki Riwayat PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) berpengaruh terhadap pola makan. Adanya gangguan pola makan mengakibatkan kekuatan imun tubuh menurun. Berdasarkan penelitian Justisia dkk (2024), komunikasi terapeutik diperlukan untuk pemulihan korban trauma pelecehan seksual. Komunikasi menyesuaikan dengan kondisi dan situasi korban. Meskipun tidak sepenuhnya menyembuhkan trauma, tapi hal itu berpengaruh pada penerimaan diri dan keterampilan komunikasi korban. Penelitian milik Prionaray dkk (2024) menyebutkan bahwa proses perdamaian diri membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menyelesaikan trauma. Hal tersebut dapat dilakukan dengan trauma healing yang ditujukan kepada penderita PTSD. Dalam *trauma healing*, terdapat *play therapy* yang mampu mengatasi trauma masa lalu dengan cara mengalihkan fokus terhadap permainan.

2. Pelecehan seksual

Kajian kedua merupakan kajian yang membahas tentang pelecehan seksual, seperti kajian milik Suprihatin & Azis (2020), Aprilia dkk (2023), Khairati & Karneli (2024), Septia dan Suhartini (2024), Susila dkk (2024). Dalam penelitiannya, Suprihatin & Azis (2020) menemukan bahwa bentuk pelecehan seksual yang dialami oleh jurnalis perempuan adalah pelecehan verbal dan pelecehan fisik. Pelecehan tersebut terjadi baik saat menjalankan tugas ataupun saat di kantor. Hal tersebut

berkaitan dengan pelaku yang merupakan atasan kantor dan informan untuk diwawancarai di lapangan. Dampak yang dihasilkan adalah jurnalis mengalami trauma dan shock meski tidak berkepanjangan dan memilih untuk tidak melanjutkan ke ranah hukum. Sementara itu, kajian milik Aprilia dkk (2023), menjelaskan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja dan pelakunya bisa orang terdekat, seperti contoh kasus aduan di Tanjungpinang bahwa pelaku pelecehan seksual adalah paman korban. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama untuk mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai pelecehan seksual mengingat faktor lingkungan menjadi sebab utama melencengnya pergaulan.

Kajian penelitian milik Khairati & Karneli (2024) mengungkapkan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan tanpa izin sehingga menimbulkan dampak terhadap korban. Dampak tersebut meliputi gangguan fisik dan psikis sehingga perlu tindakan untuk mengurangi dampak tersebut dengan pendekatan eksistensial. Berdasarkan hasil kajian Septia dan Suhartini (2024) menyebutkan pentingnya restitusi untuk pemulihan korban pelecehan seksual. Pelaku pelecehan seksual dianggap tidak setimpal hanya dengan dihakimi. Pelaku juga harus memberikan tanggungjawab atas pemulihan fisik dan psikologi korban, Adanya restitusi diharapkan mampu membuat pelaku jera dan mengurangi potensi pelecehan seksual diluar sana. Restitusi bukan hanya sebagai kompensasi, tetapi sebagai bentuk pengakuan atas penderitaan korban dan membantu pemulihan. Kajian lainnya oleh Susila dkk (2024) menjelaskan bahwa arus globalisasi menjadi faktor utama bertambahnya modus dalam kejahatan seksual. Namun, dalam kenyatannya, masyarakat justru lebih sering menghakimi dan memberikan stigma buruk terhadap korban daripada pelaku. Dalam perspektif hak asasi, kekerasan seksual merupakan kasus yang masuk sebagai pelanggaran berat terhadap HAM.

3. Ruang Publik

Kajian ketiga merupakan kajian yang membahas tentang ruang publik, seperti kajian milik Pradani (2020), Amalia dkk (2021), Rodiah (2023), Pinem (2024), dan Ayu (2024). Kajian penelitian milik Pradani (2020) menemukan bahwa perilaku masyarakat Sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dan kondisi pribadi

masing-masing. Adanya perilaku menyimpang disebabkan oleh penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penataan lingkungan harus dilakukan untuk mengubah perilaku menyimpang. Sementara itu, kajian milik Amalia dkk (2021) menyebutkan bahwa ruang publik digunakan masyarakat untuk bersosialisasi. Pelayanan ruang publik yang berkualitas adalah pelayanan yang memberikan kenyamanan karena karakter fisik ruang publik mempengaruhi karakter penggunanya. Karakter fisik yang berupa lokasi, setting ruang, dan sistem keamanan harus memiliki kualitas yang tinggi agar menciptakan interaksi yang baik.

Kajian yang ditulis oleh Rodiah (2023) menjelaskan bahwa kebebasan ruang publik masyarakat Aceh terhalang karena sistem nomokrasi Islam. Hal tersebut dianggap sebagai pemicu timbulnya batasan hak-hak dan kebebasan masyarakat dalam ruang publik yang berfungsi sebagai tempat interaksi dan mengekspresikan diri. Selain itu, tulisan milik Pinem (2024) menyebutkan ruang publik urban adalah ruang yang mencerminkan identitas dan karakter lingkungan. Ruang publik bukan hanya untuk transit, tetapi juga untuk interaksi sosial. Ruang publik berperan penting untuk menciptakan pengalaman yang positif bagi penggunanya seperti keselamatan dan kenyamanan. Penelitian lainnya milik Ayu (2024) menyebutkan dalam era urbanisasi, pertumbuhan kota harus bersifat inklusif dan mudah diakses. Revolusi ruang publik bukan hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang menciptakan kesadaran akan kebutuhan ruang yang aman dan ramah bagi semua.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Konseptual

a. Trauma

Bruce Perry dan Oprah Winfrey dalam bukunya yang berjudul “*Conversation on Trauma, Resilience, and Healing*” mendefinisikan trauma adalah perasaan yang berdampak jangka panjang yang muncul dari rasa *shock* akibat suatu kejadian yang jika tidak diperiksa akan memberikan dampak bahaya bagi fisik dan psikis individu. Trauma dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor utamanya adalah lingkungan individu tersebut. seseorang yang mengalami PTSD akan sensitif dalam beberapa *moment*

karena memorinya secara mandiri memutar kembali kejadian yang membuatnya trauma. Dalam penelitiannya, Oprah menjelaskan bahwa korban pelecehan seksual tidak bisa melawan dan itulah faktor yang menyebabkan trauma muncul (Perry Bruce, 2021).

Menurut Peter A. Levine dalam bukunya yang berjudul “Trauma and Memory (Brain and Body in a Search for The Living Past)” menjelaskan bahwa trauma tercetak jelas dalam tubuh manusia. Untuk menyembuhkannya membutuhkan bantuan dari orang lain dengan metode menciptakan memori baru untuk menghapus trauma lama. Trauma merupakan perasaan yang terus berlanjut jika tidak diatasi. Mayoritas individu terjebak dalam trauma karena tidak mau menceritakan kejadian secara runtut dan jelas sehingga tidak mendapatkan solusi dari orang lain (Peter, 2015).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa trauma merupakan respon perasaan yang timbul akibat memori buruk yang menimpa individu. Memori buruk tersebut harus segera diatasi agar tidak memberikan dampak bahaya terhadap kondisi psikis dan fisik individu. Trauma dapat disembuhkan dengan bantuan orang lain untuk memupuk memori buruk dengan memori baru yang lebih baik sehingga korban dapat melupakan memori buruk tersebut.

b. Perempuan

Perempuan merupakan bagian pokok dalam masyarakat yang semestinya harus dibicarakan atas ketimpangan kedudukan dalam lingkungannya. Perempuan merupakan sekelompok orang yang berada dikelas dua dalam masyarakat yang sering diabaikan dan dianggap hanya memiliki fungsi reproduksi. Suara dan kedudukan perempuan jarang diperhatikan, terbukti dengan minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lingkungannya (Palulungan, dkk., 2020).

Menurut Eti Nurhayati (2012) Perempuan adalah ibu kehidupan yang dari rahimnya lahir individu yang membawa perubahan bagi manusia. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Dalam diri perempuan, terdapat berbagai potensi yang patut untuk digali dan diberdayakan. Potensi perempuan tersebut akan merubah peradaban. Pada dasarnya, perempuan identik dengan tubuh

yang mempesona, tetapi disaat yang bersamaan, perempuan dieksploitasi demi hasrat dan keuntungan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan adalah manusia yang memiliki kodrat biologis dapat hamil, melahirkan, dan menyusui yang memiliki peran penting dalam reproduksi dan juga peran dimasyarakat.

c. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual cenderung masuk dalam pencabulan yang dalam KHUP pasal 289 – 296 dijelaskan secara garis besar bahwa pencabulan adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan dan terjadi dalam lingkup nafsu birahi. Misalnya, meraba anggota kemaluan dan meraba payudara. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melalui CEDAW (The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) menyebutkan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan yang mengandung unsur seksual yang mendiskriminasi dan merendahkan integritas dan martabat perempuan. Menurut Sapta Widi Wusana dalam hasil penelitiannya yang diterbitkan dengan judul *“Pelecehan Seksual dan Pengabaian Hak Maternitas Pada Buruh Garmen (Kajian Kekerasan Berbasis Gender Di KBN Cakung)”* menjelaskan korban pelecehan tidak hanya menerima perilaku yang merendahkan, tetapi juga harus menerima ancaman berlanjut. Sementara itu, pelaku bebas dan mendapat ruang gerak yang tetap lebar. Maka dari itu, Pelecehan seksual menimbulkan dampak malu, takut, trauma, marah, hilangnya rasa aman, dan merusak nama baik (Perempuan Mahardhika, 2015).

Pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual. Pelecehan seksual meliputi tindakan verbal dan non-verbal. Pemerkosaan menjadi bentuk pelecehan seksual yang paling berat dan memberikan efek lebih besar dibanding lainnya. Menurut Fatma dan Rosvianti dalam bukunya yang berjudul *“Panduan Pencegahan Pelecehan Seksual Di Tempat dan Kendaraan Umum”* menjelaskan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja, baik di tempat tertutup seperti lingkungan rumah, maupun di tempat terbuka seperti kampus dan kendaraan umum. Pelaku pelecehanpun sangat beragam, mulai dari orang yang kita kenal dekat sampai orang

yang tidak dikenal sama sekali. Pelaku pelecehan tidak selalu dari lawan jenis, pelaku juga bisa dari sesama jenis (Fatma astrid, 2014).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah sebuah tindakan yang bernuansa seksual, baik secara eksplisit maupun implisit yang dapat berupa kontak fisik ataupun non-fisik yang ditujukan pada orang lain.

d. Ruang Publik

Ruang publik merupakan ruang milik rakyat, baik kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan. Menurut Niniek Anggriani dalam bukunya yang berjudul "*Ruang Publik Dalam Perancangan Kota*" menjelaskan bahwa ruang publik adalah suatu ruang yang berfungsi untuk kegiatan interaksi dan relasi sosial masyarakat yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya. Ruang publik harus memiliki akses yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi para pengguna. Ruang publik memiliki teoriti publik yang menjelaskan bahwa ruang publik merupakan suatu area yang dapat digunakan dan dimasuki oleh siapapun, tetapi harus menaati norma dan aturan area tersebut. Oleh karena itu, ruang publik harus melindungi hak-hak penggunanya (Niniek, 2010).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ruang publik adalah wilayah yang memungkinkan semua masyarakat merasa bebas, nyaman dan aman untuk melakukan interaksi sosial dan mengembangkan diri tanpa takut merasa terancam hak kebebasannya.

e. Pelecehan Seksual menurut Islam

Menurut Anwar Sadat dalam bukunya yang berjudul "*Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam*" menjelaskan bahwa gender selalu menjadi fenomena yang menarik untuk diurai sehingga melahirkan gerakan feminisme yang menjadi suatu dobrakan untuk menciptakan kesadaran terhadap subordinasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap perempuan. Dikarenakan pada zaman jahiliyan perempuan diperlakukan semena-mena, didzalimi, dianiaya, dan mengalami kekerasan (Anwar Sadat, 2020).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (Q.S An-Nisa Ayat 19).

Surah An-Nisa ayat 19 menjelaskan larangan untuk melakukan diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan secara paksa terhadap perempuan. Terdapat pembahasan mengenai larangan keras dan hukuman bagi yang melanggar.

Menurut Mansour Fakih dalam bukunya yang berjudul “Analisis Gender dan Tranformasi Sosial” memperjuangkan keadilan gender adalah hal yang berat karena masing-masing pihak akan terlibat secara emosional. Menurut Mansour Fakih, pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan, ancaman, dan kekerasan terhadap gender. Untuk menghentikan kekerasan, pelecehan, dan stereotipe terhadap perempuan harus dimulai memberikan penolakan tegas dan langsung melaporkan pelaku. Pelaku pelecehan seringkali salah kiprah dengan ketidaktegasan perempuan dianggap diam-diam menyukai hal pelecehan tersebut. Sangat diperlukan dobrakan baru dari kaum perempuan untuk membuktikan bahwa kekerasan, pemerkosaan, dan pelecehan bukan semata-mata salah kaum perempuan (Mansour, 1996).

2. Teori Interaksionisme Simbolik George H. Mead

a. Konsep Interaksionisme Simbolik menurut George H. Mead

Teori interaksionisme simbolik menurut Mead adalah teori interaksi sosial yang terjadi karena menggunakan simbol-simbol yang memiliki dan membentuk arti

(Mead & Morris, 2013). Simbol tersebut dapat mempengaruhi interaksi sosial antara satu individu dengan individu lainnya. Untuk mempelajari tindakan atau perilaku individu, mereka harus terlibat dalam proses sosial. Mereka hanya akan memahami ketika individu tersebut menjadi bagian dari anggota kelompok. Bagi Mead, kondisi sosial mendahului pemikiran individu, baik secara logis ataupun sementara. Kelompok sosial datang terlebih dahulu untuk mengembangkan kesadaran diri dan kondisi mental. Dalam reviewnya dari *“Mind, Self, and Society”* Ellsworth Faris memberikan gambaran fakta yang diakui oleh mayoritas orang bahwa masyarakat termasuk dalam analisis Mead. Dia berargumen *“Tidak pemikiran dulu baru masyarakat, tetapi masyarakat terlebih dahulu lalu pemikiran lahir bersamaan dengan masyarakat”*.

b. Asumsi Dasar Teori Interaksionisme Simbolik George H. Mead

Pada dasarnya, interaksionisme simbolik memiliki prinsip-prinsip dasar, diantaranya:

1. Kapasitas dalam berpikir

Manusia diberkahi dengan kapasitas yang mumpuni untuk berpikir. Oleh karena itu, manusia tidak seperti hewan yang tidak memiliki kapasitas untuk berpikir secara luas.

2. Kapasitas berpikir dibentuk oleh interaksi sosial

Kemampuan berpikir manusia dikembangkan sejak kanak-kanak dan disempurnakan pada saat dewasa. Beberapa orang melihat proses sosialisasi hanya sebagai proses dimana orang belajar tentang apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dalam masyarakat. Sebaliknya, bagi interaksionis simbolik, sosialisasi adalah proses dinamis di mana aktor membentuk dan menyesuaikan informasi dengan kebutuhannya.

3. Di dalam interaksi sosial, manusia belajar makna-makna dan simbol-simbol yang memungkinkan mereka untuk menggunakan kapasitas berpikir sebagai manusia.

Bagi Mead, makna atau arti tidak hanya berasal dari proses mental saja, tetapi juga dari interaksi. Fokus pembahasan adalah bukan bagaimana manusia membuat

makna dan simbol, tetapi tentang bagaimana mereka belajar dalam keberagaman dan bersosialisasi. Kata-kata, wujud fisik, dan tindakan fisik, semuanya dapat menjadi simbol. Manusia sering menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan sesuatu tentang diri mereka.

4. Makna dan simbol dapat membuat manusia melakukan tindakan dan interaksi

Manusia merespon secara aktif terhadap situasi yang memaksa dirinya. Karena adanya simbol-simbol tersebut, mereka secara aktif membuat dan menciptakan kembali dunia yang mereka tempati. Simbol secara umum dan bahasa secara khusus, memiliki beberapa fungsi khusus bagi para individu, diantaranya dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami lingkungan dan menyelesaikan berbagai macam masalah.

5. Manusia dapat membuat pilihan atas tindakan yang melibatkan mereka

Dengan adanya kemampuan berpikir, makna dan simbol, serta interaksi sosial yang sudah tersedia, manusia dapat melakukan berbagai tindakan yang ingin dilakukan. Namun, manusia juga harus memilah dan memilih tindakan mana yang sesuai dengan lingkungannya karena jika salah langkah akan berdampak pada mereka sendiri dan lingkungannya.

C. Istilah Kunci Teori Interaksionisme Simbolik George H. Mead

1. Mind (Pikiran)

Pikiran didefinisikan sebagai sebuah proses, bukan benda. Pemikiran adalah sebuah percakapan batin dengan diri sendiri yang pembahasannya percakapan tersebut tidak ditemukan didalam diri sendiri tetapi dalam fenomena sosial. Menurut Mead, *mind* adalah kemampuan individu untuk keluar dari zona nyaman agar mendapat respon dan interaksi dari komunitas, bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Oleh karena itu, konsep *mind* Mead berbeda dengan konsep-konsep *mind* lainnya karena Mead memandang pikiran secara pragmatis. *Mind* mengorientasikan proses pemikiran untuk menyelesaikan masalah (Mead & Morris, 2013).

2. Self (Diri)

Konsep diri menurut Mead, tidak mendahului masyarakat. Diri merupakan proses sosial yang terjadi karena adanya komunikasi khusus antar sesama manusia. Hal tersebut terjadi dikarenakan konsep diri awalnya tidak muncul saat lahir, tetapi diri muncul melalui pengalaman sosial dan aktivitas sosial. Diri juga berkembang pada individu karena adanya hubungan dengan proses sosial dan dengan individu yang terlibat dalam proses tersebut. Menurut Mead, diri adalah kemampuan seseorang untuk membuat dirinya menjadi sebuah objek atau subjek. Pemikiran tersebut muncul dari asumsi bahwa individu-individu dapat mengembangkan dirinya sendiri melalui interaksi dengan orang lain.

3. Society (Masyarakat)

Mead menggunakan kata “masyarakat” yang memiliki arti bahwa masyarakat mendahului *mind* dan *self*. Bagi mead, masyarakat berperan penting dalam membentuk pikiran dan diri. Mead menyebut masyarakat sebagai formasi dari sebuah institusi atau komunitas. Mead juga menyebut masyarakat sebagai pembawa kebudayaan yang terorganisir sehingga dapat mengendalikan tindakan seseorang. Meskipun demikian, untuk mewujudkan hal tersebut, manusia harus sudah memahami sikap-sikap atau kebiasaan yang sudah umum terjadi dimasyarakat. Mead memiliki beberapa pemikiran tentang komunitas sosial. Mead mendefinisikan institusi atau komunitas sosial sebagai respon terhadap kebiasaan kehidupan dalam komunitas yang tindakannya dilakukan oleh sebuah komunitas didasarkan pada individu sesuai dengan kondisi masing-masing namun dengan cara yang sama.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah UPTD PPA DP3A Kota Semarang. Ruang-ruang publik yang dimaksud adalah ruang publik kontekstual yaitu ruang publik yang menjadi lokasi pelecehan seksual. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Ruang-ruang publik Kota Semarang merupakan ruang penting yang seharusnya bersifat bebas untuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya bagi perempuan.
- b. UPTD PPA DP3A Kota Semarang merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengaduan kasus-kasus kekerasan seksual.
- c. Ruang-ruang publik Kota Semarang dan UPTD PPA DP3A Kota Semarang dijadikan sebagai objek penelitian untuk mengetahui secara utuh dari kronologi hingga penyelesaian masalah.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Rukin, 2019).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang berpartisipasi lama dilokasi penelitian dengan mencatat, menganalisis, dan membuat laporan secara mendetail (Sugiyono, 2023). Penelitian lapangan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang kondisi lingkungan dan keadaan lapangan suatu penelitian dengan apa adanya. Subjek penelitian ini dapat berupa individu, masyarakat, maupun institusi dengan variabel yang diteliti cukup luas.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah segala hal yang dapat memberikan data dan informasi penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sumber data dapat berasal dari informan atau informasi yang sudah ada seperti buku, artikel, atau jurnal. Sumber data dapat dibagi menjadi sumber data internal, eksternal, primer, dan sekunder. Sedangkan, jenis data adalah kategori-kategori data yang dapat dibagi berdasarkan pengolahannya. Jenis data dibagi menjadi empat, yaitu data primer, sekunder, diskret, dan kontinu (Sugiyono, 2023).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan penulis melalui data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara mendalam dengan beberapa

narasumber yang kompeten sedangkan data sekunder didapat melalui dokumen dokumen yang melingkupi kasus ini. Data dalam penelitian ini terbagi dua:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara terhadap narasumber dalam penelitian ini. Wawancara tersebut akan dijelaskan oleh peneliti dalam bentuk transkrip yang menjelaskan secara detail situasi pada saat wawancara dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar berupa dokumen. Selain itu, data sekunder lainnya berupa artikel-artikel atau buku yang ditulis oleh orang-orang yang kompeten dibidangnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga macam teknik, yaitu:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, merumuskan masalah, membandingkan masalah dan pemahaman secara mendalam permasalahan yang akan dituangkan dalam kuesioner, sehingga dapat menemukan strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat. peneliti akan mengobservasi apa trauma yang dirasakan oleh perempuan yang mendapatkan pelecehan seksual di Ruang Publik Kota Semarang berdasarkan data laporan dari UPTD PPA DP3A Kota Semarang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan dan mengkomunikasikan langsung kepada narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yang dilakukan lebih mendalam tanpa terpaku pada pertanyaan yang sudah disiapkan sebelum wawancara. Proses wawancara ini melibatkan dialog langsung dengan informan yang akan dilakukan dengan mengunjungi UPTD PPA DP3A Kota Semarang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposif* dengan melakukan wawancara terhadap petugas UPTD PPA DP3A Kota Semarang yang berkompeten dan berpengalaman mendampingi korban sehingga dapat memberikan informasi yang mendalam. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak UPTD PPA DP3A Kota Semarang, yaitu Ibu Maria selaku pegawai bidang administrasi dan Ibu Iis Amalia selaku petugas pendamping korban. Peneliti menggunakan jenis informan *key informant*. *Key informant* (informan kunci) adalah individu yang memiliki akses yang cukup untuk membuka pintu menuju objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, pihak UPTD PPA DP3A Kota Semarang adalah *key informant*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber penelitian yang dapat berupa gambar atau data tentang kondisi lapangan, arsip dan dokumen yang terdapat di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk menggali data di UPTD PPA DP3A Kota Semarang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2023). Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu melakukan analisis berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah hipotesis terkumpul, selanjutnya mencari data lagi agar dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis dengan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas (Miles Huberman, 1994).

Miles dan Huberman membagi tahap analisis menjadi 3, yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Dengan demikian akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan dapat merencanakan tahap selanjutnya. Data yang disajikan dalam bentuk narasi berupa trauma perempuan akibat pelecehan seksual di ruang publik Kota Semarang.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tahap penarikan kesimpulan ini merupakan tahap terakhir dalam penelitian dan akan diuji untuk memastikan kebenarannya atau diverifikasi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini berguna untuk mempermudah dalam pemahaman isi skripsi secara menyeluruh. Maka dari itu, skripsi ini terbagi menjadi tujuh bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TRAUMA, PEREMPUAN, PELECEHAN SEKSUAL, RUANG PUBLIK, DAN TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK GEORGE H. MEAD

Bab ini mencakup pemaparan tentang pengertian istilah dan teori yang dibagi menjadi dua bagian yaitu trauma, perempuan, pelecehan seksual, dan ruang publik, serta teori interaksionisme simbolik George H. Mead.

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG, PROFIL UPTD PPA KOTA SEMARANG, DAN RUANG PUBLIK KONTEKSTUAL

Bab ini mencakup penjelasan mengenai objek penelitian yakni gambaran umum tentang Kota Semarang, profil UPTD PPA Kota Semarang, serta ruang publik kontekstual yang menjadi

lokasi terjadinya pelecehan seksual. Gambaran umum tersebut meliputi mobilitas dan kondisi lingkungan ruang publik tersebut.

BAB IV BENTUK-BENTUK PELECEHAN SEKSUAL DAN KONDISI PERASAAN PEREMPUAN SAAT MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL

Bab ini berisi penjelasan mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual yang menimpa perempuan di ruang publik kontekstual dan apa saja yang dirasakan oleh perempuan saat mengalami pelecehan seksual.

BAB V DAMPAK PELECEHAN SEKSUAL

Bab ini berisi penjelasan mengenai dampak pelecehan seksual.

BAB VI PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II
TRAUMA, PEREMPUAN, PELECEHAN SEKSUAL, RUANG
PUBLIK, DAN TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK
GEORGE H. MEAD

A. Trauma, Perempuan, Pelecehan Seksual, dan Ruang Publik

1. Trauma

a. Konsep Trauma

Judith Herman dalam bukunya yang berjudul *“Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence from Domestic Abuse to Political Terror”* memandang trauma sebagai fenomena sosial karena bukan hanya masalah individu. Herman menganggap trauma sebagai hal yang membuat individu merasa lemah, takut, dan lepas kontrol akan dirinya sendiri. Herman mengembangkan konsep trauma sebagai kekerasan interpersonal atau kekerasan yang terjadi antar individu. Kekerasan interpersonal dapat dialami oleh korban kekerasan domestik atau KDRT, korban kekerasan seksual, dan intimidasi atau ancaman. Menurut Herman, trauma dapat muncul karena individu mengalami kejadian yang dapat mengancam kehidupannya, seperti mengalami pelecehan seksual. Maka dari itu, terdapat beberapa konsep kunci mengenai trauma menurut Judith yaitu triad trauma, trauma kompleks, dan dampak trauma terhadap pikiran, fisik, dan relasi dari individu tersebut (Herman, 2015).

Menurut Stolorow, trauma adalah perasaan yang timbul akibat pengalaman emosional yang membekas dan menyakitkan, seperti tidak diterima di lingkungan masyarakat (Stolorow, 2007). Dalam bukunya yang berjudul *“Trauma and Human Existence: Autobiographical, Psychoanalytic, and Philosophical Reflections”* Stolorow menjelaskan dampak subjektif dari trauma. Robert Stolorow menjelaskan bahwa konteks relational wajib

digunakan dalam pemahaman trauma. Secara garis besarnya, trauma dapat merusak ketenangan yang dimiliki individu dalam hidupnya. Stolorow menekankan bahwa trauma dapat semakin parah apabila tidak ada dukungan antar individu. Selain itu, tidak adanya tempat untuk bercerita atau berbagi penderitaan dapat memperburuk trauma yang dialami oleh individu. Trauma dapat menyebabkan individu merasa diasingkan dan dunianya merasa hancur dan tidak aman.

Laurence Heller dalam bukunya yang berjudul "*The Practical Guide for Healing Developmental Trauma*" menjelaskan bahwa trauma adalah perasaan negatif yang timbul akibat adanya pengalaman traumatis yang dapat mempengaruhi kualitas kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain secara normal dan sehat. Heller menekankan bahwa trauma membutuhkan pendekatan yang berfokus pada pikiran dan juga tubuh. Heller menyebutkan bahwa mengembalikan rasa aman dari individu merupakan suatu hal yang penting yang dapat diraih dengan cara memberikan dukungan dan perhatian yang lebih terhadap individu yang mengalami trauma (Laurence, 2022). Dalam bukunya, Heller menjelaskan bahwa trauma tidak menunjukkan gejala fisik yang jelas, tetapi cenderung menunjukkan gejala yang berdampak pada mental dan emosional individu. Akibatnya, individu tersebut mengalami kecemasan, depresi, dan mengalami kesulitan untuk berinteraksi kembali dengan normal.

Berdasarkan beberapa pandangan diatas, dapat disimpulkan bahwa trauma adalah perasaan yang timbul sebagai bentuk respon dari memori atau pengalaman buruk yang menimpa individu. Pengalaman buruk meliputi bencana alam, kekerasan, dan pelecehan yang merupakan memori traumatis bagi individu. Trauma harus segera ditangani agar tidak semakin buruk dengan cara memupuk memori buruk dengan memori baru yang lebih baik.

b. Tipologi Trauma

Menurut buku yang berjudul “*Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence from Domestic Abuse to Political Terror*” yang ditulis oleh Judith Herman, trauma diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Trauma Akut

Trauma akut adalah trauma yang terjadi karena kejadian tertentu. Trauma ini biasanya muncul setelah individu mengalami satu peristiwa traumatis secara tiba-tiba dan dapat mengancam kehidupan atau keselamatan individu tersebut. Trauma akut juga menimbulkan rasa takut yang berlebihan yang dialami oleh individu sebagai korban dari satu peristiwa. Peristiwa tersebut hanya sebentar namun memiliki dampak yang dalam dan berkepanjangan. Trauma akut merupakan respon jangka pendek terhadap suatu peristiwa traumatis yang sering kali ditandai dengan reaksi stress, bingung, takut, dan *shock*. Reaksi atau trauma akut dapat sembuh lebih cepat atau bisa juga semakin parah apabila tidak segera ditangani. Selain itu, trauma akut dapat dilihat dari gejala fisik berupa peningkatan detak jantung, keringat dingin, dan sesak napas.

Trauma akut dipicu oleh peristiwa traumatis yang mendadak, seperti kecelakaan, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual. Kejadian traumatis tersebut berdampak besar terhadap kondisi mental dan fisik individu. Banyak korban yang mengalami rasa cemas dan takut yang intens, tidak dapat mengendalikan sikap dan emosi, serta mengalami rasa putus asa dan merasa tidak berdaya. Apabila trauma akut tidak segera diatasi, akan semakin parah dan berpotensi menjadi PTSD, depresi, dan gangguan kecemasan. Korban dapat berpotensi mengalami *retraumatized* sehingga perlu diberikan perhatian lebih. Proses pemulihan trauma akut tergantung bagaimana kondisi individu tersebut. Ada yang dapat pulih dengan dukungan sosial, tetapi juga ada yang memerlukan pengobatan dan bantuan dari pihak profesional.

Herman menjelaskan bahwa trauma akut mengalami 3 fase respon yang pasti dialami oleh korban (Herman, 2015). Fase-fase tersebut adalah fase reaksi darurat, fase *recoil* (pasca-trauma), dan fase pemulihan. Fase reaksi darurat adalah ketika tubuh dan pikiran korban memberikan respon atau reaksi berupa pelarian atau perlawanan yang ditandai dengan sikap panik, cemas, bingung, dan kehilangan arah. Pada fase selanjutnya yaitu fase *recoil* (kejutan pasca-trauma) korban akan mengalami perasaan campur aduk antara merasa lega dan *shock*. Pada fase ini, korban sedang menganalisis dan mencerna apa yang sedang dialami sehingga korban dapat mengolah peristiwa dan dampak dari trauma atas peristiwa tersebut. Fase selanjutnya adalah fase pemulihan. Korban harus mendapatkan validasi atas pengalaman dan perasaan korban. Dalam fase ini, Herman menekankan untuk memberikan dukungan sosial dan terapi agar trauma akut bisa terselesaikan dan tidak semakin berkembang menjadi trauma kronis atau PTSD.

Tidak semua individu yang mengalami peristiwa traumatis merasakan trauma akut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi risiko dari munculnya trauma akut, yaitu individu sebelumnya pernah mengalami pengalaman trauma. Selain itu, kurangnya dukungan sosial yang didapat baik dari keluarga, teman, atau kerabat dapat memperburuk kondisi trauma yang dialami oleh korban. Terdapat juga faktor genetik sehingga individu mewarisi gen rentan mengalami stress dari keluarga atau orang tuanya. Pencegahan trauma akut dapat dilakukan dengan memberikan penanganan dini seperti konseling dan dukungan sosial yang tinggi agar dapat mendistraksi trauma yang dirasakan oleh korban. Selain itu, dapat memberikan penyuluhan terhadap pihak-pihak kerabat yang bersinggungan langsung dengan korban untuk memberikan respon yang normal dan baik dengan tujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis korban.

2. Trauma Kronis

Trauma kronis merupakan trauma yang berkepanjangan dan berulang. Trauma ini muncul akibat terjadinya kondisi dan situasi yang meyakinkan dan menekan korban. Trauma ini tidak terjadi hanya karena satu kejadian saja. Trauma ini lahir dari serangkaian kejadian yang memiliki frekuensi sering. Dampak yang dihasilkan adalah korban mengalami stress, ketakutan, dan merasa lemah dalam jangka waktu yang relatif lama. Trauma ini mencakup respon atas kejadian kekerasan domestik, kekerasan yang melibatkan kekuasaan, pelecehan seksual dalam jangka panjang, dan diabaikan oleh lingkungan sekitar. Herman mengidentifikasi bahwa korban yang mengalami trauma kronis dapat berpotensi mengalami trauma kompleks. Trauma kompleks adalah trauma yang lebih berbahaya dari trauma kronis.

Judith Herman menulis dalam bukunya bahwa trauma kronis dapat terjadi dalam konteks hubungan kekuasaan atau otoritas. Dalam hal ini terdapat hubungan pemilik kekuasaan dapat mengatur dan memaksakan keinginannya terhadap korban. Contohnya adalah kekerasan domestik atau KDRT dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Trauma kronis dapat menyebabkan korban mengalami rasa takut, menyalahkan diri sendiri, dan malu yang berlebihan sehingga tidak mau berinteraksi lagi dengan lingkungannya. Herman menyebutkan bahwa untuk memulihkan korban trauma kronis harus dilakukan dengan memahami perasaan dan meyakinkan korban untuk mengambil kembali kontrol dirinya.

Trauma kronis dapat diperparah dengan adanya stigma yang diberikan oleh masyarakat sekitar korban yaitu dengan memandang miring dan mengisolasi korban dari lingkungan. Misalnya, korban pelecehan seksual kerap mendapat stigma miring, rasa malu, dan tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar. Mayoritas masyarakat masih menganggap jika korban juga sama bersalahnya seperti pelaku karena dianggap menggoda dan mengundang perilaku pelecehan. Masyarakat masih belum bisa memandang

dari kedua pihak, tetapi masyarakat langsung menghakimi sepihak, dalam konteks pelecehan, perempuan atau korban kerap kali mendapatkan pandangan yang lebih miring daripada pelaku. Herman menyebut bahwa trauma tidak hanya berdampak pada pribadi korban, tapi juga berdampak pada lingkungan sosial yang dapat memperburuk kondisi korban (Herman, 2015).

Berdasarkan stigma masyarakat yang muncul, korban dapat terkena dampak yang bisa memperparah keadaannya. Korban dapat memiliki perilaku maladaptif sehingga korban dapat menyakiti dirinya sendiri dengan menggunakan pola hidup tidak sehat seperti mengkonsumsi obat tenang, merusak kesehatan diri sendiri, dan mengisolasi dirinya dari masyarakat sebagai bentuk memenuhi keinginan emosional mereka. Hal tersebut dapat pulih meskipun memerlukan waktu yang tidak bisa ditentukan karena pemulihan korban bergantung terhadap otonomi pribadi korban. Maka dari itu, dibutuhkan dukungan sosial agar dapat membangun kembali kepercayaan diri dan mengembangkan interaksi yang sehat dengan lingkungan sekitar. Korban tidak akan pulih apabila masyarakat sekitarnya masih memberikan stigma yang buruk terhadap korban. Peran masyarakat dan lingkungan yang aman serta supportif sangat dibutuhkan untuk memulihkan kondisi korban.

3. Trauma Kompleks

Trauma kompleks adalah trauma yang terjadi akibat peristiwa traumatis yang berulang, berkepanjangan dan bersifat intens yang terjadi pada konteks interpersonal korban. Trauma kompleks identik dengan kasus KDRT dan kekerasan seksual. Herman menyebutkan bahwa trauma kompleks berbeda dengan PTSD atau jenis trauma lainnya karena lebih kompleks sehingga Herman menyebut sebagai *Complex Post Traumatic Stress Disorder* (C-PTSD). Trauma ini dapat terjadi karena adanya hubungan saling ketergantungan akibat rasa tidak berdaya. Seperti hubungan anak-orang tua, suami-istri, dan pasangan. Berbeda dengan trauma tunggal kejadian, trauma kompleks memiliki efek yang lebih luas dan mendalam karena kejadian

berulang dan berkepanjangan, melibatkan interpersonal, dan terjadi pada saat usia perkembangan yang penting. Trauma kompleks interpersonal digambarkan dengan hubungan korban yang merasa bergantung terhadap pihak-pihak disekitarnya namun mendapatkan respon yang kasar terhadap pihak tempat korban bergantung. Contoh serangkaian kejadian traumatis adalah sering mengalami KDRT dan mendapatkan penyiksaan atau kekerasan seksual sejak kecil.

Trauma kompleks menyebabkan disfungsi dalam jangka yang panjang diberbagai aspek kehidupan korban. Herman menyatakan hal tersebut dikarenakan trauma yang dialami korban terjadi dalam peristiwa yang intens dan penuh kontrol (Herman, 2015). Trauma menyebabkan korban mengalami disosiasi. Korban memisahkan diri dari rasa traumatis untuk bertahan hidup yang dapat menyebabkan korban mengalami amnesia atau kesulitan mengingat peristiwa dengan jelas. Korban juga mengalami perubahan yang signifikan atas dirinya sendiri. Korban sering merasakan rendah diri, tidak berharga, kehilangan kendali, dan ketergantungan emosional. Tak hanya itu, sikap dan emosi korban cenderung tidak stabil. Korban dapat berpotensi menggunakan zat atau obat untuk menenangkan diri dari rasa traumanya. Hal tersebut berdampak pada pola hidup korban yang dapat mengalami kesulitan dalam membangun dan mempertahankan lingkungan yang positif baik interpersonal maupun dengan masyarakat sekitarnya.

Trauma kompleks memiliki gejala-gejala yaitu korban mengalami disregulasi emosi. Korban sulit mengontrol emosi dan mati rasa. Korban juga dapat mengalami diasosiasi yaitu merasa berpisah dengan diri sendiri dan realita. Gejala lainnya korban merasa benci terhadap diri sendiri dan merasa putus asa terus-menerus. Trauma kompleks dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan terapi dan dukungan sosial serta keinginan untuk sembuh yang harus muncul dari korban. Agar keinginan dan keyakinan korban muncul, diperlukan beberapa dukungan dari pihak-pihak sekitarnya untuk memberikan semangat dan terapi untuk membiasakan dan mengembalikan

kehidupan normal korban. Dengan kepercayaan diri dan dukungan yang diberikan, korban akan memperbaiki dirinya seiring berjalannya waktu walaupun pulihnya tidak instan.

2. Perempuan

a. Konsep Perempuan

Dalam buku yang berjudul "*Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*" yang ditulis oleh Eti Nurhayati, perempuan didefinisikan sebagai individu yang memiliki peran dalam masyarakat yang bersifat dinamis dan kompleks (Eti, 2012). Identitas dan peran perempuan yang dinamis dan kompleks dibentuk oleh faktor biologi, faktor sosial, dan faktor budaya yang ada dimasyarakat. Perjalanan dan pengalaman perempuan dipengaruhi oleh interaksi antara dirinya sendiri (internal) dan sosial (eksternal). Faktor eksternal yang mempengaruhi pengalaman perempuan diantaranya adalah norma, budaya, peran sosial, dan ekspektasi gender. Nur hayati menulis dalam bukunya bahwa penting melihat perempuan tidak hanya dari sisi biologis, tetapi juga dari aspek sosial yang berkaitan dengan identitas perempuan itu sendiri.

Perempuan lahir dari proses sosial yang dianggap sebagai objek yang identitasnya dibentuk berdasarkan pandangan dari subjek (laki-laki). Hal tersebut membuat perempuan merasa terasingkan dari lingkungan karena pandangan sosial yang menempatkan mereka dalam peran-peran khusus, seperti istri, ibu, dan pengurus rumah tangga yang lingkup kegiatan dan interaksi mereka hanya berputar di rumah saja. Simone De Beauvoir dalam bukunya yang berjudul "*The Second Sex*" menjelaskan bahwa perempuan tidak memiliki kebebasan karena dihambat oleh konstruksi sosial disekitarnya (Simone, 2010). Dalam pandangannya, perempuan dianggap sebagai sisi samping dalam hubungannya dengan laki-laki. Simone terkenal akan kutipannya yang berbunyi "*One is not born, but rather becomes, a woman*" yang menggambarkan pendapat Simone mengenai penindasan terhadap

perempuan. Simone menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat masih memandang perempuan pada sisi biologisnya yaitu untuk meneruskan keturunan atau objek transaksi yang bisa ditawarkan dan diniagakan oleh keluarganya.

Menurut Ann Oakley dalam bukunya yang berjudul "*Sex, Gender, and Society*", jenis kelamin merujuk pada aspek biologis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, seperti laki-laki memiliki penis dan perempuan mempunyai vagina. Sedangkan gender merujuk pada aspek sosial atau konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat berdasarkan budaya yang ada dilingkungannya mengenai peran dan ekspektasi antara laki-laki dan perempuan. Oakley memandang bahwa peran gender dalam masyarakat membatasi gerak perempuan yang hanya diberi ruang diranah domestik (Ann, 1972). Hal tersebut merupakan hasil dari konstruksi sosial yang bisa dihindari dengan cara merombak norma-norma yang membatasi gerak perempuan. Kesetaraan gender sangat diperlukan agar tercipta masyarakat yang seimbang dan bersifat mutualisme atau saling menguntungkan. Oakley menekankan bahwa seluruh lapisan masyarakat harus menyadari pentingnya memahami proses gender dibentuk dan pengaruhnya terhadap perempuan dalam masyarakat.

b. Peran Sosial Perempuan dalam Perspektif Islam

Fatima Mernissi dalam bukunya "*The Veil and The Male Elite*" menyoroti mengenai perbedaan bagaimana budaya patriarkal mengubah peran perempuan dalam islam. Pada masa awal islam, banyak tokoh perempuan yang sangat berpengaruh dan dihormati, diantaranya ada Siti Khadijah dan Aisyah yang keduanya merupakan istri Nabi Muhammad. Khadijah dan Aisyah berperan penting dalam sosial politik agam islam. Hal tersebut menjadi bukti bahwa islam pada zaman awal memberikan kebebasan bagi perempuan dibandingkan dengan sekarang. Marnissi berpendapat bahwa tradisi patriarkal memberikan dampak tafsir yang berbeda mengenai ruang perempuan (Fatima,

1991). Hal tersebut ditandai dengan ruang perempuan semakin sempit dimasyarakat. Perempuan harus menghadapi pandangan aneh ketika mereka ingin ikut andil dalam memperjuangkan kesetaraan kaumnya. Mernissi menyoroti bahwa pembebasan perempuan harus dilaksanakan. Kesetaraan gender dalam islam dapat diraih ketika umat islam kembali kepada pemahaman bahwa islam hadir untuk perdamaian, tidak untuk menindas perempuan. Pemahaman masyarakat harus dipatenkan bahwa struktur sosial patriarkal merupakan dalang dari penafsiran agama menjadi bias terhadap perempuan.

Pandangan terhadap perempuan dalam perspektif islam dipengaruhi oleh norma agama dan tradisi yang ada dimasyarakat islam. Dalam islam, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam hukum yang meliputi warisan, pernikahan, dan pendidikan. Sayangnya, implementasi hak-hak tersebut sering tidak sesuai karena dipengaruhi oleh budaya lokal masyarakat. Dalam buku yang berjudul "*A History of Islamic Societies*" karya Ira M. Lapidus dijelaskan bahwa kedudukan perempuan dimasyarakat bersifat dinamis dan berubah sepanjang masa (Ira, 1999). Dalam sejarah islam, status perempuan ditentukan oleh faktor sosial, politik, ekonomi, geografis, dan kelas sosial. Peran sosial perempuan dalam pandangan islam sangat beragam. Perempuan berperan sebagai madrasah pertama dari anak-anak. Selain itu, Lapidus menjelaskan bahwa perempuan bangsawan berpengaruh dalam bidang politik seperti kekaisaran Ottoman. Perempuan juga berperan dalam perubahan sosial yang bersifat modern yang ditandai dengan banyak perempuan di negara muslim yang terlibat aktif dalam pendidikan pada abad ke 20 meskipun mereka menghadapi tantangan dan norma yang ada dimasyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki telah tercantum sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا^ق
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^ق وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa: 32).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa islam memperbolehkan perempuan untuk memiliki, mengelola, bahkan menggunakan harta mereka sendiri. Islam juga memberikan kebebasan terhadap perempuan untuk bekerja dan berpartisipasi atau berkontribusi ekonomi dalam lingkungan masyarakat. Ayat tersebut menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama setara berhak mendapatkan bagian dari kerja keras mereka. Ayat tersebut tidak mencantumkan adanya ketimpangan gender. Peran perempuan juga sangat dibutuhkan untuk menunjang ekonomi keluarga dan masyarakat. Islam menjunjung tinggi kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan tanpa berat sebelah terhadap salah satu pihak. Tak hanya dalam bidang ekonomi, islam memberikan pedoman dan panduan melalui Al-Qur'an mengenai pentingnya keseimbangan dan kerjasama dalam melaksanakan peran manusia dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehidupan.

Sesuai yang tertulis dalam Al-Qur'an, Q.S. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. At-Taubah: 71).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesama manusia harus saling menghargai dan tidak merendahkan satu sama lain dengan tindakan yang tidak pantas dan melanggar ajaran agama. Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan setara dihadapan Allah. Maka dari itu, jika salah satunya merendahkan satu lainnya, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang serius terhadap nilai kemanusiaan dan agama.

Berdasarkan pemahaman diatas, dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah individu yang memiliki kodrat biologis hamil dan melahirkan. Perempuan juga individu yang memiliki peran penting dalam masyarakat diberbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan keluarga.

3. Pelecehan Seksual

Pemahaman mengenai pelecehan seksual secara mendalam dijelaskan oleh Diana Scully dalam karyanya *“Understanding Sexual Violence”* bahwa

pelecehan seksual merupakan tindakan yang berakar pada kontrol dan penundukan korban yang tidak hanya didasari oleh nafsu seksual. Secara jelasnya, Scully menganggap bahwa pelecehan seksual adalah tindakan kriminal yang memang berakar pada hasrat seksual, tetapi lebih condong sebagai kekerasan dan pemaksaan kontrol (Scully, 1994). Pemerkosaan, kekerasan, dan pelecehan seksual bertujuan untuk mendominasi. Ketika pelaku berhasil mendominasi, maka pelaku akan mendapatkan status dalam masyarakat. Faktanya, pelaku tidak akan mengakui bahwa hanya mereka yang menjadi pihak bersalah atau penjahat. Mayoritas pelaku melempar batu atas tindakan mereka, seperti menyalahkan korban dengan beranggapan bahwa korban menggoda atau pantas mendapatkan perlakuan tersebut.

Pelecehan seksual tidak hanya perilaku tidak pantas, tetapi pelecehan seksual bagian dari sistem patriarki. Laki-laki menggunakan kekuasaan untuk mengancam perempuan agar tunduk terhadap laki-laki. Hal tersebut dikemukakan oleh Elizabeth Stanko dalam bukunya yang berjudul "*Women's Experience of Male Violence*". Stanko menganggap pelecehan seksual sebagai bentuk cerminan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang diperkuat oleh sistem patriarki dimasyarakat sehingga menimbulkan masalah sosial (Stanko, 2017). Dalam karyanya Stanko menggambarkan tubuh perempuan selalu menjadi sasaran laki-laki baik di ruang publik maupun privat. Sasaran tersebut akan menciptakan niat buruk dengan tujuan mempertahankan dominasi laki-laki dalam masyarakat dengan cara melakukan kekerasan dan pelecehan. Stanko menjelaskan bahwa banyak perempuan yang mengalami berbagai bentuk pelecehan baik verbal maupun non-verbal. Salah satu gagasan terkenal dari Stanko adalah masyarakat masih banyak yang meremehkan kasus pelecehan seksual sebagai bagian dari akibat kehidupan. Berdasar pandangan itulah pelecehan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Padahal, pada kenyataannya, pelecehan berdampak luar biasa terhadap pihak-pihak yang terlibat, khususnya korban.

Pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang keras karena tidak menghargai kehormatan manusia. Nasaruddin Umar dalam karyanya yang berjudul “*Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*” menegaskan bahwa pelecehan seksual melanggar prinsip kesetaraan dan penghargaan kepada sesama manusia (Umar, 1999). Menurut beliau, pelecehan seksual adalah tindakan yang merendahkan martabat seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan secara paksa dan tanpa persetujuan. Pelecehan seksual meliputi tindakan fisik, verbal, dan simbolis yang condong menghina seksualitas dari individu. Dalam pandangan beliau, pelecehan seksual dapat terjadi pada siapapun dan kapanpun. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendidikan budaya kesetaraan gender dan penegakan hukum yang tegas. Beliau menegaskan bahwa penting untuk memberikan pendidikan mengenai pentingnya menghargai orang lain dan menjaga batasan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan kriminal yang bersifat seksual sehingga dapat melanggar etika dan kehormatan manusia. Pelecehan seksual disebut tindak kriminal karena merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh korban karena menimbulkan perasaan tidak nyaman dan terancam pada korban. Tindakan tersebut memberikan dampak negatif pada kondisi mental dan emosional individu. Sangat diperlukan adanya hukum yang tegas agar pelaku kejahatan seksual menjadi lebih jera dan kasus semakin berkurang.

4. Ruang Publik

a. Konsep Ruang Publik

Ruang publik didefinisikan sebagai suatu ruang yang semua lapisan masyarakat dapat berkumpul untuk berinteraksi dalam bentuk diskusi secara rasional mengenai masalah-masalah dan kepentingan bersama (Jurgen, 1991). Definisi tersebut tertulis dalam buku “*The Structural Transformation of The Public Sphere*” karya Jurgen Habermas. Habermas menekankan bahwa ruang publik harus bersifat inklusi, memberikan rasa aman dan nyaman sehingga

individu dapat leluasa dalam berinteraksi. Dalam ruang publik, masyarakat tidak hanya sebagai penerima informasi. Masyarakat juga berperan dalam memberikan pendapat yang rasional demi mencapai tujuan kepentingan bersama. Habermas mengkritik transformasi ruang publik di era modern yang sudah diambil alih oleh kekuatan komersial dan negara. Hal tersebut dikarenakan adanya perkembangan media massa dan budaya konsumerisme yang telah mengikis kualitas diskusi rasional di ruang publik.

Richard Sennet dalam bukunya yang berjudul "*The Fall of Public Man*" menjelaskan bahwa ruang publik adalah tempat sosial untuk berinteraksi dan berekspresi suatu individu sebagai bagian dari masyarakat. Sennet membedakan ruang publik dan ruang private (Sennet, 2002). Ruang publik memberikan fasilitas untuk membentuk ikatan sosial karena di ruang publik individu dapat terlibat interaksi dengan orang yang tidak dikenal secara pribadi mereka. Interaksi yang terjalin sangat beragam karena masing-masing individu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sama halnya dengan Habermas, Sennet juga mengatakan bahwa ruang publik mulai berubah fungsinya di era modern karena terjadi peningkatan individualitas masyarakat sehingga interaksi di ruang publik pun berkurang. Menurut Sennet, ruang publik dapat dikatakan ideal jika individu yang didalamnya dapat berperan sebagai public man yang dapat berinteraksi secara terbuka dan bebas dengan orang lain tanpa menunjukkan identitas pribadi dan emosi yang dirasakan.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ruang publik adalah suatu area yang terbuka untuk siapapun yang berfungsi sebagai tempat diskusi rasional yang bersifat aman dan nyaman bagi siapapun yang mengaksesnya.

b. Tipologi Ruang Publik

Berdasarkan buku yang berjudul "*Life Between Buildings*" karya Jan Gehl, ruang publik diklasifikasi menjadi 3 macam berdasarkan aktivitas yang berlangsung didalamnya (Gehl, 2011), yaitu:

1. *Necessary Activities* (aktivitas yang diperlukan)

Pada klasifikasi ini, ruang publik dikategorikan sebagai ruang yang digunakan untuk melakukan kegiatan yang wajib atau yang dibutuhkan. Kegiatan tersebut seperti bekerja, berjalan kaki, atau menunggu kendaraan dipinggir jalan. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang wajib sehingga individu tetap melakukan aktivitas tersebut meskipun ruangnya tidak menarik atau nyaman.

2. *Optional Activities* (aktivitas opsional)

Pada aktivitas ini, individu cenderung akan melakukan ketika kondisi lingkungan mendukung, seperti duduk di taman, olahraga ringan, *hangout* dengan teman. Dengan demikian, aktivitas ini memerlukan kualitas ruang publik yang baik, indah, dan nyaman sehingga banyak orang yang tertarik untuk terlibat dalam aktivitas ini.

3. *Social Activities* (aktivitas sosial)

Aktivitas sosial ini terjadi ketika individu saling terlibat dalam proses interaksi, baik secara langsung maupun tidak. Aktivitas ini dapat berupa percakapan di suatu tempat atau dapat juga hanya sebatas memperhatikan orang dari kejauhan. Aktivitas ini memiliki frekuensi sering terjadi di ruang publik sehingga ruang publik yang digunakan pun harus memiliki kualitas yang baik dan menarik.

B. Teori Interaksionisme Simbolik George Herbert Mead

1. Konsep Dasar

Teori interaksionisme simbolik adalah teori yang berfokus terhadap bagaimana manusia menciptakan makna atas simbol yang timbul dari interaksi sosial. Simbol-simbol tersebut mempengaruhi interaksi karena dapat menimbulkan makna yang berbeda-beda tergantung bagaimana individu memaknainya. Konsep dasar teori ini adanya pentingnya simbol dan makna

dalam interaksi sosial. Mead menjelaskan bahwa simbol adalah cara manusia menyampaikan makna sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain. Proses memaknai dan interaksi sangat penting karena terdapat aksi-reaksi yang dilakukan oleh masing-masing individu yang terlibat sehingga dapat memberikan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Interaksi tersebut dapat terjadi secara maksimal jika masing-masing individu menempatkan dirinya sesuai dengan sudut pandang orang lain yang dikenal sebagai *generalized other*.

Mead menjelaskan bahwa interaksi sosial adalah proses dinamis individu saling memberikan pandangan mereka mengenai simbol dan makna (Mead & Morris, 2013). Interaksi sosial tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan yang statis atau pasif karena harus mengikuti bagaimana dinamika individu dan masyarakat. Interaksi bisa dikatakan sebagai tindakan reflektif. Setiap individu saling mengevaluasi dan melakukan intropeksi sehingga dapat menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan reaksi individu lain yang ada disekitarnya. Tindakan reflektif ini harus dipahami oleh kedua belah pihak sehingga tidak terjadi konflik. Salah satu aspek penting dari teori yang diungkapkan oleh Mead adalah pemahaman mengenai diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita sangat bergantung terhadap bagaimana kemampuan kita untuk melihat diri sendiri dari sudut pandang orang lain. Dengan demikian, masing-masing individu harus terlibat dalam proses sosial agar dapat memahami diri sendiri melalui perspektif orang lain.

Dalam bukunya yang berjudul "*Mind, Self, and Society*" Mead berpendapat bahwa makna sosial, identitas dari seorang individu, dan realitas sosial dapat diciptakan dari proses interaksi sosial yang berkelanjutan. Dengan adanya proses yang berkelanjutan, 3 aspek besar tersebut dapat didefinisikan sehingga individu dan masyarakat dapat saling mempengaruhi dan memberikan timbal balik. Individu yang mengalami proses timbal balik akan mendoatkan pemahaman mengenai dunia sekitarnya yang merupakan wujud dari hasil pengalaman interaksi sosial simbolik dengan individu lainnya.

2. Asumsi Dasar

Menurut Mead, teori interaksionisme simbolik memiliki beberapa asumsi yaitu:

a. Kapasitas dalam berpikir

Manusia dikaruniani oleh Tuhan kemampuan untuk berpikir yang dapat membedakan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Manusia dapat menggunakan pemikirannya untuk memahami kondisi lingkungan sekitarnya sehingga dapat memberikan makna dan simbol untuk berinteraksi dengan individu lainnya. Diperlukan juga pemikiran yang rasional agar tercipta interaksi yang baik dan dua arah. Dengan adanya kemampuan berpikir yang dimiliki, manusia akan mencapai tujuannya. Individu-individu yang ada dimasyarakat tidak dilihat sebagai pihak yang diberikan motivasi atau informasi oleh pihak eksternal. Mereka juga tidak hanya dilihat sebagai penerima sesuatu dari pihak internal diluar kendali mereka atau diluar struktur mereka. Menurut Mead, individu-individu yang ada dimasyarakat dilihat sebagai unit yang saling berinteraksi dan membentuk entitas masyarakat. Dengan adanya kemampuan berpikir, individu dapat bertindak secara responsif daripada harus diam saja ketika melihat situasi yang tidak tepat.

Pada dasarnya, manusia dituntut untuk harus bisa menyusun dan memimpin apa saja yang mereka lakukan. Manusia dilarang keras untuk lepas tanggungjawab atas apa yang mereka lakukan. Manusia harus memiliki otak yang berkualitas agar dapat mengembangkan pikiran. Namun, Mead menegaskan bahwa otak tidak tentu menghasilkan suatu pikiran seperti yang diinginkan oleh lingkungan individu tersebut. Dalam bukunya, Mead menjelaskan bahwa para interaksionisme simbolik tidak akan memahami pikiran sebagai suatu benda atau struktur fisik, tetapi mereka akan memahami pikiran sebagai bentuk proses yang terus berlanjut. Pikiran adalah suatu proses pikiran sendiri merupakan salah satu bagian dari stimulus dan respon yang lebih besar yang dapat mempengaruhi sikap dan diri individu. Pikiran dihubungkan dengan segala aspek yang berkaitan dengan interaksionisme simbolik lainnya, seperti makna, simbol, diri, interaksi sosial, dan masyarakat.

b. Kapasitas berpikir dibentuk oleh interaksi sosial

Pada hakikatnya, manusia hanya memiliki kemampuan dan kekuatan untuk berpikir. Kemampuan tersebut harus terbentuk dan disempurnakan melalui interaksi sosial. Mead menganggap pernyataan tersebut membentuk pandangan para interaksionis simbolik untuk melihat interaksi sosial sebagai bentuk sosialisasi. Bagi para interaksionis simbolik, sosialisasi adalah proses yang memungkinkan orang untuk mengembangkan kemampuannya dalam berpikir dan berkembang dengan cara khas manusia. Sosialisasi bukan hanya tempat untuk menerima informasi, tetapi sosialisasi merupakan jalan yang tepat untuk individu saling bertukar, membentuk, dan menyesuaikan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Namun, perlu diperhatikan bahwa para interaksionis simbolik tidak hanya berpaku pada sosialisasi, bagi mereka, interaksi adalah proses kemampuan berpikir dikembangkan dan diungkapkan sehingga dapat disimpulkan bahwa berpikir adalah salah satu bentuk dari proses interaksi.

Kemampuan berpikir manusia dapat berkembang sejak individu dan disempurnakan saat individu tersebut beranjak dewasa. Interaksi sosial dapat menciptakan makna sehingga makna tidak selalu melekat secara alami pada objek atau kondisi dan situasi masyarakat. Dengan adanya kapasitas berpikir yang dimiliki manusia serta interaksi sosial yang tercipta, maka individu dapat memberikan makna berdasarkan simbol disekitarnya berdasarkan pengalaman dan budaya yang merupakan hasil interaksi dengan individu lainnya. Dalam interaksi, para individu harus memperhitungkan individu lain agar dapat menyesuaikan kegiatan antar individu. Pentingnya berpikir menurut para interaksionis simbolik dapat dilihat melalui bagaimana cara mereka memandang objek-objek. Cara mereka memandang objek inilah dapat menimbulkan pandangan bahwa objek yang berbeda mempunyai arti yang berbeda bagi para individu yang berbeda juga. Para individu mempelajari objek-objek disekitar mereka selama proses sosialisasi, seperti mempelajari makna dalam sebuah kasus. Pada dasarnya, setiap individu mempunyai definisi yang berbeda atas objek yang sama diamati oleh mereka.

c. Dalam interaksi sosial, manusia belajar makna dan simbol

Makna berasal dari interaksi, bukan dari proses mental yang terisolasi. Manusia dapat menggunakan kapasitas berpikir mereka untuk mempelajari makna dan simbol. Manusia merespon tanda-tanda seperti air bagi orang sekarat adalah kehausan dengan tanpa pikir panjang. Namun, manusia merespon simbol dengan pemikiran yang penuh dan maksimal. Para interaksionis simbolik menganggap bahasa sebagai simbol yang luas. Objek dan kata mempunyai makna karena dapat dilukiskan lewat kata-kata atau kalimat. Dengan demikian, simbol sangat penting untuk mempengaruhi seseorang dalam bertindak secara manusiawi. Manusia bertugas untuk mempelajari apa saja makna dan simbol yang dapat mempengaruhi interaksi dan aspek kehidupannya. Bahasa dan simbol merupakan hal yang harus dipelajari oleh individu karena keduanya merupakan alat utama yang digunakan untuk berkomunikasi sehingga dapat menciptakan makna. Makna yang diciptakan akan digunakan untuk menyampaikan pesan dan menjelaskan situasi yang ada.

Pada dasarnya, simbol-simbol pada bahasa mempunyai fungsi yang jelas baik para penggunanya. Fungsinya yaitu dapat membantu manusia untuk berurusan dengan material dan sosial yang mengharuskan individu tersebut memberi nama, mengategorikan dan mengingat objek-objek yang ditemui agar dapat menata dunia lewat penamaan kata dan bahasa. Fungsi selanjutnya adalah simbol dapat membantu individu untuk memahami lingkungannya. Simbol juga dapat meningkatkan kemampuan manusia untuk berpikir. Fungsi lainnya adalah simbol dapat membantu manusia untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Penggunaan simbol juga dapat memungkinkan individu untuk keluar dari zona nyaman dan kepribadian mereka sendiri serta dapat membayangkan seperti apa dunia dan dirinya dalam pandangan orang lain. Fungsi penting simbol yaitu dapat membantu individu untuk membayangkan realitas metafisik, seperti surga dan neraka. Fungsi terakhir dan yang paling umum adalah simbol dapat membantu individu untuk lepas dan terhindar dari perbudakan dilingkungan mereka sendiri.

d. Makna dan simbol membuat manusia melakukan tindakan

Dengan adanya penafsiran tentang makna dan simbol, maka manusia akan melakukan suatu tindakan sebagai implementasi dari penafsiran yang mereka lakukan. Melalui tindakan, manusia dapat meningkatkan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah dengan cara memahami aspek-aspek dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Makna dan simbol yang lahir dari interaksi sosial dapat diubah dan dimaknai sesuai dengan masyarakat dan budaya yang selalu berubah. Dengan demikian, interaksi simbolik dapat membuat individu melakukan negosiasi dan mengubah makna dari simbol agar dapat mengubah pola sosial disekitarnya. Makna dan simbol menciptakan karakteristik yang khas pada tindakan sosial individu dan interaksi sosialnya. Tindakan sosial adalah tindakan ketika para individu bertindak dengan orang lain yang diinginkan dan dipikirkan. Dalam melaksanakan tindakan, individu harus mengukur dampak terhadap pihak-pihak yang terlibat. Didalam proses interaksi sosial, individu mengkomunikasikan secara simbolis mengenai makna kepada pihak-pihak yang terlibat. Individu menafsirkan simbol dengan mengorientasikan tindakan mereka.

e. Individu dapat membuat pilihan-pilihan yang melibatkan mereka

Individu memiliki kemampuan untuk menangani makna-makna dan simbol yang dapat membantu mereka untuk membuat pilihan atas tindakan yang melibatkan mereka. Individu tidak perlu mendapatkan paksaan makna dan simbol dari pihak luar. Oleh karena itu, bagi interaksionis simbolik, mereka harus memiliki otonomi atas dirinya sendiri. Mereka tidak untuk dibatasi atau ditentukan karena mereka berhak membuat pilihan yang independent yang dapat membuat mereka mengembangkan suatu kehidupan dengan gaya yang unik sesuai dengan kepribadian masing-masing individu.

3. Istilah Kunci

a. *Mind* (Pikiran)

Bagi Mead, pikiran adalah proses individu, bukan sebuah benda. Pikiran merupakan suatu percakapan batin dengan diri sendiri. Pikiran muncul dan

berkembang dalam proses sosial yang mendahului pikiran. Dengan demikian, pikiran dapat didefinisikan secara fungsional. Ciri khas pemikiran (mind) adalah kemampuan individu untuk membangkitkan respon dari dirinya dan komunitas keseluruhan disekitarnya. Oleh karena itu, pikiran dapat dibedakan dari konsep lain melalui kemampuan individu untuk merespon seluruh komunitas dan berusaha untuk memberikan respon yang teratur. Mead melihat pemikiran dengan cara pragmatis, yaitu pemikiran melibatkan proses berpikir dengan orientasi untuk memecahkan masalah. Dilapangan sosial, terdapat banyak masalah dan disinilah peran serta fungsi pikiran dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dan membantu manusia untuk bekerja secara efisien dalam dunia yang rumit.

b. *Self* (Diri)

Diri adalah kemampuan individu untuk menjadi subjek dan objek karena diri mengandaikan suatu proses sosial yaitu komunikasi antar manusia. Diri muncul seiring dengan perkembangan kegiatan dan hubungan sosial. Menurut Mead, mustahil jika diri muncul dalam absensi pengalaman sosial. Akan tetapi, jika diri berkembang, maka dapat memungkinkan dirinya untuk berkesinambungan tanpa kontak sosial. Diri berhubungan dengan pikiran. Dengan demikian, tubuh bukan suatu diri dan akan menjadi diri jika pikirannya berkembang. Diri dan pikiran tidak bisa dipisahkan karena diri adalah proses mental yang pada hakikatnya adalah proses sosial. Agar dapat mempunyai diri, para individu harus keluar dari zona nyamannya sehingga dapat mengevaluasi dirinya sehingga dapat menjadi objek bagi diri sendiri. Untuk melakukannya, individu harus meletakkan dirinya ke dalam situasi orang lain. Setelah menempatkan, tiap individu berusaha untuk mengevaluasi dan intropeksi diri secara impersonal, objektif, dan tanpa emosi. Namun, ndividu tidak dapat mengalami diri secara langsung. Mereka dapat melakukannya dengan cara tidak langsung dari posisi orang lain dan memandang dirinya melalui sudut pandang orang lain tersebut. Seperti yang dikatakan Mead, hanya dengan mengambil peran orang lain, individu mampu kembali ke dirinya sendiri.

c. *Society* (Masyarakat)

Mead menggunakan istilah masyarakat sebagai proses sosial yang selalu mendahului pikiran dan diri. Masyarakat memiliki peran utama bagi Mead. Masyarakat digambarkan sebagai sekumpulan respon yang diambil alih oleh individu sehingga dapat diartikan bahwa individu membawa masyarakat untuk mengendalikan diri mereka. Mead mempunyai definisi tentang suatu lembaga. Mead mendefinisikan lembaga sebagai sebuah respon bersama dalam komunitas serta sebagai kebiasaan hidup yang ada di komunitas. Mead mengatakan bahwa seluruh komunitas merespon individu pada keadaan tertentu dengan cara yang khas juga. Bagi Mead, masyarakat adalah jaringan hubungan sosial yang muncul sebagai hasil dari proses interaksi. Mead menekankan pentingnya bahasa dan simbol membentuk masyarakat atau komunitas. Mead melihat masyarakat adalah sesuatu yang dinamis sehingga dapat terus berkembang. Masyarakat dapat berubah melalui interaksi simbolik dimana terdapat makna yang memunculkan aturan dan norma yang terus berjalan dinamis seiring berjalannya zaman dan kondisi masyarakat. Masyarakat tidak akan bisa dipisahkan dari individu yang membentuknya karena individu terbentuk dari proses sosial. Mead menekankan tentang identitas diri dan perilaku sosial dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh norma sosial yang ada di masyarakat..

BAB III


GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG, PROFIL UPTD PPA KOTA SEMARANG, DAN RUANG PUBLIK KONTEKSTUAL

A. Gambaran Umum Kota Semarang

1. Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas daerah 373,70 Km² dan terletak tepat dibagian tengah pantai utara Pulau Jawa. Kota Semarang terletak di garis koordinat antara 6⁰ 50” – 7⁰ 10” LS dan 109⁰ 50” – 110⁰ 35” BT. Kota Semarang memulai sejarahnya pada tahun 1547 ditandai dengan dilantiknya Bupati Semarang yang pertama. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 2 Mei yang sekarang diperingati sebagai Hari Jadi Kota Semarang. Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah memiliki 16 kecamatan dan 117 kelurahan dengan masyarakat yang hidup berdampingan secara damai. Kota Semarang sebagai kota metropolitan terbesar kelima setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung memiliki fasilitas yang lengkap mulai dari pendidikan, kesehatan, bisnis, maupun wisatanya. Hal tersebut dibuktikan dengan penggerak ekonomi terbesar di Kota Semarang adalah sektor pariwisata dan perdagangan.

Gambar 1. Peta Wilayah Kota Semarang



Sumber Data: <https://pusdataru.jatengprov.go.id>

Berdasarkan gambar peta diatas, Kota Semarang terletak di wilayah yang strategis yaitu di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Kota Semarang berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah di 4 arah penjurur:

- a. Batas sebelah utara: Laut Jawa
- b. Batas sebelah timur: Kabupaten Demak
- c. Batas sebelah barat: Kabupaten Kendal
- d. Batas sebelah selatan: Kabupaten Semarang

2. Kondisi Topografis

Secara topografis, Kota Semarang terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah dataran rendah dan wilayah perbukitan. Wilayah dataran rendah sering disebut masyarakat sebagai daerah Semarang Bawah yang meliputi daerah pusat Kota Semarang, kawasan industri dan Pelabuhan Tanjung Mas. Daerah Semarang bawah terletak di pesisir pantai utara Jawa dengan ketinggian 0-3 mdpl. Oleh karena itu, daerah Semarang bawah sering banjir dan rob karena letaknya yang terlalu dekat dengan pantai. Semarang bawah sering dijadikan kawasan industri daripada area pemukiman. Sementara itu, wilayah perbukitan dikenal oleh masyarakat dengan daerah Semarang atas. Daerah Semarang atas meliputi daerah Candi, Gombel, dan Tembalang. Daerah ini berada dibagian selatan pusat kota dengan ketinggian 350 mdpl dengan suhu yang lebih sejuk dan pemandangan topografi berbukit-bukit. Semarang atas lebih banyak digunakan untuk pemukiman dan pendidikan karena lebih memadai dan tidak terkena dampak banjir.


3. Kondisi Demografis

a. Kependudukan

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) Kota Semarang Tahun 2024 populasi di Kota Semarang adalah sebanyak 1.699.585 jiwa dengan 841.326 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 858.259 berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan data dari Badan Pusat

Statistik (BPS) Jawa Tengah, Kota Semarang menempati peringkat kelima teratas dengan kepadatan penduduknya.

Gambar 2. Jumlah Penduduk Kota Semarang



Sumber data: Statistik Agregat Penduduk Dispendukcapil 2024

Berdasarkan gambar diatas, sangat terlihat ketimpangan jumlah antara laki-laki dan perempuan disetiap wilayahnya. Jika ditotal, selisih jumlah antara laki-laki dan perempuan sekitar 17.000 jiwa dengan dominan perempuan. Berdasarkan data, daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Pedurungan, sementara itu daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang rendah diraih oleh kecamatan Tugu.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jen 1

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
Semarang Tengah	27.592	29.869	57.461
Semarang Utara	58.815	60.225	119.040
Semarang Timur	33.651	35.495	69.146
Gayamsari	35.661	36.222	71.883
Genuk	64.078	63.677	127.755

Pedurungan	98.524	100.554	199.078
Semarang Selatan	32.614	34.018	66.632
Candisari	38.143	39.257	77.400
Gajahmungkur	28.594	29.571	58.165
Tembalang	96.296	96.923	193.219
Banyumanik	71.463	73.373	144.836
Gunung Pati	50.884	51.011	101.895
Semarang Barat	75.239	77.618	152.875
Mijen	41.183	41.249	82.432
Ngaliyan	71.626	72.270	143.896
Tugu	16.963	16.927	33.890
Total	841.326	858.259	1.699.585

Sumber data: Statistik Agregat Penduduk Dispendukcapil 2024


Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebaran penduduk di Kota Semarang belum merata. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan jumlah kepadatan setiap kecamatan yang tergolong signifikan. Kecamatan Pedurungan menempati peringkat kepadatan penduduk tertinggi dengan jumlah 199.078 jiwa. Sementara itu, kecamatan Tugu memiliki kepadatan penduduk paling rendah dengan jumlah 33.890 jiwa. Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakatnya. Hal tersebut tercermin di kecamatan Pedurungan yang menempati peringkat ketiga dengan kategori kasus kekerasan seksual sesuai dengan data yang tertera di data laporan

DP3A Kota Semarang. Terdapat 21 kasus kekerasan seksual dengan 17 korban diantaranya berjenis kelamin perempuan.

b. Pendidikan

Kualitas pendidikan di Kota Semarang tergolong baik karena sebagai pusat pemerintahan sebuah provinsi, Kota Semarang memiliki fasilitas yang memadai dan mumpuni untuk dimaksimalkan demi efisiensi pendidikan. Kualitas pendidikan dapat mencapai hasil yang diinginkan jika kualitas infrastruktur, tenaga pendidik, dan program pendidikan sesuai dengan jumlah kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan data yang tertera dalam statistik pendidikan Kota Semarang tahun 2023, terdapat 1.943 sekolah di Kota Semarang dimulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak sampai perguruan tinggi.

Gambar 3. Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan



PT*: Data tahun 2021 dan 2022

Sumber data: Statistik Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022-2023

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah sekolah sebanyak 13 sekolah dari tahun 2022. Jumlah sekolah tersebut merupakan jumlah total sekolah berdasarkan pengelolaannya baik negeri maupun swasta. Dengan demikian, permasalahan jumlah sekolah atau infrastruktur sedikit mengalami

perkembangan. Selain jumlah sekolah, tenaga pendidik merupakan peran penting dalam proses pendidikan karena berkontribusi untuk membentuk karakter diri. Namun, perbandingan jumlah guru dan murid di Kota Semarang sangat berbanding jauh. Jumlah guru mempengaruhi efisiensi proses pembelajaran karena jika kuantitas guru tidak memadai, maka tingkat pengawasan dan perhatian terhadap murid akan berkurang yang dapat mempengaruhi kualitas pengajaran. Selain kuantitas tenaga pendidik, program pendidikan yang menarik dapat mempengaruhi angka partisipasi sekolah. Berdasarkan data yang tertera dalam Statistik Pendidikan Kota Semarang tahun 2023, jika dikategorikan menurut jenis kelamain terdapat kesimpulan bahwa presentase individu perempuan yang tidak bersekolah lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Badan Pusat Statistik menggunakan indikator APS (Angka Partisipasi Sekolah) untuk melihat akses pendidikan usia sekolah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang mengukur daya serap penduduk usia sekolah dengan indikator APK (Angka Partisipasi Kasar) dapat dijelaskan bahwa secara umum, pencapaian APK jenjang SD dan SMA lebih dari 90%. Untuk jenjang SMP terdapat 84,92% penduduk usia 13 – 15 tahun yang duduk ditingkat SMP sederajat. Sementara itu, terdapat 54,81% penduduk yang berusia 19 – 24 tahun mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Namun, jika dilihat dari indikator APM (Angka Partisipasi Murni), penduduk yang bersekolah di jenjang SMA dan Perguruan Tinggi sangat jauh dari 100% bahkan dibawah 62%. Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dibidang pendidikan karena akan berdampak ke karakter individu tersebut. Pembentukan karakter yang masih mentah akan berdampak negatif terhadap perilaku individu yang akan berdampak juga terhadap lingkungan sekitarnya. Berdasarkan data laporan dari DP3A Kota Semarang, korban kekerasan seksual mayoritas dimulai dari umur 13 – 44 tahun. Hal tersebut akan semakin berbahaya jika pendidikan mengenai kekerasan seksual dan penjagaan diri tidak ditanamkan dibangku sekolah.

c. Hukum dan kriminal

Badan Pusat Statistik bidang Statistik Keamanan menjelaskan bahwa terdapat penurunan jumlah personil polisi dari tahun 2018 yang semula 2.393 polisi menjadi 2.228 polisi di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan rasio polisi (pihak keamanan) tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya rasio polisi dengan penduduk mempengaruhi kualitas dan efektivitas pelayanan terhadap masyarakat. Dengan demikian, dapat diberi kesimpulan bahwa dengan menurunnya jumlah polisi maka efektivitas pelayanan terhadap masyarakat juga menurun. Hal tersebut juga berkaitan dengan kasus-kasus kriminal yang ada di Kota Semarang menunjukkan pola yang tidak stabil atau *fluktuatif*. Berdasarkan data dari Polrestabes Kota Semarang dalam laporan statistik keamanan BPS, dalam rentang waktu tahun 2018 – 2020, jumlah kasus kriminal tertinggi yang dilaporkan (*crime total*) mencapai 1.513 kasus yang terjadi di tahun 2019. Namun, tahun 2019 juga menjadi tahun yang efektif karena terdapat 843 kasus yang terselesaikan (*crime cleared*). Hal tersebut menghasilkan *cleare rate* ditahun 2019 menjadi 50,71% presentase paling rendah daripada tahun sebelum dan berikutnya.

Jenis kejahatan yang ada di Kota Semarang paling sering adalah kejahatan konvensional yang meliputi pencurian kendaraan bermotor, narkoba, penggelapan, pencurian dengan pemberatan, penipuan, pencurian biasa, penganiayaan berat, KDRT, pencurian dengan kekerasan, dan penganiayaan ringan. Menurut BPS, secara umum, korban disetiap jenis kejahatan mayoritas adalah laki-laki, kecuali KDRT. Korban jenis kejahatan KDRT mengalami penurunan dari tahun 2019 yang berjumlah 32 korban perempuan menjadi 20 korban perempuan di tahun 2020. Resiko penduduk yang mendapatkan dampak dari kasus-kasus kejahatan pun menunjukkan data yang tidak stabil. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pola naik turun dari tahun 2018 – 2020. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 29 jiwa sedangkan tahun 2020 kembali meningkat menjadi 41 jiwa yang dapat diartikan *crime rate* Kota Semarang setiap 100.000 penduduk terdapat sekitar 41 jiwa yang menjadi korban kasus kejahatan. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa kasus kejahatan

dapat terjadi dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah meningkatkan sistem keamanan lingkungan masing-masing. Sementara itu, pemerintah Kota Semarang wajib melakukan pengamatan dan evaluasi mengenai kinerja dan dinamika kasus kejahatan di Kota Semarang.

B. Profil UPTD PPA DP3A Kota Semarang

1. Sejarah UPTD PPA Kota Semarang

UPTD PPA merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas dibawah Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang bertugas memberikan layanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak yang merupakan korban kekerasan dan diskriminasi yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau yang disingkat dengan UPTD PPA merupakan sebuah instansi yang merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Semarang untuk memberikan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Pada mulanya, tahun 2005 tugas PPA diemban oleh PPT Seruni yang berkolaborasi dengan pemerintah, LSM, dan para akademisi. Berdirinya UPTD PPA pada bulan Desember 2022 menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, terutama pihak yang berhubungan dengan PPT Seruni. Dilansir dari press release LRC-KJHAM (12/12/2022) mengenai *“Pembentukan UPTD PPA Kota Semarang Abaikan Kepentingan Korban dan Partisipasi Masyarakat”* menjelaskan bahwa aliansi masyarakat sipil, korban, dan lembaga pendamping korban memberi peringatan keras agar Plt. Wali Kota Semarang yang saat itu dijabat oleh Ibu Ita untuk meninjau ulang konsep pembentukan PPA dengan melibatkan lembaga pendamping korban dan pembela HAM agar dapat segera menyusun SOP layanan untuk korban.

Terlepas dari kritik yang diberikan oleh beberapa kelompok diatas, pembentukan UPTD PPA diharapkan dapat menjadi salah satu langkah maju untuk efisiensitas dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal

tersebut tercermin dalam redaksi Halo Semarang (12/12/2022), menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang, menyebutkan bahwa peresmian UPTD PPA Kota Semarang ini merupakan bentuk implementasi dari UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Beliau mengungkapkan bahwa pelayanan UPTD PPA akan diselenggarakan secara *one stop service* sehingga korban yang datang akan diterima dan ditangani secara langsung disatu tempat dan tidak dilempar dari satu instansi ke instansi lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan terhadap korban dan meminimalisir bahkan menuntaskan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan cara yang lebih efisien namun berkualitas.

2. Visi Misi UPTD PPA Kota Semarang

a. Visi UPTD PPA Kota Semarang

Terselenggaranya keterpaduan layanan dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Semarang.

b. Misi UPTD PPA Kota Semarang

- 1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya melalui peningkatan akses pelayanan medis, hukum, maupun psikososial bagi korban perempuan dan anak korban kekerasan.
- 2) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kemudahan untuk melaporkan kasus kekerasan perempuan dan anak.

3. Tujuan UPTD PPA Kota Semarang

- a. Pemberian dampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan agar hak-hak layanan pemulihan dan penguatan dapat terpenuhi serta memberikan solusi yang tepat yang dapat memungkinkan kehidupan layak bagi perempuan dan anak.
- b. Mencegah timbulnya kekerasan perempuan dan anak dengan menyelenggarakan sosialisasi tentang hukum atas perilaku kekerasan perempuan dan anak.

- c. Menjaring kerjasama dengan LSM, Kelompok Keagamaan, Organisasi sosial wanita dan usaha yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan mengenai perempuan dan anak.
- d. Penyediaan pengaduan, pencatatan administrasi, mencatat kronologi kasus dan melakukan rapat untuk menyelesaikan kasus, serta memberikan layanan rumah aman bagi korban yang terancam.
- e. Membangun kerjasama dengan tim PPT Seruni dalam menangani perempuan dan anak korban kekerasan dan *trafficking*.

4. Kebijakan Mutu UPTD PPA Kota Semarang

Kepala dan seluruh pegawai UPTD PPA menyatakan untuk:

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya layanan terhadap *stakeholder*
- b) Bersinergi dengan *stakeholder* dalam mewujudkan penanganan yang optimal
- c) Meningkatkan kepuasan masyarakat
- d) Berkomitmen secara konsisten dalam menerapkan sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2015 dan perbaikan berkesinambungan
- e) Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku secara benar dan konsekuen

5. Pelayanan UPTD PPA Kota Semarang

UPTD menyediakan 8 pelayanan untuk korban, pelayanan-pelayanan tersebut adalah:

- a) Layanan pengaduan dan penjangkauan korban

Pada layanan ini, UPTD PPA menyediakan layanan terhadap korban berupa pengaduan dan penjangkauan. Korban dapat melaporkan kasus yang diterima dengan terbuka dan nyaman tanpa perlu takut identitasnya bocor atau diketahui oleh pihak selain UPTD PPA. UPTD PPA secara terbuka memberikan akses bagi masyarakat untuk mengadukan kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak. Selain itu, UPTD PPA juga membuka layanan penjangkauan korban agar korban merasa selalu didampingi dan tidak merasa sendirian. Tim UPTD PPA akan membantu korban mendapatkan

perlindungan yang dibutuhkan dan mendampingi dalam proses pemulihan. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung di kantor UPTD PPA atau melalui nomor yang disediakan.

b) Fasilitasi pemberian layanan kesehatan

UPTD PPA memberikan pelayanan kesehatan terhadap fisik korban kasus kekerasan seksual. Pemberian layanan ini dilakukan dengan adanya kerjasama antara UPTD PPA dan berbagai rumah sakit yang ada di Kota Semarang yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk langkah lanjutan mengatasi kasus korban. Rujukan ke rumah sakit dapat dilakukan jika korban memerlukan penanganan medis yang lebih lanjut dan memadai. Korban mendapatkan pendampingan untuk pemeriksaan kesehatan fisik dan juga psikisnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kondisi korban pasca mengalami kekerasan dan memberikan pertolongan medis yang memadai jika diperlukan oleh kondisi korban.

c) Fasilitasi layanan psikologi

Layanan psikologi diselenggarakan oleh UPTD PPA dengan tujuan bahwa psikis korban dapat teratasi dengan memadai sehingga korban dapat penanganan yang baik. UPTD PPA menyediakan layanan konseling dan psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma sebagai dampak akibat kekerasan seksual yang dialami agar mental korban dapat pulih. UPTD PPA menyediakan sesi konseling untuk mendukung pemulihan emosi dan psikologi korban. Melalui sesi ini, korban bisa berbicara dengan konselor tentang apa yang dialami. Selain itu, PPA menyediakan pendampingan psikososial yang membantu korban beradaptasi dengan kondisi sosial setelah mengalami kejadian yang membuat korban trauma. Korban yang mengalami trauma berat, dapat diberikan terapi psikologis khusus seperti terapi kognitif yang bertujuan untuk membantu korban mengatasi dampak psikologis yang mendalam. Jika dibutuhkan, untuk beberapa kasus, konseling diberikan juga terhadap keluarga

korban yang bertujuan untuk membantu keluarga memahami kondisi korban dan mendukung proses pemulihan korban.

d) Layanan rehabilitasi sosial

Korban mendapatkan pelayanan berupa rehabilitasi sosial dari UPTD PPA dengan tujuan korban dapat melepaskan diri dari stigma masyarakat sekitarnya. Rehabilitasi sosial dapat berupa panti atau rumah aman bagi korban sehingga korban dapat terlepas dari *victim blaming* yang muncul dari masyarakat dikarenakan masyarakat masih hidup dibudaya yang bersifat patriarki yang masih menganggap bahwa kasus kekerasan seksual disebabkan karena pihak perempuan atau korban tidak dapat menjaga diri. Pada layanan rehabilitasi sosial ini, korban diberikan layanan untuk membantu korban meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan mentalnya. UPTD PPA membantu korban untuk pulih dari trauma yang dialaminya melalui layanan rehabilitasi.

e) Penyediaan layanan hukum

Penyediaan layanan hukum ini dapat berupa rujukan kasus ke kepolisian dengan didampingi oleh pendamping yang kompeten dari petugas UPTD PPA. Pendampingan ini dilakukan dari awal sampai akhir sehingga mencapai putusan yang diinginkan oleh pihak korban. Pendampingan ini bersifat membela korban dan memberikan dukungan kepada korban saat dipengadilan. UPTD PPA akan membantu korban dalam proses hukum mulai dari laporan ke pihak kepolisian, penyidikan, hingga persidangan. Pendampingan hukum disediakan untuk membantu korban memahami hak-hak hukum mereka serta mendampingi mereka dimeja pengadilan. Hal ini dilakukan agar korban tidak merasa sendirian dan agar korban tidak disudutkan.

f) Koordinasi dengan lembaga lainnya

Dengan adanya koordinasi dengan lembaga-lembaga dapat memudahkan UPTD PPA Kota Semarang untuk dapat melakukan

pemberdayaan dan pelayanan secara menyeluruh di Kota Semarang. Di setiap kecamatan yang ada di Kota Semarang, UPTD PPA memiliki perwakilan pendamping yang bertugas untuk mengatasi dan merespon kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Selain itu, UPTD PPA juga melakukan kerjasama dengan *stakeholder* agar mendapatkan relasi yang mumpuni dan memadai. Koordinasi ini dilakukan melalui beberapa langkah. Langkah pertama, PPA mengidentifikasi lembaga-lembaga yang terkait seperti dinas sosial, kepolisian, dan LSM yang memang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak agar penangannya dapat dilakukan dengan kolaboratif. Langkah selanjutnya, membuat protokol rujukan yang memudahkan PPA dan lembaga kolaborasi untuk menangani kasus, mulai dari pendampingan hukum, rehabilitasi, dan integrasi sosial. Selanjutnya, PPA bersama dengan lembaga terkait bekerjasama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak serta melakukan penyuluhan tentang melaporkan kasus.

g) Layanan penampungan sementara

Layanan ini diberikan kepada korban yang mengalami kasus kekerasan seksual. Layanan ini merupakan bentuk dukungan yang penting bagi korban kekerasan. Layanan ini diberikan berupa tempat yang aman atau tempat tinggal sementara bagi korban yang membutuhkan perlindungan segera dan aman dari situasi yang mengancam dirinya. UPTD PPA juga memberikan penanganan lanjutan untuk memastikan pemulihan fisik, mental, dan sosial korban. Layanan ini dibuat dengan tujuan dapat menjadi tempat yang aman bagi korban untuk menghindari pelaku kekerasan dan menarik diri sementara dari stigma masyarakat yang menyudutkan korban dan membuat tidak nyaman. Fasilitas kebutuhan dasar seperti makanan juga disediakan bagi korban selama mereka berada di tempat penampungan. Layanan penampungan sementara ini bertujuan untuk memberikan perlindungan serta pendampingan psikososial, hukum, dan juga kesehatan bagi para korban.

Dalam layanan ini, korban akan didampingi oleh petugas PPA dan akan dicek kondisi korban setiap harinya dengan memberikan konseling dan edukasi mengenai bimbingan hukum apabila korban ingin melaporkan kasusnya.

h) Monitoring perkembangan korban

Layanan monitoring merupakan salah satu layanan yang penting karena memastikan pemulihan kondisi dan kesejahteraan korban. Monitoring ini dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah pencatatan dengan membuat database berbasis digital yang mencatat informasi korban dan perkembangan rehabilitasi sehingga informasi dapat diakses oleh pihak yang berkaitan. Selain itu, PPA melakukan evaluasi berkala mengenai kondisi fisik dan psikis korban yang dilakukan melalui konseling atau kunjungan ke rumah aman yang harus disesuaikan dengan kondisi korban. Pada layanan ini, PPA memastikan bahwa pendamping dan pekerja sosial yang menangani korban memiliki kemampuan yang kompeten dalam menghadapi kasus korban sehingga korban mendapatkan penanganan yang tepat. Selain itu, layanan monitoring ini juga bekerjasama dengan lembaga kesehatan, kepolisian, dan lembaga pendidikan yang dapat memudahkan koordinasi untuk pemantauan perkembangan korban. Layanan ini juga melakukan pengumpulan data dan pelaporan data secara berkala yang dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi program pendampingan korban.

C. Ruang Publik Kontekstual

Ruang publik kontekstual dalam penelitian ini adalah jalanan umum, taman kota, dan trotoar yang ada di Kota Semarang. Berkaitan dengan ruang-ruang publik tersebut, Indonesia memiliki beberapa dasar hukum yang menjelaskan mengenai aspek-aspek yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh ruang publik yang ada di suatu daerah. Penataan ruangan merupakan aspek pertama yang harus diperhatikan karena akan memengaruhi mobilitas dan perilaku masyarakat yang menggunakannya. Berdasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2020, penataan ruang adalah sistem perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian atas pemanfaatan tata

ruang. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai pengertian ruang sebagai tempat manusia dan makhluk lain untuk hidup, melakukan aktivitas, dan melangsungkan kehidupannya. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan wilayah yang aman, nyaman, produktif, melindungi fungsi ruang, serta melakukan pencegahan dampak negatif akibat penyalahgunaan pemanfaatan ruang. Dalam pasal 2 UU Nomor 26, terdapat 9 asas dasar dilaksanakannya penataan ruang, yaitu keterpaduan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, keterbukaan, kebersamaan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.

Berdasarkan Kamus Istilah Pengembangan Wilayah yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, ruang publik terbentuk dengan tujuan dapat menampung masyarakat dengan jumlah besar agar masyarakat dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat publik atau umum yang sesuai dengan fungsi ruang publik tersebut. Ruang publik bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan kurun waktu yang bebas dan tidak bisa ditentukan. Dengan demikian penataan ruang publik seperti jalan raya, trotoar jalan, dan taman kota harus memadai agar menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Penataan ruang publik harus memperhatikan konsep aksesibilitas dan inklusivitas terutama bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan disabilitas. Pada dasarnya, ruang publik harus memiliki penataan struktur yang matang agar tidak menyebabkan adanya masalah sosial. Dalam penelitian ini, terdapat 3 kasus dengan korban mengalami kasus pelecehan seksual di taman kota, jalan raya, dan trotoar jalan yang ada di Kota Semarang. Kejadian tersebut terjadi dengan kondisi ramai dan banyak yang berlalu-lalang. Kota Semarang merupakan kawasan kota yang pada umumnya memiliki penduduk yang heterogen dengan berbagai latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda. Hal tersebut memicu bengkaknya korban pelecehan seksual yang dihasilkan di ruang-ruang publik.

1. Trotoar Jalan

Trotoar merupakan fasilitas publik yang digunakan untuk pejalan kaki. Trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki. Kendaraan roda dua dalam bentuk sepeda atau motor sangat dilarang untuk parkir dan melintas di trotoar. Kondisi trotoar di Kota Semarang hampir sama dengan banyak kota lainnya yang dapat berkontribusi terhadap kasus kekerasan seksual terutama bagi perempuan dan anak. Trotoar jalan yang memang berfungsi sebagai tempat yang aman bagi pejalan kaki malah menjadi sasaran empuk pelaku kekerasan seksual. Dengan kondisi trotoar Kota Semarang yang mayoritas sangat sempit dan dekat dengan jalur pengendara menjadi salah satu faktor timbulnya kemungkinan kasus pelecehan seksual terhadap para pengguna trotoar. Faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi adanya kasus pelecehan seksual di trotoar adalah:

a. Desain trotoar yang tidak ramah

Trotoar yang sempit, tidak rata, dan tidak terawat dapat menimbulkan kondisi lingkungan yang tidak aman. Desain trotoar yang tidak ramah dan aman dapat meningkatkan risiko kejahatan seksual. Selain itu, trotoar di Kota Semarang pada malam hari kurang dilengkapi dengan pencahayaan yang memadai sehingga sulit bagi pengguna trotoar untuk merasa aman dan penuh dengan was-was saat beraktivitas di malam hari. Trotoar yang sepi memberikan peluang kepada pelaku kekerasan seksual untuk melancarkan aksinya. Di pusat Kota Semarang, trotoar tersedia cukup lebar, tetapi untuk kawasan pinggir pusat kota, kondisi trotoar masih sempit, tidak terawat, dan minim pencahayaan, seperti daerah Pedurungan, Semarang Timur, dan Semarang Utara yang menduduki posisi 3 teratas kasus kekerasan seksual terbanyak di Kota Semarang.

Aktivitas pedagang kaki lima yang tidak teratur di trotoar dapat membuat trotoar menjadi sempit sehingga mengurangi ruang bagi pejalan kaki. Selain itu, para pembeli di pedagang kaki lima juga

dapat mengganggu rasa aman dan nyaman bagi para pengguna trotoar. Mereka merasa diperhatikan dari atas sampai bawah sehingga timbul persepsi bahwa mereka sedang diincar, terutama bagi perempuan yang memiliki banyak trauma karena kasus pelecehan seksual yang dialami perempuan dapat terjadi dimana saja. Hal ini dapat menciptakan situasi yang tidak nyaman dan meningkatkan risiko kekerasan terutama jika terjadi kerumunan di pedagang kaki lima. Selain itu, trotoar dapat berpotensi rusak seperti permukaan yang tidak rata atau ada penghalang yang merupakan akibat dari adanya tiang dan gerobak-gerobak pedagang kaki lima. Trotoar seharusnya dibuat dengan asas inklusi yang memperhatikan aksesibilitas bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas sehingga dapat memudahkan siapapun yang menggunakannya.

b. Kurangnya pengawasan

Area trotoar yang sepi dan minim pengawasan, pelaku kekerasan seksual merasa lebih bebas dan leluasan untuk melakukan aksinya karena pelaku melihat tidak ada petugas keamanan ataupun CCTV yang akan merekam aksi mereka. Keadaan yang sepi inilah tanpa sadar malah memberikan peluang bagi pelaku untuk melaksanakan tindakannya tanpa takut tertangkap. Dalam hal ini, terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya manusia atau tenaga yang digunakan untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual seperti keamanan, penerangan yang memadai di trotoar, atau kontribusi masyarakat sekitar untuk menurunkan risiko kekerasan seksual yang terjadi di trotoar. Hal tersebut sangat perlu diperhatikan mengingat kekerasan seksual dapat terjadi karena pelaku tidak memandang tempat dan kondisi saat melancarkan aksi memuaskan nafsunya. Sangat penting untuk meningkatkan keamanan trotoar dan lingkungan sekitarnya melalui patrol keamanan untuk memberikan

rasa aman bagi masyarakat. Sangat disayangkan jika masyarakat merasa tidak aman di ruang publik sehingga dapat menurunkan mental individu, terlebih hal ini berpotensi besar terjadi kepada perempuan yang menggunakan trotoar sehingga para perempuan lebih rentan terhadap tindakan kekerasan seksual. Peningkatan keamanan ini diperlukan adanya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi-organisasi untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pihak dan lapisan masyarakat.

c. Stigma masyarakat sosial

Masyarakat Indonesia masih terjebak dengan budaya patriarki yang menganggap bahwa perempuan yang mendapatkan perlakuan pelecehan disebabkan karena perempuan itu sendiri. Stigma sosial terhadap perempuan yang berjalan sendirian, keluar di malam hari, menggunakan pakaian yang terbuka menjadi hal yang dipandang masyarakat bahwa perempuan yang berperilaku seperti itu wajar saja mendapatkan perlakuan kekerasan seksual karena terkesan menggoda orang yang melihatnya. Terdapat pandangan di masyarakat yang menormalkan kekerasan terhadap perempuan karena sikap perempuan tersebut sehingga stigma ini dapat menimbulkan dorongan bagi para pelaku di ruang publik, khususnya ruang publik terbuka seperti trotoar. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang isu kekerasan seksual, cara pencegahan, dan terjebak di dalam budaya patriarki membuat perempuan lebih rentan menjadi korban karena pelaku berpikir korban juga akan dihukum.

Masyarakat menyadari pentingnya trotoar untuk memudahkan mobilitas keseharian mereka. Meskipun ada beberapa peraturan mengenai penggunaan trotoar, kasus pelecehan di trotoar adalah masalah yang sudah tidak jarang ditemui sehingga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil berupaya untuk memberikan

kampanye untuk peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pelecehan seksual dan pentingnya menjaga keamanan serta mawas diri saat di ruang publik, terlebih trotoar yang tergolong ruang publik yang bersifat terbuka. Keberadaan pihak keamanan atau penegak hukum sangat diharapkan untuk ikut andil dapat upaya pencegahan dan menanggapi kasus pelecehan seksual. Masyarakat diupayakan untuk melaporkan setiap tindakan pelecehan seksual baik yang dialami ataupun dilihat kepada pihak yang berwenang agar dapat segera diatasi dan ditindaklanjuti sehingga dapat meminimalisir kasus serta membuat pelaku jera. Oleh karenanya, sangat penting untuk memberikan edukasi dengan tujuan selain untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, diharapkan juga edukasi ini berdampak kepada masyarakat untuk mengubah pandangan miring terhadap perempuan yang mengalami kasus pelecehan seksual.

2. Taman Kota

Taman kota yang seharusnya menjadi tempat bagi para masyarakat untuk berinteraksi malah menjadi tempat yang mengerikan. Taman kota yang seharusnya menjadi lokasi berkumpul, serta melepas penat malah menambah masalah baru bagi korban yang mendapat perilaku pelecehan. Hal tersebut dikarenakan penataan tata ruang yang kurang tepat serta keamanan yang kurang tegas dan ketat. Dalam penelitian ini, korban mengeluhkan jika TKP pelecehan tidak aman bagi perempuan karena tidak ada ruangan khusus perempuan untuk istirahat.

“Jadi kronologinya tuh waktu B lagi duduk dikursi taman, tiba-tiba ada laki-laki yang lewat didepannya gitu terus langsung memegang payudara dan paha korban dan meremasnya mbak. Korban juga bercerita sama saya kalau saat itu korban memakai pakaian yang longgar dan berjilbab. Korban juga mengeluhkan tentang keamanan taman kota seperti CCTV dan respon sekitarnya yang diam saja. Sementara korban sendiri *ngefreeze* bahkan katanya untuk teriak pun gabisa mbak” (Ibu Iis, petugas PPA yang menjadi pendamping kasus korban B).

Berdasarkan wawancara terhadap informan diatas, sangat perlu diperhatikan keamanan dan kenyamanan ruang publik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan penerangan yang memadai dan penataan lingkungan yang aman sesuai yang dikatakan oleh korban diatas. Dapat diberikan juga rambu-rambu atau tanda untuk ruang yang memang khusus untuk perempuan atau anak-anak. Tak hanya itu saja, CCTV dan penjagaan keamanan perlu ditingkatkan agar masyarakat merasa aman saat mengakses ruang publik tersebut. Fasilitas seperti tempat duduk dan toilet umum seharusnya diperhatikan keamanan dan kenyamanannya. Penataan ruang publik taman kota yang aman bagi perempuan merupakan topik penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan kota. Sangat diharapkan adanya implementasi dari solusi atas penerangan yang kurang memadai, menggunakan desain yang meningkatkan visibilitas sehingga dapat mengurangi peluang pelaku untuk melakukan aksinya karena tidak ada tempat yang tersembunyi, serta dapat menggunakan dan merawat CCTV dan teknologi yang canggih untuk dapat mendeteksi gerak-gerik yang mencurigakan. Selain itu diharapkan pula ada pos atau ruang aman di taman yang dapat menjadi lokasi aman bagi perempuan untuk melapor dan mendapatkan perlindungan.

Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu menciptakan ruang publik taman kota yang aman dan nyaman bagi siapapun yang mengaksesnya terutama perempuan dan anak. Dengan adanya partisipasi dari komunitas lokal diharapkan dapat membantu menjaga keamanan lingkungan ruang publik serta dapat meningkatkan kesadaran bersama. Komunitas dapat dilibatkan juga dalam patroli keamanan serta dapat memberikan edukasi anti kekerasan terhadap perempuan di ruang publik. Pemasangan pamflet atau papan informasi pengaduan di taman kota juga sangat diperlukan agar korban dan masyarakat yang mengakses merasa aman dan dihormati haknya sebagai manusia. Ruang publik hendaklah memenuhi asas-asasnya yang meliputi perlindungan kepentingan umum, mengutamakan kepentingan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat agar masyarakat dapat

menikmati dan menggunakan ruang publik dengan leluasa berinteraksi dengan individu lainnya. Selain itu, diperlukan kepastian hukum dan keadilan yang dapat menaungi siapapun yang mengakses ruang publik tersebut.

3. Jalan Raya

Kondisi mobilitas jalan raya di Kota Semarang mengalami peningkatan kepadatan terutama di beberapa ruas jalan yang menuju akses pusat kota atau industri yang banyak pekerja dan wisatawan yang memiliki tujuan untuk kesana. Kepadatan di jalan tidak memandang pagi atau sore, bahkan saat siang hari pun jalanan di Kota Semarang masih ramai. Keadaan diperburuk saat sore dan malam hari yang banyak pekerja pulang ke rumah dan banyak juga masyarakat yang sekedar ingin jalan-jalan atau beli makan. Jalan raya umum yang memang sudah menjadi jalur paten bagi masyarakat untuk berlalu-lalang malah menjadi kawasan yang tidak aman bagi perempuan. Beberapa daerah yang akses jalan rayanya berpotensi adanya kasus kekerasan seksual adalah kecamatan Semarang Utara, Semarang Timur, dan Pedurungan. Kondisi jalan raya dapat memberikan dampak terjadinya kekerasan seksual dikarenakan pelaku yang bebas mengakses jalan raya yang merupakan ruang publik yang terbuka. Kondisi jalan raya yang berpotensi meningkatkan risiko kekerasan seksual dapat dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. Penerangan yang kurang memadai dan area pinggir pusat kota

Sering kita temui banyak jalan atau gang yang ada di Kota Semarang minim pencahayaan terutama yang jauh dari pusat kota. Kondisi yang minim pencahayaan inilah yang menjadi sasaran utama bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Pada situasi ini dapat melahirkan risiko kekerasan seksual karena pelaku cenderung memanfaatkan area yang gelap untuk melaksanakan aksinya agar tidak terlihat sehingga dapat dengan bebas menyerang korban. Penerangan yang kurang ditambah dengan kondisi jalan yang buruk membuat perempuan yang mengakses sulit bergerak dengan aman dan cepat sehingga sangat rentan ketika harus melewati jalan di area

kurang penerangan tersebut. Banyak jalan diparkiran yang merupakan area tidak ramai atau sepi yang memiliki penerangan kurang atau tidak cukup sehingga menjadi tempat yang rawan karena memberikan kesempatan bagi para pelaku untuk bebas melaksanakan aksinya. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama untuk meningkatkan penerangan yang memadai diseluruh titik tanpa terkecuali guna meminimalisir tindak pelaku kekerasan seksual dan memberikan rasa aman bagi siapapun yang mengaksesnya terutama perempuan.

Penerangan yang kurang memadai tidak selalu berada didaerah yang sempit, bahkan dijalan raya pun pelaku dapat melancarkan aksinya. Seperti yang dialami oleh korban C (18 tahun) yang sedang berkendara naik motor di daerah Semarang Timur. Pelaku melakukan begal payudara terhadap korban C yang sedang berboncengan dengan temannya sepulang sekolah sekitar pukul 15.00 WIB. Kasus tersebut diberitakan di jateng.inews.id (05/02/2024).

“Waktu itu saya pernah mendampingi korban begal payudara di Semarang Timur mbak. Untungnya pelaku dikejar warga karena warga dengar korban teriak, jadi pelaku bisa langsung dibawa ke kepolisian untuk ditindaklanjuti kasusnya. Kasusnya sempat viral di berita mbak, soalnya pelaku sudah delapan kali melakukan aksi dengan korbannya pasti perempuan. Saat itu pelaku dibawa ke Mapolsek Semarang Timur lalu diserahkan juga kepada kami pihak PPA untuk mendampingi kondisi korban” (Ibu Iis, petugas PPA yang menjadi pendamping kasus korban C).

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas, lokasi-lokasi umum yang bersifat terbuka baik ramai atau sepi tetap saja menjadi sasaran empuk bagi pelaku. Kondisi jalan kejadian yang dialami oleh korban C pada saat itu ramai namun lingkungan sekitar tidak merasa curiga dengan pelaku yang tiba-tiba mendekat dengan

kendaraan korban. Kejadiaannya begitu cepat dan korban merespon dengan cukup baik dengan berteriak sehingga orang disekitarnya langsung mengejar pelaku dan membawa ke pihak yang berwajib.

b. Kurang pengawasan

Semarang merupakan kota besar yang sudah seharusnya ditempat-tempat strategis dan rentan harus dipasang CCTV agar dapat mencegah kekerasan seksual atau kejadian yang tidak diinginkan karena dapat membantu pengawasan keamanan. Sayangnya, banyak daerah dipinggir pusat Kota Semarang masih belum terjangkau dan terpasang CCTV. Padahal, semakin sedikit area yang terpantau CCTV di jalan raya, maka semakin besar risiko meningkatnya korban kejahatan terutama kejahatan seksual yang rentan mengancam perempuan. Selain itu, kurangnya petugas keamanan berpengaruh terhadap area pinggiran menjadi lebih rentan terhadap tindak kejahatan seksual. Jalan yang sepi dan jarang dilewati pada waktu tertentu cenderung berpotensi sebagai tempat yang tidak aman. Oleh karena itu, pemerintah wajib bekerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan keamanan di wilayah masing-masing dengan bantuan organisasi atau kelompok masyarakat demi kepentingan bersama. Selain itu, masyarakat wajib diberikan edukasi mengenai penanganan dan pelaporan kasus jika menemukan kasus kekerasan seksual di wilayahnya agar dapat segera dmenindaklanjuti baik pelaku maupun korban.

BAB IV

BENTUK-BENTUK DAN KONDISI PERASAAN PEREMPUAN SAAT MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL

A. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Yang Dialami

1. *Groping* di trotoar dengan modus mengantar pulang

Groping merupakan tindakan pelecehan yang modusnya dilakukan secara diam-diam sehingga korban dan sekitar korban tidak merasa siap dan sigap untuk memberikan respon dan reaksi saat aksi berlangsung. Pelaku dari tindakan ini dapat dikenakan hukuman sesuai dengan UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dan korban atau sekitar korban berhak melaporkan kasus tersebut agar mendapatkan perlindungan. *Groping* sendiri dilakukan tanpa persetujuan korban karena melibatkan fisik langsung seperti meraba, menyentuh, memegang, bahkan meremas anggota tubuh korban. Tindakan ini termasuk tindakan kriminal yang dapat diusut tuntas kasusnya. Korban dari tindakan ini dapat mengalami dampak yang bermacam-macam mulai dari dampak fisik bisa saja terluka serta dampak psikis, korban akan merasa malu dan jijik dengan dirinya sendiri.

Istilah *groping* bukanlah istilah yang lazim digunakan dalam diskusi atau pembicaraan publik. Namun demikian, makna sebenarnya adalah seperti yang disampaikan oleh Ibu Iis selaku pendamping korban yang melapor kepada PPA.

“Istilah *groping* itu sebenarnya hampir mirip mbak sama dua kasus lainnya yang remas paha sama begal payudara. *Groping* tuh ibaratnya kayak grepe-grepe gitu kalau dibahasa jawakan. Jelasnya ya nek *groping* tuh grepe, jadi belum kecekel cegemek belum diremes juga. Jadi *groping* tuh pelecehan seksual fisik yang masih ditahap meraba gitu lah bahasane. Meraba bagian tubuh korban, terutama yang intim kayak pantat, payudara, atau alat kelamin gitu dan itu

tanpa persetujuan korban. Pelaku *groping* ya pastinya tanpa izin sih mbak, kayak diam-diam tiba-tiba memegang terus meraba-raba tubuh secara mendadak gitu sampai bikin korban kaget dan membeku karena emang pelaku tuh bermaksud seksual kayak ingin memuaskan nafsunya gitu mbak dan sudah mentargetkan korban itu wes pasti mbak.” (Wawancara dengan Ibu Iis, petugas PPA yang menjadi pendamping korban, 05 November 2024).

Berhubungan dengan penjelasan yang diberikan oleh bu Iis selaku pendamping korban, perilaku *groping* merupakan sebuah tindakan yang menyentuh atau meraba tubuh orang lain terutama dibagian intim dan sensitif seperti pantat, payudara, atau alat kelamin tanpa persetujuan atau izin dari orang tersebut. *groping* merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual fisik yang mayoritas kasusnya terjadi di ruang publik seperti transportasi umum, jalanan, bahkan tempat ramai. Tindakan ini dilakukan oleh pelaku dengan maksud seksual. Pelaku memiliki sasaran di tempat ramai karena pelaku merasa mudah melakukan pelecehan tanpa langsung dikenali lantaran banyak distraksi dan banyak orang sehingga orang sekitar cukup tidak sadar akan aksinya. Tindakan ini juga dilakukan untuk kepuasan pribadi pelaku atau untuk mempermalukan dan memojokkan korban. *Groping* termasuk pelecehan seksual secara fisik karena melewati batas pribadi orang lain, menghilangkan rasa aman dan nyaman korbannya, serta dapat menimbulkan rasa trauma.

Berdasarkan wawancara dengan bu Iis Amalia selaku pendamping korban yang melapor pada UPTD PPA Kota Semarang, terdapat satu kasus *Groping* yang sampai sekarang belum terpecahkan karena pelaku belum tertangkap. Kasus ini dialami oleh 3 korban dengan jenis pelaku dan modus yang sama. Salah satu diantaranya terjadi pada tahun 2019 yang dialami oleh korban berinisial A yang pada saat itu berusia sekitar 13 tahun. Kronologi kejadiannya adalah A sedang pulang sekolah sendirian berjalan kaki di trotoar jalan dekat sekolahnya. Biasanya, ayah A mengantar jemput anaknya.

Sayangnya, pada saat itu ayah A telat menjemput karena ada urusan pribadi sehingga korban A pulang sendiri. Saat berjalan pulang, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri A yang mengaku kenal dengan orang tuanya. Pelaku mengenalkan diri sebagai saudara jauh di A yang berniat untuk mengantarkan A pulang. Saat si A sedang mempertimbangkan untuk ikut atau tidak, tiba-tiba pelaku menggerayangi tubuh si A mulai dari pundak, pinggul, hingga payudara.

“Pada saat itu korban memberikan keterangan sama saya mbak, kalau dia tiba-tiba *ngeblank* dan *ngefreeze* terus digendong dibawa ke motor oleh pelaku. Ternyata, pelaku membawa korban ke semak-semak dan diperkosa. Korban tidak berani memberontak karena takut pelaku kan laki-laki yang lebih kuat tentunya. Sayangnya, pada saat itu, orang-orang sekitarnya tidak begitu peduli dengan kejadian yang dialami oleh korban. Padahal, menurut keterangan korban, ada orang yang melihat saat ia digerayangi oleh pelaku.” (Ibu Iis, petugas PPA yang menjadi pendamping kasus korban A).

Berdasarkan keterangan dari bu Iis, pelaku telah melaksanakan aksinya kepada 3 korban perempuan dengan kisaran umur 13-18 tahun dengan modus yang sama yaitu berpura-pura menjadi saudara atau kenalan orang tua korban. Dengan demikian, korban tidak akan merasa curiga karena gerak-gerik pelaku sangat meyakinkan dikarenakan pelaku mengetahui alamat rumah bahkan nama kedua orang tua korban. Dua korban lainnya dapat *survive* melewati kasus dan trauma mereka. Namun demikian, korban inisial A masih mengalami trauma karena orang tua korban tidak memberikan respon positif untuk kesembuhan korban. Menurut keterangan dari bu Iis, orang tua korban juga mengalami trauma dan merasa bersalah secara berkepanjangan karena telah lalai tidak menjemput putrinya. Hal tersebut yang membuat korban juga merasa bersalah kepada orang tuanya karena korban merasa orang tuanya bersedih dan menyalahkan diri mereka karena tidak bisa menjaga anaknya. Dengan demikian, kedua pihak baik korban dan orang tua korban sama-sama mengalami trauma yang berdampak tidak adanya proses saling memberikan dukungan satu sama lain.

Berdasarkan paparan diatas, aktivitas pelecehan seksual groping dapat ditabulasikan sebagaimana berikut:

Tabel 2. Aktivitas Pelecehan Seksual Groping

Jenis <i>Groping</i>	Penyebab	Ekspresi Korban
<i>Groping</i> di Tempat Umum	TKP ramai sehingga tindakan pelaku tidak akan dideteksi oleh lingkungan sekitarnya.	<i>Shock</i> atau kaget, korban menampakkan ekspresi tegang dan terkejut.
<i>Groping Target</i>	Pelaku menargetkan korban karena telah mengenali korban sehingga korban dapat dikelabui seperti kasus korban A.	Diam dan bingung, korban tidak tahu harus memberikan reaksi seperti apa saat menerima perlakuan dari pelaku.

Sumber Data: Data Primer

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa korban A mengalami *groping target* dan *groping* di tempat umum karena pelaku sudah mengincar korban dengan mengetahui nama orang tua serta rumah korban. Selain itu, pelaku melakukan aksinya di trotoar dekat sekolahan korban pada saat jam pulang sekolah. Saat itu sangat ramai sehingga perilaku *groping* yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dideteksi secara jelas oleh orang-orang yang ada disekitarnya. Korban memberikan respon diam, bingung, serta terkejut karena menerima perlakuan secara tiba-tiba.

Menurut Alison M. Thomas dan Celia Kitzinger dalam bukunya yang berjudul “*Sexual Harrassment: Contemporary Feminist Perspectives*” menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual fisik seperti sentuhan tanpa izin atau *groping* yang merupakan pelecehan fisik paling eksplisit yang


sering dialami oleh korban di ruang publik baik sepi atau ramai (Thomas Alison, 1997). Selanjutnya, Thomas dan Kitzinger menjelaskan bahwa *groping* merupakan perilaku yang melanggar batasan individu dan memanfaatkan posisi serta situasi untuk mendapatkan dan memuaskan hasrat seksual pelaku. *Groping* dapat melukai secara fisik dan psikis yang signifikan pada korban. Korban dapat merasa jijik terhadap dirinya sendiri, terhina, dan kehilangan kontrol yang menyebabkan dampak negatif secara berkepanjangan terhadap kesehatan mental korban. Fischer dan Paludi memandang bahwa perilaku *groping* merupakan hasil dari budaya patriarki yang dihasilkan dari interaksi sosial masyarakat yang masih menganggap bahwa perempuan bermartabat rendah dan lemah sehingga laki-laki dapat semena-mena mendominasi perempuan melalui objektifikasi tubuh korban yang mayoritas adalah perempuan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Virda Wildan yang berjudul “*Kekerasan Seksual Berupa Virtual Groping Dalam Game Berbasis Virtual Reality*” disebutkan bahwa perkembangan teknologi dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat, seperti kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam *virtual reality* terjadi ketika seseorang menggunakan *game online* berupa *real-time multiplayer game* dengan *virtual reality*. Permainan tersebut dimainkan oleh lebih dari satu pemain secara *online* yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial dengan lawan main selama permainan. *Real-time multiplayer* seperti *PUBG Mobile* merupakan suatu gambar yang menunjukkan lingkungan virtual masing-masing pemain yang didukung dengan suara dan getaran sehingga pemain seakan-akan berada dalam dimensi gambar tersebut. Dalam penelitiannya, Virda menjelaskan permasalahan dalam penelitiannya adalah bukan tentang pemanfaatan *virtual reality* dalam game, tetapi korban yang menggunakan *virtual reality* mendapatkan *virtual groping* terhadap avatarnya sehingga korban dapat merasakan sentuhan secara langsung dan mengakibatkan tekanan psikologis dan psikis, seperti yang dialami oleh salah satu pemain game *QuiVR*, Jordan

Belamire (Syah, 2022). Virda juga menyebutkan dibutuhkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur secara khusus mengenai kekerasan seksual dan perlindungan korban pelecehan.

Merujuk pada teori interaksionisme simbolik milik George H. Mead, kasus ini dapat dipahami melalui cara individu menginterpretasikan simbol-simbol yang ada dalam interaksi mereka. Teori ini menekankan bahwa pikiran dan diri terbentuk karena adanya proses interpretasi simbol-simbol yang dihasilkan oleh interaksi antar individu di *society* (masyarakat). Mead meyakini bahwa diri tidak akan bertindak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga melalui faktor eksternal (Mead & Morris, 2013). Melalui kasus *groping* ini, interaksionisme simbolik memahami bagaimana proses interaksi antara pelaku dan korban dalam konteks ini terdapat pelanggaran terhadap privasi dan batas pribadi korban. Interaksionisme simbolik menyebutkan bahwa identitas dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh peran yang dibentuk dari ekspektasi sosial dari masyarakat atau *society* yang ada disekitar mereka. Hal tersebut terbukti dengan masih kentalnya budaya patriarki yang ada di masyarakat kita. Mead menekankan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh *self* (diri) pelaku merupakan hasil dari interaksionisme simbolik yang melibatkan adanya pemaknaan simbol yang dihasilkan dari *mind* (pikiran) individu dan dorongan dari *society* (masyarakat) mereka.

Gambar 4. Penjelasan Teori Interaksionisme Simbolik Kasus Groping



Sumber Data: Data Primer

Berdasarkan ilustrasi tersebut, masyarakat mempengaruhi pembentukan diri dan pikiran dari individu baik pelaku maupun korban. Berbagai penjelasan dan pandangan mengenai *Groping* tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Groping* dipandang sebagai perilaku pelecehan yang berupa meraba tubuh korban sehingga *groping* menjadi perilaku menyimpang dari ekspektasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pelaku melanggar norma simbolik yang ada dalam interaksi antar individu. Korban dan juga masyarakat sekitar memberikan respon dan interaksi atas adanya perilaku menyimpang yang respon tersebut berupa laporan, sanksi kepada pelaku, dukungan sosial kepada korban bahkan bisa menimbulkan stigma yang miring terhadap korban dengan turut menyalahkan korban atas kejadian yang dialami.

Adanya pandangan dari pelaku dan masyarakat yang menganggap perempuan lemah dapat dilihat dari budaya patriarki yang ada di masyarakat. Budaya patriarki menganggap perempuan hanya bisa mengurus urusan domestik sehingga muncul istilah “*macak, masak, manak*” atau “*sumur, dapur, kasur*”. Berdasarkan istilah tersebut perempuan dianggap ruang lingkupnya hanya untuk mengurus anak, mengurus rumah, dan mengurus suami. Anggapan tersebutlah yang melahirkan asumsi bahwa perempuan tidak bisa tanpa laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga yang bertugas untuk bekerja dan memberikan suatu keputusan dalam rumah tangganya sehingga suara dan posisi laki-laki lebih diperhitungkan dan dihargai daripada perempuan. Dengan masih adanya pandangan tersebut, dapat memunculkan oknum-oknum pelaku pelecehan seksual yang mayoritas berjenis kelamin laki-laki yang memiliki pandangan patriarki sehingga bertindak impulsif terhadap korban perempuan.

2. Remas paha dan payudara di taman kota

Tindakan meremas paha dan payudara adalah salah satu bentuk pelecehan seksual yang menggunakan kontak fisik dan tanpa persetujuan atau

izin korban dengan tujuan untuk memenuhi hasrat nafsu pelaku. Pelecehan seksual fisik ini melibatkan perilaku menyentuh di titik sensitif atau intim pada bagian tubuh pribadi korban, antara lain paha dan payudara. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia korban. Tindakan tersebut juga masuk kedalam kategori kekerasan seksual yang telah diatur dalam UU TPKS. Dalam UU TPKS, tindakan tersebut merupakan tindakan yang merendahkan kehormatan seseorang dan dapat diatur dengan sanksi pidana. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Iis selaku pendamping korban B.

“Pelecehan seksual fisik yang berbentuk meremas paha dan payudara ya bagian tubuh pribadi yang intim gitu termasuk kategori kekerasan seksual seperti yang dijelaskan di UU TPKS itu lho mbak. Kekerasan seksual kan merendahkan kehormatan seseorang. Remas paha dan payudara yang dilakuin sama pelaku itu tanpa persetujuan korban mbak. Pelaku melakukan kayak gitu tuh pengen memenuhi nafsunya apalagi korbannya perempuan. Pelaku ngelakuin hal di ruang publik ya kayak semacam keinginan atau target gitu lho mbak karena dia mikirnya orang-orang pada ngga *notice* kalau melakukan dikeramaian.” (Wawancara kepada Ibu Iis, petugas PPA yang menjadi pendamping kasus korban B, 05 November 2024).

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan tegas dapat disimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual fisik yang berupa meremas paha dan payudara terutama di ruang publik seperti taman kota dapat dikategorikan menjadi pelanggaran yang serius karena melanggar hak-hak privasi korban, melanggar integritas tubuh korban, dan melanggar hukum. Kasus pelecehan seksual di ruang publik terbuka seperti taman kota hendaknya menjadi perhatian yang penting bagi masyarakat agar dapat mengenali dan memahami cara menghadapi situasi.

Berdasarkan wawancara dengan pendamping korban dari pihak UPTD PPA, Bu Iis Amalia, dijelaskan bahwa mayoritas korban yang melapor adalah korban yang mengalami pelecehan seksual secara fisik terlebih di ruang

publik yang memakan korban perempuan. Seperti kasus yang dialami oleh korban yang berinisial B di salah satu taman kota di Kota Semarang. Kronologi kejadiannya adalah saat itu korban sedang duduk dikursi taman sendirian sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mendekat lalu tiba-tiba memegang paha lalu meremasnya. Tak hanya paha saja, pelaku juga memegang dan meremas payudara korban. Saat itu kondisi taman sedang ramai namun didekat kursi korban tidak ada orang yang melihat kejadian itu sehingga korban hanya bisa menangis. Pelaku langsung lari setelah melancarkan aksi dan memuaskan hasratnya.

“Padahal berdasarkan informasi dari korban, saat itu korban mengenakan pakaian yang sopan longgar dan menggunakan hijab sehingga menutup bagian dadanya mbak. Pelaku tiba-tiba banget memegang, meraba, terus meremas paha dan payudara korban. Kejadiannya sangat tiba-tiba dan sangat sebentar karena pelaku langsung lari” (Ibu Iis, petugas PPA yang menjadi pendamping kasus korban B).

Berdasarkan informasi dari bu Iis selaku pendamping korban, korban ingin melaporkan kejadian tersebut kepada orang sekitar dan penjaga taman. Namun, korban hanya bisa diam lidahnya kelu dan menangis. Awalnya korban tidak merasa curiga akan dilecehkan karena korban mengira bahwa pelaku hanya orang yang lalu-lalang seperti biasa. Saat korban asyik mendengarkan musik dan bermain handphone, disitulah pelaku langsung melaksanakan aksinya. Pelecehan tersebut sudah termasuk melanggar UU TPKS dan termasuk pelecehan fisik di ruang publik. Perilaku tersebut dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam dengan bentuk perasaan tidak aman dan ketakutan berada di ruang publik atau tempat umum. Dapat juga menimbulkan rasa cemas yang berkepanjangan sehingga dapat berpengaruh pada kegiatan interaksi sosial yang biasanya dilakukan oleh korban. Taman kota yang merupakan ruang publik sebagai tempat timbulnya interaksi malah menjadi tempat yang dihindari oleh korban karena trauma.

Berdasarkan penjelasan diatas, aktivitas pelecehan seksual berupa remas paha dan payudara dapat ditabulasikan sebagaimana berikut:

Tabel 3. Aktivitas Pelecehan Seksual Remas Paha dan Payudara

Tindakan Pelecehan	Penyebab	Ekspresi Korban
Remas Paha dan payudara	Taman Kota sedang ramai pengunjung sehingga aksi pelaku tidak diketahui oleh orang sekitarnya karena banyaknya distraksi.	Lidah kelu untuk berteriak sehingga korban menangis,

Sumber Data: Data Primer


Berdasarkan data diatas, disimpulkan bahwa korban B mengalami pelecehan berbentuk remas paha dan payudara di taman kota yang saat itu sangat ramai sehingga aksi pelaku tidak dapat oleh orang-orang yang ada disekitarnya. Korban memberikan respon menangis karena tidak dapat berbicara dan lidah korban merasa kelu sehingga tidak dapat minta tolong atau sekedar berteriak.

Menurut (Mead & Morris, 2013) dalam bukunya *Mind, Self, and Society* menekankan bahwa definisi dan identitas diri terbentuk dari adanya proses interaksi antar individu atau dengan individu lainnya. Dalam konteks pelecehan seksual, pelaku membentuk makna atau persepsi atas tubuh korban sasarannya melalui interaksi yang ia dapat sebelumnya, bisa berupa pengalaman atau dia melihat perilaku orang lain disekitarnya. Hal tersebut juga dijelaskan Mead bahwa tindakan atau perilaku seseorang bergantung terhadap makna dari simbol yang mereka berikan atas sesuatu. Kasus pelecehan yang dilakukan oleh pelaku memberikan makna atas tindakannya yang meremas paha dan payudara sebagai sesuatu yang menyimbolkan kekuasaan dan dominasi atau bisa saja ketertarikan terhadap korban sasarannya yang mayoritas adalah perempuan. Namun, berbanding terbalik

dari sudut pandang korban yang memandang perilaku pelecehan yang didapatkannya merupakan simbol ancaman, merendahkan, dan pelecehan terhadap dirinya.

Mead menjelaskan mengenai konsep *role play* dalam teorinya seseorang memiliki kemampuan untuk memahami pandangan orang lain sehingga dapat merasakan dan memberikan makna berdasarkan perspektif sisi lain. Pelaku pelecehan seksual tidak akan mau untuk melakukan *role play* ini karena ia hanya ingin memenuhi hasrat nafsunya. Hal tersebut mengakibatkan pelaku gagal memahami pandangan sisi lain sehingga mengabaikan dampak atas perilakunya ditanggung oleh korban. Dampak tersebut berupa dampak psikologis dan dampak sosial yang sangat diabaikan oleh pelaku sehingga muncul perbedaan pemaknaan atas tindakan. Bagi korban, pelecehan yang diterimanya bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga tindakan yang merebut harga diri dan merendahkan martabatnya sebagai manusia, terlebih sebagai perempuan. Korban juga memaknai tindakan pelecehan seksual sebagai perilaku pelanggaran atas keamanan dan privasinya terlebih terjadi di ruang publik yang bersifat terbuka dan umum.

Gambar 5. Penjelasan Teori Interaksionisme Simbolik Kasus Remas Paha dan Payudara



Sumber Data: Data Primer

Berdasarkan ilustrasi tersebut, pelecehan seksual juga dapat mempengaruhi cara korban melihat dirinya sendiri dan juga mempengaruhi

interaksi sosial dengan lingkungannya kedepan. Sayangnya, korban terkadang terjebak dikondisi masyarakat yang masih hidup dengan budaya patriarki sehingga mewajarkan korban perempuan sebagai sasaran empuk bagi pelaku karena dinilai menggoda pelaku dengan tubuhnya. Tak sedikit pula pelaku pelecehan hidup di lingkungan yang menganggap bahwa tindakan menyentuh tubuh orang tanpa izin merupakan hal yang wajar dan dapat dimaafkan karena perempuan memang memiliki tubuh yang menarik perhatian. Interaksi sosial jenis tersebut sangat membahayakan bagi masa depan perempuan dan lingkungan mereka yang tidak akan bisa menghargai martabat perempuan. Interaksionisme simbolik tidak hanya membahas mengenai perilaku fisik saja, tapi juga memahami bagaimana para individu memaknai setiap simbol yang terbentuk melalui interaksi sosial dimasyarakat sehingga menimbulkan perspektif-perspektif yang beragam.

Dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi ketika di tempat ramai sekalipun seperti taman kota. Pelaku dapat melaksanakan aksinya meremas paha dan dada korban meskipun berada di tempat yang ramai dan terbuka. Korban pelecehan seksual yang mayoritas adalah perempuan menjadi samsak bagi para pelaku terlepas bagaimana cara korban berpakaian atau bersikap. Cara berpakaian dan bersikap tidak menjadi faktor terjadinya pelecehan karena korban B saat mendapatkan perlakuan tersebut memakai pakaian yang longgar. Berdasarkan keterangan dari informan, korban B justru menggunakan hijab yang menutup dada dan pakaian yang longgar sehingga lekuk dan bentuk pahanya tidak tercetak ketat.

Perilaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku dipicu oleh adanya pandangan dari masyarakat yang menganggap bahwa perempuan memiliki tubuh yang menggoda. Anggapan tubuh yang menggoda meliputi lekuk tubuh perempuan yang terkesan seksi dan melekur dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, perempuan juga identik dengan memiliki payudara yang menjadi sasaran empuk bagi para pelaku pelecehan seksual. Perempuan juga memiliki bentuk paha dan pantat yang lebih sintal dan

berbentuk daripada laki-laki. Bentuk tubuh perempuan dan anggapan perempuan lemah tanpa laki-laki menjadi pemicu munculnya pandangan masyarakat tentang tubuh perempuan yang menggoda. Pandangan masyarakat tentang tubuh yang menggoda melahirkan pemikiran pelaku pelecehan seksual yang menganggap bahwa perempuan adalah objek seksual dan pelampiasan nafsu karena memiliki tubuh yang seksi dan menggoda.

3. Begal payudara di jalan raya

Begal payudara adalah salah satu bentuk kasus pelecehan seksual fisik yang dilakukan dengan modus mendekati korban secara tiba-tiba di jalan raya atau tempat umum kemudian menyentuh bagian payudara korban. Begal payudara merupakan tindakan kriminal yang sulit dilaporkan dan ditindaklanjuti karena mayoritas pelaku dengan mudah melarikan diri menggunakan kendaraan mereka, terlebih aksinya dilakukan di malam hari dan ditempat yang memang jarang dilalui oleh kendaraan ramai. Kasus begal payudara ini ramai dilakukan oleh pengendara motor yang sasarannya adalah pengendara motor juga. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Iis selaku pendamping korban begal payudara.

“Perilaku pelecehan begal payudara melancarkan aksinya tuh mendadak dan pasti terjadi di jalan raya makanya disebut begal payudara soalnya mirip kayak kasus begal motor gitu. Pelaku sudah pasti mentargetkan korban mbak. Menurut keterangan dari pelaku waktu disidang saat itu, pelaku mentargetkan korban dengan kriteria korban berjenis kelamin perempuan, naik motor, dan sendirian. Jikalau korban berboncengan, pasti pelaku mentargetkan yang boncengannya juga perempuan. Pelaku menghindari korban yang dibonceng oleh laki-laki. Alasannya ya biar korban perempuan tuh takut terus pasrah jadi pelaku bisa leluasa melakukan aksinya gitu mbak.” (Wawancara dengan Ibu Iis, petugas PPA yang menjadi pendamping kasus korban C, 05 Novemebr 2024).

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Iis tersebut, disebut begal payudara karena pelaku melancarkan aksinya secara mendadak dan mayoritas dilakukan

di jalan raya mirip dengan kasus begal motor di jalan raya. Sasaran pelecehan ini mayoritas adalah perempuan pengendara motor karena perempuan lebih rentan pasrah agar selamat dan tidak jatuh dari motornya. Selain itu, perempuan juga tidak begitu lincah untuk menghindari dari gerakan yang tiba-tiba dari pelaku yang sama-sama juga mengendarai motor.

Kasus begal payudara merepresentasikan masalah sosial atas kurangnya kenyamanan dan keamanan bagi perempuan di ruang publik manapun. Mayoritas korban begal payudara hanya bisa diam dan tidak bisa melaporkan karena berada disituasi yang terlalu mengejutkan di tempat umum sehingga korban tidak dapat menjangkau pelaku karena pelaku langsung kabur setelah melaksanakan aksinya. Korban juga terkadang tidak memiliki kesempatan untuk membela diri bahkan sekedar untuk mengenali ciri-ciri pelaku. Begal payudara bahkan bisa terjadi di daerah yang ramai dan terang atau pada siang hari. Tidak ada keterangan khusus bahwa begal payudara hanya terjadi di malam hari dan ditempat yang jarang dilewati oleh orang. Bahkan ditempat yang ada CCTV atau tempat yang memiliki keamanan yang ketat dapat terjadi begal payudara jika pelaku memang sudah berniat merencanakan aksinya.

Kejadian begal payudara di Kota Semarang yang ditangani oleh pihak UPTD PPA saat itu terjadi di daerah Semarang Timur dengan korban berinisial C (18 tahun). Kasus tersebut viral dan diunggah di situs berita jateng karena pelaku telah melakukan begal payudara sebanyak 8 kali (Setiawan, 2024). Dilansir dari jateng.inews.id (05/02/2024), pelaku berjenis kelamin laki-laki bernama Dio yang saat itu berusia 25 tahun merupakan warga Semarang Timur. Pelaku melaksanakan aksinya disamping SMK Dr. Cipto sekitar pukul 15.30 WIB. Kronologinya adalah pada saat itu korban pulang sekolah berboncengan dengan temannya dengan korban sebagai pengemudi. Tiba-tiba pelaku mendekati kendaraan korban. Pada saat itu korban tidak menaruh curiga apapun dikarenakan korban mengira bahwa itu *rush hour* atau jam pulang kerja sehingga memang wajar ada motor yang saling mendekat karena

ramai dan macet. Namun, tiba-tiba pelaku meremas payudara bagian kanan milik korban lalu kabur dan tancap gas begitu saja. Korban bereaksi dengan berteriak meminta tolong dan ikut mengejar pelaku sehingga pengendara sekitarnya sadar bahwa telah terjadi begal payudara. Pelaku yang merasa terancam lalu ia melarikan diri dan menabrak mobil dari arah yang berlawanan sehingga pelaku terjatuh lalu diamankan oleh warga dan dibawa ke pihak kepolisian dan PPA.

“Saya yang mendampingi kasus korban sangat bersyukur karena korban berteriak sehingga dapat memberikan sinyal kepada pengendara lain untuk menolongnya mbak. Pada saat itu, pelaku langsung dibawa warga ke Mapolres Semarang Timur. Karena ada juga mbak korban yang hanya bereaksi diam saja sehingga itu dapat berpengaruh ke mental dan proses penindaklanjutan yang dapat merumitkan korban, malah nanti kasian korbannya” (Ibu Iis, petugas PPA yang menjadi pendamping kasus korban C).

Berdasarkan wawancara tersebut, korban merasa harus memberikan perlawanan dengan berteriak. Korban juga memiliki inisiatif untuk meminta pertolongan dengan pengendara sekitar dan direspon dengan baik oleh sekitarnya. Mayoritas begal payudara dilakukan oleh pelaku berjenis kelamin laki-laki yang memang sudah mengincar korban.

“Sebenarnya cukup banyak kasus begal payudara yang melapor ke kami mbak. Namun, untuk kasus ini menurut saya sudah *next level* ya walaupun bukan saya yang mendampingi korban secara langsung. Saat kami dihubungi dan menerima laporan kasus tersebut kami sangat bersyukur karena korban memiliki reflek yang baik dan berani melaporkan kejadian tersebut sehingga dapat kami bantu tindaklanjuti karena seram sekali mbak. Menurut keterangan kepolisian, dalam satu hari ternyata pelaku telah melakukan begal payudara terhadap 2 korban dengan waktu yang berbeda. Modus aksinya pun sama mbak. Sama-sama mendekati korban langsung kabur gitu aja. Untungnya kok yang terakhir ini dia menabrak mobil sehingga bisa diringkus oleh warga” (Ibu Maria, petugas UPTD PPA Kota Semarang).

Berdasarkan keterangan dari wawancara terhadap informan, saat diintrogasi, pelaku mengaku tidak memiliki kriteria tertentu dalam sasarannya. Kriteria sasaran pelaku yang penting adalah perempuan dengan bentuk tubuh agak berisi dan sedang naik motor sehingga korban tidak akan bisa mengelak jika pelaku melaksanakan aksinya. Pelaku juga memberikan keterangan bahwa tidak mengira jika korban C memberikan reaksi teriak dan meminta tolong karena selama 8 kali ia melaksanakan aksinya, korban hanya bisa diam dan membeku sehingga ia dapat lolos begitu saja.

Berdasarkan paparan diatas, aktivitas pelecehan seksual begal payudara dapat ditabulasi sebagai berikut:

Tabel 4. Aktivitas Pelecehan Seksual Begal Payudara

Tindakan Pelecehan	Penyebab	Ekspresi Korban
Begal Payudara dengan target perempuan dengan kendaraan sepeda motor	Pelaku menganggap korban perempuan yang berkendara akan lemah dan pasrah sehingga tidak memberikan perlawanan pada pelaku saat melakukan begal payudara.	Teriak dan mengejar pelaku. Korban juga meminta tolong kepada pengendara sekitarnya untuk membantu mengejar pelaku.

Sumber Data: Data Primer

Berdasarkan data diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa korban C mengalami pelecehan berbentuk begal payudara di jalan raya yang korban menjadi target pelaku karena korban berjenis kelamin perempuan. Pelaku menganggap korban tidak akan memberikan perlawanan saat berkendara terlebih dalam keadaan jalanan ramai yang dapat membahayakan korban. Namun, korban memberikan respon teriak sehingga menarik perhatian dari

pengendara sekitarnya. Korban juga mengejar pelaku serta meminta tolong kepada pengendara sekitarnya untuk membantunya mengejar pelaku.


Berdasarkan perspektif dari interaksionisme simbolik milik (Mead & Morris, 2013), kasus begal payudara yang dilakukan oleh pelaku di jalan raya dapat dianalisis melalui konsep simbolik yang menghasilkan identitas, makna sosial, dan interaksi sosial. Pada dasarnya, interaksionisme simbolik berfokus pada cara individu memberikan makna terhadap tindakan yang mereka lakukan dan tindakan yang dilakukan oleh orang sekitarnya melalui simbol-simbol yang terbentuk dari adanya interaksi sosial. Mead memandang *self* (diri) sebagai konstruksi sosial yang timbul dari adanya interaksi sosial sehingga dapat dikaitkan dengan kejadian begal payudara ini bahwa pelaku membentuk identitas dirinya sebagai pihak yang memiliki kuasa dan kendali atas tubuh korban perempuan. Dalam pikirannya, pelaku menganggap tindakannya sebagai cara untuk mencari validasi atau pengakuan atas keberadaan kekuasaan dan kekauatan dirinya walaupun dengan konotasi negatif. Pelaku menganggap perempuan sebagai objek simboliknya yang dapat memberikan kepuasan dan memberikan sarana untuk mendapatkan validasi dari lingkungannya. Selain itu, pelaku juga melihat perempuan sebagai objek yang dapat mencerminkan cara berpikir serta anggapan bahwa dirinya yang salah karena telah melakukan penyimpangan moral.

Mead menyebutkan bahwa identitas dan perilaku yang dilakukan oleh individu dapat terbentuk karena adanya peran pihak yang mempengaruhi hidupnya dan juga masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Kasus begal payudara yang dilakukan oleh pelaku bisa terjadi karena adanya paparan atau pengaruh lingkungan dan budaya yang menjadikan tubuh perempuan sebagai objek seksual. Lingkungan yang memandang remeh martabat dan privasi perempuan baik di ruang private maupun di ruang publik dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku dari pelaku. Cara pandang masyarakat yang menganggap perempuan sebagai objek seksual tersebut diterima oleh pelaku sehingga membentuk motivasi dan melakukan pembenaran atas sikap dan

keinginannya yang direalisasikan lewat begal payudara. Oleh karena itu, dalam teorinya Mead menyebutkan bahwa *society* (masyarakat) lahir terlebih dahulu daripada *mind* (pikiran) dan *self* (diri) dibuktikan dengan pengaruh masyarakat yang dapat menggerakkan pikiran dan diri dari pelaku.

Berbicara mengenai teori interaksionisme simbolik milik Mead, terdapat konsep pengambilan peran (*role taking*) seseorang dituntut untuk mampu memahami dan melihat diri sendiri dari perspektif orang lain. Kaitannya dengan kasus begal payudara adalah pelaku tidak dapat memahami dari sudut pandang korban sehingga pelaku tidak memiliki empati terhadap dampak yang akan dialami oleh korban. Ketidakmampuan pelaku dalam memahami perspektif korban inilah yang menunjukkan kegagalan pelaku dalam proses empati dan pelaku gagal menciptakan interaksi sosial dan perilaku sosial yang sehat. Jika didasarkan pada makna yang merupakan hasil dari simbol, begal payudara mencerminkan makna pelaku menunjukkan kendali dan kekuasaan bahkan hiburan karena ia telah memenuhi keinginannya. Meskipun pemaknaan ini menyimpang dan negatif, tetapi pemaknaan inilah yang dihasilkan dari penafsiran pribadi pelaku yang keliru dalam norma sosial karena memandang tubuh perempuan dengan maksud yang tidak menghormati harga diri perempuan korbannya. Kasus begal payudara menjadi representasi masalah proses interaksi dan sosialisasi serta pemaknaan simbol yang dilakukan oleh pelaku yang dipengaruhi oleh lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Gambar 6. Penjelasan Teori Interaksionisme Simbolik Kasus
Begal Payudara



Sumber Data: Data Primer

Dengan demikian, perilaku begal payudara merupakan hasil dari pembentukan identitas individu yang menyimpang karena pelaku tidak melanggar norma sosial dan tidak menghargai kehormatan perempuan yang merupakan korban perilaku menyimpangnya. Pelaku begal payudara bahkan tidak mempedulikan kondisi sekitarnya saat melakukan aksinya. Pelaku juga telah melakukan begal payudara terhadap korban lain selain korban C dihari yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku telah membuat korban menjadi target dengan ketentuan korban berjenis kelamin perempuan dan sedang berkendara motor.

Munculnya pandangan dari diri pelaku yang menganggap tindakan pelecehan yang dilakukannya sebagai upaya validasi kekuasannya dipicu oleh adanya pandangan dari masyarakat yang memandang korban sebagai objek seksual. Dari pandangan masyarakat itulah muncul keinginan pelaku laki-laki untuk memvalidasi perasaannya bahwa dia memiliki kuasa atas tubuh perempuan. Keinginan tersebut yang menggugah pelaku untuk melakukan pelecehan agar kedudukannya sebagai laki-laki divalidasi dan dianggap lebih berkuasa dan kuat daripada korban perempuan.

Istilah-istilah tentang penyebutan tiga bentuk pelecehan seksual secara spesifik tersebut disebutkan oleh informan sebagai bentuk-bentuk pelecehan seksual yang sering diterima oleh korban perempuan. Informan menjelaskan ketiga bentuk tersebut dengan memaparkan tiga contoh kasus dari korban perempuan yang melaporkan kasusnya ke UPTD PPA Kota Semarang.

“Kalau mbak nanya tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual atau kasus yang melapor ke saya yo banyak sekali to mbak. Tapi kalo mbak minta kasus yang masih menjadi mayoritas laporan ya ada tiga, saya ambil tiga ajalah yo ben gampang buat dijelaskan dan dipahami sama mbak e. Jadi tiga kasus tadi tuh ada *groping*, begal payudara, sama remas paha. Kalau remas paha dan begal payudara mayoritas korban yang melapor pasti mengalami kejadian tersebut di ruang publik mbak. Jadi bisa saya klasifikasikan kalau di ruang publik terutama di taman kota apalagi mbak...wah...lumayan yang melapor. Apalagi begal payudara itu sudah pasti buanyak terjadi apalagi korban perempuan iku wes pasti dadi sasaran empuk mbak. Itungane ya itu ya mbak, ada tiga kasus pelecehan seksual di ruang publik yang masih banyak dilaporkan oleh para korban, terutama yang saya tangani dan saya damping. Buat kasus masing-masing bentuk pelecehan bermacam-macam mbak. Kalau mbak e tanya tentang kasus yang masih terngiang dan terberat selama saya bekerja disini ya kasus korban A itu mbak. Sampai korban meninggal pun pelakunya belum dapat hukuman. Aku yo greget mbak.” (Ibu Iis, petugas PPA yang menjadi pendamping kasus korban).

Berdasarkan paparan dari informan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tiga bentuk pelecehan seksual yang berupa *groping*, remas paha, dan begal payudara merupakan kasus yang sering ditemui dan dilaporkan oleh korban kepada pihak UPTD PPA. Korban yang melapor mayoritas adalah perempuan. Dijelaskan oleh bu Iis selaku pendamping para korban, bahwa bentuk pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik secara garis besar terbagi menjadi tiga bentuk, masing-masing bentuknya mengandung motif tujuan pelaku yang hampir sama. Bu Iis menjelaskan tiga bentuk pelecehan dalam tiga kasus yang dialami oleh korban A, B, dan C yang berjenis kelamin

perempuan. Ketiga korban menjadi sasaran pelaku dengan motif aksi yang berbeda namun dengan tujuan pelaku yang sama, yaitu ingin memuaskan hasratnya kepada korban.

B. Kondisi Perempuan Saat Mengalami Pelecehan Seksual

1. Membeku (Freeze Response)

Respon membeku merupakan bentuk reaksi alami tubuh saat mengalami ancaman dan trauma atas kejadian yang dialami atau kejadian yang pernah dialami masa lampau. Tubuh korban memberikan reaksi alami secara langsung dalam bentuk tubuh membeku karena kehilangan kemampuan untuk bergerak, melawan, dan melarikan diri. *Freeze response* ini merupakan salah satu respon manusia terhadap rasa stressnya. Reaksi ini muncul secara tidak sengaja karena tubuh korbanlah yang secara alami memilih untuk memberikan respon ini sehingga setiap individu dapat memunculkan respon yang berbeda-beda. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Ibu Iis dalam wawancara.

“Reaksi ngefreeze yang dimunculkan dari korban pelecehan seksual tuh lahir karena adanya serangan tiba-tiba sehingga korban merasa terjebak situasi dan ngga berdaya gitu mbak. Freeze respon ini ya seperti reaksi membeku, mematung, stuck gitu. Jadi korban bener-bener diam melongo pas dilecehkan. Respon ini ya wajar sekali mbak seperti reaksi alami dari tubuh korban gitu. Pasca respon itulah yang bikin korban menyalahkan dirinya karena cuma bisa diam ngga melawan saat dilecehkan gitu.” (Wawancara dengan Ibu Iis, petugas PPA yang menjadi pendamping kasus korban, 05 november 2024).

Berdasarkan penjelasan dari informan tersebut, disimpulkan bahwa reaksi ini dapat muncul karena adanya aksi yang menyerang korban secara tiba-tiba sehingga korban merasa takut dan terjebak disituasi tersebut. Rasa takut dan terjebak itulah yang membuat korban merasa tidak berdaya untuk sekedar menggerakkan tubuhnya dan mengeluarkan suara. Korban pelecehan yang mengalami *freeze response* sering merasa bersalah atas dirinya sendiri

bahkan malu sehingga menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa memberikan reaksi *fight* (melawan) dan *flight* (kabur). Padahal *freeze response* adalah reaksi biologis tubuh yang memang normal ketika tubuh sedang berada dibawah ancaman yang datang secara tiba-tiba dan mendadak.

“Saya berharap bahwa jika ada korban yang memberikan *freeze respon* saat ia terancam tidak dipojokkan oleh pihak sekitarnya. Berdasarkan keterangan dari korban A, ia masih merasa bersalah atas dirinya sendiri karena memberikan respon membeku yang dimana dia dipojokkan oleh orang sekitarnya mbak. Katanya malah korban menunjukkan respon membeku karena mau-mau aja dilecehkan. Padahal kurangnya respon fisik dari korban tuh bukan berarti mereka mau dan mengizinkan pelaku buat melecehkan mereka” (Ibu Maria, petugas UPTD PPA Kota Semarang).

Berdasarkan keterangan dari informan tersebut, *freeze response* yang diberikan oleh korban masih dianggap hal yang wajar jika korban mendapatkan pelecehan karena seakan-akan korban membuka izin untuk pelaku melecehkannya. Padahal itu merupakan respon alami yang diberikan tubuh atas perintah otak manusia saat mengidentifikasi kejadian yang sedang dihadapi. Otak manusia bertanggung jawab mengatur respon emosional dan pengambilan keputusan jika mendapati situasi yang terlalu mendadak maka akan mengalami hambatan sehingga korban merasa terkunci dan tidak dapat bertindak karena otaknya masih memproses kejadian yang dialaminya. Respon ini dapat diidentifikasi dengan tubuh yang tidak bisa bergerak atau kaku bahkan tidak mampu melawan atau melarikan diri. Tubuh yang tidak bisa bergerak membuat korban kehilangan kemampuan menggerakkan mulut untuk berbicara sehingga korban tidak bisa berteriak dan meminta bantuan. Selain itu, *freeze response* juga dapat dilihat dari pandangan dan pikiran korban yang kosong dan tidak dapat berpikir jernih sehingga berpengaruh terhadap kondisi emosional dan fisiknya.

Pada dasarnya, reaksi membeku atau *freeze response* ini adalah reaksi psikologis dan fisiologis yang sering dialami oleh korban pelecehan seksual karena mereka berada disituasi yang mengancam dirinya. Respon yang diluar

kendali kesadaran seseorang didorong oleh adanya sistem saraf tubuh yang memberikan respon untuk menghadapi situasi berbahaya yang dirasa tubuh sulit untuk dihindari dan akan berbahaya jika tubuh melawan. Respon tubuh inilah yang perlu diingat sebagai respon biologis yang tidak bisa dipilih dan dikendalikan oleh individu korban karena respon ini muncul atas kerja sistem saraf yang dikendalikan oleh otak secara mendadak. Oleh karena itu sangat dibutuhkan respon dan dukungan yang positif dari lingkungan sekitar korban dalam bentuk tidak memojokkan korban bahkan menganggap korban memberikan izin karena tidak memberikan perlawanan karena setiap individu memiliki respon tubuh yang berbeda-beda sehingga tidak dapat disamakan dan dipaksakan satu sama lainnya.

Menurut Judith Herman dalam bukunya yang berjudul "*Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence*" menjelaskan *freeze response* adalah respon alami yang diberikan oleh tubuh korban saat korban mengalami kejadian dan trauma berat seperti pelecehan seksual dan kekerasan (Herman, 2015). Respon ini dapat terjadi ketika individu berada disituasi yang mengancam keamanan korban sehingga secara otomatis tubuhnya memberikan respon diam dan membeku sebagai bagian dari bertahan hidup. Herman mendefinisikan *freeze response* sebagai upaya terakhir dari sistem saraf saat menghadapi situasi yang membahayakan karena tubuh telah mengidentifikasi jikalau memberikan respon melawan dan melarikan diri sangat tidak memungkinkan situasinya. Pada dasarnya tubuh seseorang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi situasi sehingga dapat memberikan perlindungan dan pertimbangan sikap sehingga individu tidak berada disituasi yang lebih membahayakan.

Freeze response muncul ketika otak utama yang bertugas mengelola emosi dan rasa takut mengalami kelebihan kekhawatiran sehingga otak memutuskan untuk menghentikan gerak tubuh sejenak yang berdampak tubuh membeku dan pikiran kosong (*blank*). Dalam kondisi yang membeku, korban tidak mampu untuk bergerak dan berbicara. Bahkan, korban merasa ia seakan-

akan lepas dari tubuhnya sendirinya. Herman menjelaskan situasi ini adalah suatu bentuk perlindungan otomatis yang menghasilkan sikap pasif korban. Sayangnya, sikap pasif tersebut sering disalah artikan oleh orang sekitar korban sebagai tanda bahwa korban tunduk dan menyerahkan diri kepada pelaku pelecehan. Herman menyebutkan bahwa penting untuk masyarakat dapat memahami *freeze response* yang diberikan oleh tubuh agar masyarakat tidak menyalahkan korban sehingga korban merasa tersudutkan oleh sosial dan mulai menyalahkan dirinya sendiri. Padahal, respon ini adalah respon yang sangat wajar karena tidak dapat dikendalikan dan tidak diinginkan korban.

Korban pelecehan seksual dapat mengalami trauma. Adapun jenis trauma yang dialami oleh korban A selaku korban pelecehan seksual groping adalah trauma kompleks. Korban A masuk kedalam kategori trauma kompleks karena kejadian pelecehan seksual memberikan efek yang lebih luas dan mendalam. Selain itu, pelecehan seksual dialami oleh korban pada saat korban dalam usia perkembangan yang penting, yaitu 13 tahun. Trauma kompleks ini menyebabkan korban A mengalami disosiasi dan disregulasi emosi dengan bentuk korban kehilangan kendali atas kontrol dirinya dan mati rasa yang berdampak pada pola hidup korban yang semakin berantakan. Korban juga mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitar dalam bentuk *victim blaming* dan diskriminasi. Berdasarkan keterangan dari Ibu Iis, korban merasa stress dan berdampak pada kesehatan korban seperti gangguan pencernaan dan pernafasan yang diakibatkan korban tidak nafsu makan. Hal tersebut yang memicu menurunnya kesehatan fisik korban sehingga korban menyerah akan dirinya dan berujung meninggal dunia.

Berdasarkan teori interaksionisme simbolik milik (Mead & Morris, 2013), terdapat hubungan antara reaksi korban yang membeku dan respon masyarakat yang menyudutkan korban sebagai hasil dari interaksi sosial. Interaksi sosial membentuk makna. Respon membeku yang dilakukan korban pada kasus pelecehan ini mendapat kesalahpahaman dari masyarakat sekitar

yang tidak memiliki pemahaman mengenai trauma dan respon biologis tubuh. Bagi sebagian masyarakat memberikan makna atas respon membeku korban sebagai ketidakmampuan korban untuk memberikan perlawanan dan melarikan diri. Ada juga sebagian yang memaknai bahwa ketidakmampuan itu sebagai bentuk persetujuan korban atas perilaku pelaku. Padahal, pada kenyataannya, respon membeku adalah reaksi biologis tubuh. Dari sinilah makna yang dihasilkan oleh masyarakat terhadap korban tidak mencerminkan kenyataannya karena adanya ketidakpahaman mengenai respon biologis tubuh. Mead menekankan bahwa makna selalu bersifat sosial dan makna selalu terbentuk dari adanya interaksi. Akan tetapi, tanpa pemahaman yang tepat, masyarakat dapat memberikan makna yang salah sehingga muncul stigma miring yang ditujukan kepada korban.

Berdasarkan kasus pelecehan seksual, masyarakat dan lingkungan sosial dapat menjadi cerminan bagi korban dalam pembentukan citra diri masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, Mead menjelaskan bahwa identitas diri terbentuk dari pandangan orang lain. Jika masyarakat memberi stigma negatif, menyalahkan dan memojokkan korban atas *freeze response* yang diberikan, maka akan timbul perspektif dalam diri korban bahwa ia memalukan, bersalah, dan tidak berharga. Pandangan masyarakat yang negatif inilah yang dapat memvalidasi perasaan bersalah korban atas dirinya sehingga korban merasa tidak pantas karena seharusnya ia bertanggungjawab atas kejadian yang dialami olehnya bahkan bertanggungjawab atas citra masyarakat sekitarnya. Mead menunjukkan bahwa interaksi ini berdampak langsung pada pembentukan konsep *self* (diri) pada korban karena korban sudah terjebak dalam pelabelan negatif yang diberikan oleh masyarakat sekitarnya sendiri.

Label yang diberikan masyarakat kepada korban sebagai pihak yang lemah dan tidak melawan dapat menimbulkan persepsi yang dapat membangun realitas sosial. Label diberikan melalui bahasa dan simbol yang berpengaruh terhadap pemberitaan atau percakapan sehari-hari dimasyarakat.

Percakapan itulah yang dapat menghasilkan pandangan yang keliru sehingga menganggap bahwa respon biologi korban dianggap sebagai hal yang memalukan dan bukti kelemahan perempuan. Untuk mencegah lahirnya persepsi yang keliru, masyarakat seharusnya menggunakan bahasa yang lebih berempati dan memahami dengan konteks ilmiah atas respon korban. Dengan penyampaian yang tepat dan mendasar akan menghasilkan persepsi yang positif dan tidak menyudutkan korban apalagi semakin memandang remeh perempuan karena dianggap tidak dapat melawan dan pasrah terhadap pelecehan yang dialaminya.

Mead menjelaskan tentang pentingnya interaksi sosial yang dapat mendukung pembentukan identitas individu yang sehat dan tidak menyimpang dari norma sosial. Jika korban pelecehan seksual mendapat dukungan sosial yang berupa validasi perasaan korban, memberikan empati dan memahami posisi korban maka akan membantu korban membentuk identitasnya menjadi lebih kuat sehingga mempermudah untuk melakukan rehabilitasi atas mentalnya. Namun, jika respon yang diberikan oleh masyarakat malah sebaliknya, maka bisa saja korban merasa diisolasi dari masyarakat karena lingkungannya sudah memberikan label dan validasi yang negatif terhadap kasus korban. Melalui teori interaksionisme simbolik ini, dapat ditarik pemahaman bahwa respon masyarakat sangat berpengaruh terhadap kondisi korban. Respon negatif mencerminkan ketidaktahuan masyarakat tentang hal yang sedang dihadapi oleh korban. Pembentukan stigma negatif juga berakar dari adanya interaksi sosial yang tidak supportif serta adanya pemaknaan yang salah. Pemberian empati yang berlebihan kepada korban juga dapat membuat korban merasa dikasihani sehingga minder untuk sekedar melakukan interaksi. Masyarakat sangat diharapkan untuk memberikan respon yang sewajarnya dan memberikan dukungan serta tidak menyudutkan korban atas *freeze respon* yang dilakukan.

2. Menangis

Menangis adalah salah satu respon alami yang dilakukan oleh korban yang mengalami hal traumatis, salah satunya saat mengalami pelecehan seksual. Menangis menjadi cara tubuh untuk mengeluarkan stress dan emosi yang terpendam seperti sedih, marah, takut, atau malu. Respon menangis dan mengeluarkan air mata memberikan gambaran perasaan yang lega meskipun sementara dan tentu tidak menyelesaikan luka emosinya. Pelecehan seksual sangat mengancam rasa aman seseorang sehingga individu kehilangan kepercayaan dan kenyamanannya di lingkungan tersebut. Kejadian tersebut sering menimbulkan rasa takut dan kurang percaya diri yang dirasakan oleh korban sehingga korban semakin rentan, tidak aman, dan kehilangan kendali atas situasi yang ia hadapi sehingga muncul respon menangis. Hal tersebut mengacu pada penjelasan Ibu Iis pada saat wawancara.

“Respon menangis yang diberikan oleh korban saat korban mengalami pelecehan itu termasuk respon yang alami karena tubuh pasti memberikan reaksi emosional gitu mbak. Tubuh itu pasti mengeluarkan emosi sebagai bentuk pelepasan rasa stress karena korban merasa tertekan atas situasi dan kejadian saat korban dilecehkan. Sayangnya ya mbak, korban yang memberikan respon membeku atau menangis malah disalahkan oleh masyarakat sekitarnya karena dianggap tidak memberikan perlawanan. Padahal, apapun respon yang dimunculkan oleh korban, korban tetaplah korban yang harus dibela. Bukan malah disalahkan, *dijudge* karena dia perempuan dan respon yang diberikan hanya menangis dan membeku.” (Wawancara dengan Ibu Iis, petugas PPA yang menjadi pendamping kasus korban B, 05 November 2024).

Berdasarkan penjelasan tersebut, respon menangis ini harus dipahami dari berbagai sudut pandang yang berperan dalam memberikan reaksi emosional dan fisiologis seseorang saat mengalami trauma. Ketika seseorang mengalami kejadian traumatis yang terlalu tiba-tiba, maka tubuh akan memberikan respon yang merupakan bentuk dari pelepasan emosi dan stress

dari tubuh. Terutama saat korban mengalami pelecehan seksual, maka tubuh dan pikiran mereka akan merespon dengan mengeluarkan luapan emosi yang besar.

Pelecehan seksual yang dialami korban dapat memicu respon *fight, flight, or freeze*. Respon ini dipicu oleh sistem saraf otonom yang mengeluarkan hormon stress. Pasca mengalami kejadian tersebut, tubuh memberikan reaksi berupa merasa kelelahan emosional sehingga tubuh ingin melakukan pelepasan fisik saat tubuh sedang tertekan dengan mengeluarkan air mata dan menangis. Banyak korban pelecehan seksual yang mengalami *self-blame* atau menyalahkan diri sendiri atas respon tubuh yang diberikan. Korban sering merasa menyesal dan sedih hanya bisa memberikan respon menangis. Korban juga terkadang mendapat *victim-blame* dari masyarakat karena korban dinilai hanya bisa menangis dan tidak bisa melawan atau sekedar berteriak. Karena adanya *victim-blame* itulah korban semakin menyalahkan diri sendiri akibat respon yang diberikan.

Menangis merupakan salah satu bentuk proses penyembuhan rasa trauma korban. Ketika korban mengalami kejadian yang menyerangnya secara mendadak, korban memahami tentang apa yang sedang terjadi, menangis menjadi cara untuk memvalidasi perasaan korban akan sakit hati yang dialami oleh dirinya. Ekspresi emosional inilah langkah awal dalam menerima perasaan sakitnya akan kejadian yang dialami sehingga tubuhnya dapat melakukan pemulihan. Menangis juga dapat menjadi sinyal atau simbol bagi orang disekitar korban untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada korban. Dengan menangis, korban berharap orang sekitarnya mampu memahami simbol dari perasaan yang ia rasakan. Korban menangis sebagai simbol pelepasan beban emosi yang menumpuk. Emosi yang tidak dikeluarkan akan memberikan efek jangka panjang terhadap kesehatan mental korban. Penunjukan emosi berupa menangis memungkinkan seseorang untuk mengurangi trauma yang dirasakannya.

Respon menangis yang ditunjukkan oleh korban pelecehan seksual terjadi akibat perubahan fisiologis yang ada pada tubuh korban saat kejadian berlangsung dan saat korban mengalami *retraumatized*. Kejadian pelecehan seksual yang dialami oleh korban memicu reaksi saraf otonom sehingga menghasilkan pelepasan hormon stress. Pelepasan tersebut berfungsi untuk mengembalikan sistem saraf ke kondisi yang lebih stabil setelah terjadinya emosi yang intens dan tegang yang dialami oleh korban. Banyak korban pelecehan yang mengalami rasa malu dan bersalah terhadap dirinya sendiri sehingga dapat menghambat pengungkapan ekspresi atas emosi mereka secara bebas sehingga menangis menjadi salah satu sarana pengekspresian emosi mereka untuk melepaskan rasa malu dan bersalah yang membelenggu batin korban. Selain itu, menangis dapat mengatasi perasaan negatif yang sangat membebani pikiran dan batin korban. Perasaan tersebut muncul akibat tekanan akan ekspektasi dari masyarakat sekitar korban.

Laura Davis dalam bukunya yang berjudul "*The Courage to Heal*" menjelaskan bahwa respon menangis dianggap sebagai salah satu respon tubuh yang alami bagi mereka yang mengalami trauma atau penyembuhan dari pelecehan seksual (Davis Laura, 2008). Menangis dianggap sebagai pelepasan emosi dan rasa sakit akan kesedihan dan kemarahan yang terpendam. Davis menyebutkan bahwa menangis bisa menjadi solusi sederhana dalam penyembuhan akan trauma korban karena dengan menangis korban akan melepaskan segala emosinya. Menangis juga menjadi sarana korban untuk mendapatkan validasi akan perasaannya terhadap masyarakat sekitar. Korban pelecehan sering terjebak diperasaan merasa sendiri dan tidak tahu bagaimana mendapatkan pertolongan. Korban hanya bisa menangis sebagai alat komunikasinya jika ia sedang dalam kondisi yang menyakitkan dan membutuhkan bantuan serta dukungan melalui interaksi masyarakat sekitar yang supportif.

Respon menangis yang ditunjukkan oleh korban pelecehan seksual menggambarkan hasil dari adanya proses sosial dan proses pemaknaan simbol

serta bagaimana cara individu memandang dirinya dalam hubungannya dengan masyarakat sekitarnya. Tindakan menangis merupakan respon yang memiliki makna tertentu dalam konteks sosial. Korban pelecehan menganggap dan memaknai kejadian yang ditimpanya sebagai peristiwa yang menyakitkan dan memalukan karena masyarakat memiliki makna sendiri atas pelecehan yang diterima oleh korban. Korban merasa malu karena telah menerima perlakuan yang mencoreng harga dirinya dan merusak ekspektasi masyarakat sekitar akan nilai dirinya. Makna tersebut dibentuk melalui adanya norma dan nilai sosial yang ada sehingga menangis menjadi respon sosial yang mengandung simbol penyampaian rasa sakit dan emosi yang sulit diungkapkan korban lewat kata-kata karena rasa takut akan penilaian dan pemberian makna dari lingkungan sekitarnya.

Menurut (Mead & Morris, 2013), konsep *self* (diri) korban terbentuk melalui interaksi sosial sehingga korban merasa malu dan bersalah akan adanya pandangan negatif yang dilontarkan masyarakat terhadap pelecehan yang diterimanya bahkan meskipun jelas kesalahan sepenuhnya ada dipihak pelaku. Pandangan tersebut yang membentuk *self* (diri) korban terluka sehingga korban merasa dirinya tidak berharga dan tidak layak untuk diterima dimasyarakat padahal disini posisi korban adalah murni tidak bersalah. Menangis merupakan bentuk pengungkapan rasa sakit akibat konflik internal dalam diri korban yang terbentuk dari adanya persepsi sosial yang dibentuk oleh masyarakat sekitarnya. Korban yang seharusnya mendapatkan dukungan atas dirinya yang terluka justru ikut disalahkan atas kejadian buruk yang menimpanya sehingga diri korban merasa bersalah dan malah memvalidasi persepsi dari masyarakat yang memandang dirinya juga bersalah dalam kasus ini.

“Menurut keterangan korban B, korban saat itu gabisa bereaksi apa-apa selain menangis saat mendapatkan perlakuan pelecehan mbak. Korban pun juga takut untuk cerita dengan orang terdekatnya karena takut dijudge atas respon yang diberikan. Korban takut dianggap pasrah diri

karena hanya bisa menangis dan tidak memberikan perlawanan apapun. Dan benar saja, saat korban sudah mulai tenang, korban lalu cerita sama orang terdekatnya, eh malah korban disalahkan karena baru cerita dan disalahkan juga atas responnya yang hanya bisa menangis” (Ibu Iis, petugas PPA yang menjadi pendamping kasus korban B).

Keterangan dari informan tersebut sangat relevan dengan konsep *generalized other* yang dikemukakan oleh Mead dalam teori interaksionisme simboliknya. Dalam konsep ini, individu memandang bagaimana orang lain memandang dirinya. Dengan adanya konsep ini, korban pelecehan seksual kerap memiliki rasa takut akan stigma yang dan penghakiman yang ada dimasyarakat sekitarnya. Mereka merasa dihakimi dan tidak diterima dilingkungannya sehingga muncul persepsi bahwa mereka sedang diisolasi oleh lingkungannya sendiri. Respon menangis ini juga dapat muncul akibat adanya pandangan negatif atau sebagai simbol perlawanan korban atas penilaian negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap dirinya. Dalam pandangan interaksionisme simbolik, menangis bukan hanya tindakan dan respon emosional semata, tetapi menangis juga mengandung simbol yang harus diberikan pemaknaan agar korban mendapatkan respon dukungan dari lingkungan sosialnya.

Pelecehan seksual yang dialami oleh korban menimbulkan rasa trauma. Trauma yang dialami oleh korban B termasuk trauma akut yang muncul akibat adanya peristiwa yang dialami oleh korban secara tiba-tiba dan mengancam korban. Trauma ini menimbulkan rasa takut yang berlebihan sehingga korban tidak bisa memberikan respon *fight*. Trauma akut yang dialami oleh korban B merupakan respon jangka pendek yang ditandai dengan shock dan respon menangis. Trauma akut yang dialami oleh korban B juga terjadi karena tidak adanya dukungan sosial yang baik dari keluarga dan lingkungan sekitar. Korban justru mendapatkan *victim blaming* karena tidak bisa bereaksi melawan pelaku.

3. Berteriak

Respon berteriak dengan emosi tinggi merupakan salah satu bentuk reaksi alami tubuh saat menghadapi situasi yang mengancam dan menakutkan. Ketika seseorang mengalami pelecehan seksual, tubuh dan pikiran mereka akan merasa terancam sehingga mengaktifkan saraf otak yang bertanggung jawab atas pemberian reaksi dan emosi. Kerja saraf itulah yang mengaktifkan pelepasan emosi dalam bentuk teriak histeris dan panik sebagai bentuk ekspresi ketakutan. Bagi sebagian menganggap bahwa berteriak adalah usaha mempertahankan diri dan meminta bantuan sehingga dapat membuat pelaku panik dan takut. Berteriak adalah respon yang terjadi secara otomatis dibawah kesadaran individu karena tubuhnya sedang terfokus mencari cara cepat untuk bertahan hidup. Pelecehan seksual memberikan dampak yang besar dan mendalam seperti rasa takut, marah, dan jijik. Bagi korban, berteriak histeris adalah upaya yang tepat untuk mengungkapkan emosi dan reaksi secara spontan saat kejadian berlangsung.

“Korban memiliki reflek dan keberanian yang bagus untuk memilih respon *fight* dengan berteriak meminta tolong. Kalau dari kronologinya, korban berteriak histeris sehingga banyak yang dengar lalu membantu korban mengejar pelakunya mbak” (Ibu Iis, petugas PPA yang menjadi pendamping kasus korban C).

Berdasarkan respon yang diberikan oleh korban, sangat terlihat bahwa korban mengalami *shock* saat mengalami begal payudara. Perasaan *shock* tersebut menyebabkan tubuh korban kehilangan kontrol terhadap reaksi emosionalnya sehingga korban dapat berteriak histeris. Respon ini sangat membantu korban memberikan jarak dan jeda dari kejadian yang dialami seperti menolak dan kembali ke alam sadar untuk melawan pelaku. Reaksi ekspresif tersebut sangat membantu korban untuk memisahkan diri dari pelaku.

Setiap orang memiliki respon sendiri atas trauma dan kejadian yang dialaminya. Reaksi-reaksi seperti membeku, menangis, dan berteriak

merupakan reaksi yang valid dan tidak ada yang salah karena reaksi tersebut merupakan bentuk tubuh dan pikiran seseorang untuk menghadapi dan memahami kejadian yang mengancam secara tiba-tiba. Berdasarkan kacamata teori interaksionisme simbolik milik Mead, reaksi berteriak atas pelecehan seksual yang dialami merupakan bentuk simbolik yang menunjukkan ketidaksetujuan dan penolakan serta menunjukkan ekspresi ketakutan, marah, dan meminta bantuan. Respon berteriak mengandung simbol yang diberikan oleh korban yang memiliki makna sosial tersendiri yang ditujukan kepada orang sekitarnya sehingga korban menerima bantuan dan validasi atas perasaan takut dan marahnya.

Berdasarkan teori interaksionisme simbolik milik (Mead & Morris, 2013), tindakan atau respon berteriak korban dipandang sebagai simbol dari adanya respon penolakan atau menunjukkan ketidaksetujuan atas apa yang dilakukan oleh pelaku. Tindakan berteriak ini menggambarkan ekspresi takut, marah, serta meminta bantuan merupakan simbol sebagai upaya korban untuk menyampaikan pesan kepada orang sekitar bahkan kepada pelaku pelecehan. Dalam teori ini, konsep diri (*self*) terbentuk karena adanya interaksi sosial yang digambarkan dengan ketika korban mengalami pelecehan, maka respon korban adalah berteriak yang dipengaruhi oleh bagaimana korban melihat diri mereka sendiri dan persepsi yang orang lain miliki terhadap diri korban. Mead menjelaskan bahwa individu sering bertindak berdasarkan ekspektasi lingkungan sosialnya. Dalam masyarakat, respon berteriak atau meminta bantuan saat mengalami pelecehan dianggap sebagai reaksi yang wajar dan seharusnya dilakukan untuk melindungi diri korban dan mendapat dukungan dari lingkungan sosial.

BAB V

DAMPAK PELECEHAN SEKSUAL

A. Stigma Masyarakat

1. *Victim blaming* (menyalahkan korban)

Stigma masyarakat terhadap perempuan korban pelecehan seksual dalam masyarakat memberikan dampak yang besar pada mental dan kesejahteraan sosial korban. *Victim blaming* atau menyalahkan korban adalah situasi korban dianggap ikut bertanggungjawab atas peristiwa yang menimpanya. Dalam konteks pelecehan seksual, *victim blaming* sering dilakukan oleh masyarakat dan keluarga kepada korban perempuan yang menyalahkan perempuan atas pelecehan atau kekerasan yang dialaminya. *Victim blaming* dapat berupa komentar yang dilontarkan dari masyarakat kepada korban tentang pakaian korban, dandanannya, atau karena korban dianggap sering keluar rumah baik disiang maupun dimalam hari. Seperti yang disampaikan oleh Bu Iis selaku pendamping korban A, B, dan C pada saat wawancara.

“Pandangan dari masyarakat sekitar korban pelecehan pasti langsung miring dan menyalahkan korban perempuan. Padahal ya mbak, baik perempuan atau laki-laki yang menjadi korban tetaplah pihak yang harus dibela. Tapi ya gimana mbak, masyarakat kita masih menganut budaya patriarki yang pasti langsung nyalahin korban, terlebih korban perempuan. Entahlah disalahkan karena pakaiannya, dandanannya, tingkahnya. Padahal, sekalipun perempuan itu telanjang dan keluar malam, tidak ada satupun pihak yang berhak melecehkannya. Jatuhnya kan *victim blaming* ke korban mbak. Kasian korbannya. Kasian juga kita sebagai perempuan bukannya dibela saat menjadi korban, malah *dijudge* menyerahkan diri ke pelaku. Korban A sampai drop dan sakit bahkan sampai meninggal karena tertekan dan merasa stress akibat omongan yang isinya *victim blaming* dari sekitarnya. Korban B sampai tidak berani keluar rumah karena takut dicaci dan mendapatkan *blaming* dari tetangganya. Korban C sampai ngga berani masuk sekolah dan berinteraksi sama sekitarnya karena takut dianggap gabisa jaga diri. Sampai

segitunya lhoh mbak korban dipojokkan dan diblaming. Lingkungan yang seharusnya memberikan dukungan malah justru sebaliknya, bikin mental korban jadi *down* terus berdampak ke fisiknya jadi *drop*.” (Wawancara dengan Ibu Iis, petugas PPA selaku pendamping korban A, B, dan C, 05 November 2024).

Berdasarkan penjelasan tersebut, stigma dari masyarakat sering kali muncul karena adanya pandangan yang menyalahkan korban terutama perempuan. Penjelasan dari Ibu Iis mengenai *victim blaming* yang dialami oleh korban A yang merenggut nyawanya karena adanya tekanan sosial dan stress sehingga berpengaruh terhadap ketahanan tubuhnya sangat menggambarkan bahwa perempuan masih menjadi pihak yang memiliki tanggung jawab atas dirinya dan atas apa yang menimpanya. Korban B dan korban C pun demikian rupanya mendapatkan *blaming* yang memojokkan korban karena korban berjenis kelamin perempuan yang dianggap menggoda dan tidak bisa menjaga dirinya. Pandangan itulah yang menjadikan perempuan dianggap turut bertanggungjawab atas apa yang terjadi pada mereka. Korban pelecehan seksual dianggap wajar menerima perlakuan pelecehan karena dianggap berperilaku atau berpakaian yang tidak sopan dan menggoda pelaku. Pandangan dari masyarakat inilah yang membuat korban perempuan merasa malu dan menyalahkan dirinya sendiri.

Banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa perempuan harus berpakaian sopan dan tertutup agar terhindar dari pelecehan. Menurut keterangan dari Bu Maria selaku petugas UPTD PPA Kota Semarang, pandangan itulah yang membuat perempuan menjadi harus bertanggungjawab untuk melindungi dirinya sendiri dan menyalahkan dirinya sendiri atas hal yang dia jelas tidak bersalah. Dengan adanya pandangan ini seperti tidak ada bedanya antara pelaku dan korban pelecehan karena sama-sama mendapatkan hukuman sosial. Padahal, korban perempuan tidak bersalah sama sekali bahkan menjadi pihak yang sangat dirugikan baik mental dan fisiknya. Budaya yang menganggap wajar dan membiarkan adanya pelecehan seksual atau kekerasan terhadap perempuan menimbulkan dampak tidak adanya rasa jera pelaku-pelaku pelecehan karena

mereka merasa tidak disalahkan sepenuhnya. Pandangan tersebutlah yang membuat perilaku pelecehan seksual dianggap biasa saja bahkan korban pun turut serta disalahkan atas kejadian dan kerugian yang dialaminya.

Korban pelecehan seksual disudutkan oleh banyak pihak termasuk pihak keluarga dan kerabat yang seharusnya memberikan dukungan dan membela korban malah menjadi pihak yang menghakimi dan menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya. Kurangnya pemahaman tentang pelecehan seksual dan hak-hak perempuan membuat masyarakat gagal memahami bahwa perilaku pelecehan seksual adalah murni tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku tanpa pembenaran apapun dan korban disini adalah pihak yang jelas dirugikan oleh pelaku dan tidak pantas untuk disudutkan bahkan disalahkan. *Victim blaming* memberikan dampak yang buruk terhadap korban yang merasa terisolasi dan malu akan dirinya sendiri. Hal tersebut membuat korban menjadi enggan dan takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya karena takut dihakimi dan dipandang remeh oleh sekitarnya yang berdampak pada kesehatan korban baik mental maupun fisiknya.

Dijelaskan dalam buku yang berjudul "*Against Our Will: Men, Women, and Rape*" yang ditulis oleh Susan Brownmiller bahwa pelecehan seksual merupakan alat kontrol dan alat dominasi yang digunakan pelaku untuk mengontrol perempuan dalam masyarakat patriarkal (Susan, 1975). Brownmiller menganggap *victim blaming* yang dilakukan oleh masyarakat terhadap korban perempuan adalah bentuk kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korban atas pelecehan yang menimpa korban daripada menyalahkan perilaku pelaku. *Victim blaming* muncul karena adanya anggapan bahwa perempuan dapat mengundang pelecehan dan pemerkosaan dengan penampilan dan perilaku mereka. Penampilan dan perilaku yang dimaksud adalah ketika perempuan berpakaian yang terlalu terbuka atau perilaku perempuan yang suka keluar rumah sering digunakan masyarakat sebagai alasan untuk menyalahkan korban.

Brownmiller menganggap bahwa pandangan tersebut sebagai mitos sosial yang ternyata pandangan ini digunakan untuk melindungi pelaku sehingga dapat

memperkuat kekuasaan dan sisi dominan laki-laki atas tubuh perempuan. Pandangan tersebut justru memperkuat dan mempertegas bahwa pelecehan seksual bukan karena adanya ketertarikan semata, tetapi juga ada aspek ingin penguasaan dan kontrol akan perempuan. Dengan menyalahkan korban, masyarakat tidak hanya merusak mental dan fisik korban saja, tetapi masyarakat juga merusak tatanan struktur sosial yang dapat merugikan perempuan dan menormalkan ketidakadilan gender. Pelecehan tidak akan terjadi jika pelaku tidak menginginkan rasa dominasi dan memuaskan nafsunya kepada perempuan dan perempuan tidak berhak disalahkan atas pelecehan yang diterimanya bahkan jika perempuan telanjangpun tidak boleh ada satupun orang yang dapat melecehkannya.

“Ketiga korban mengalami *victim blaming* dari lingkungannya mbak. Bahkan orangtua korban pun juga menyalahkan anaknya. Bentuk *victim blaming* dari orangtua korban sendiri tuh korban dimarahi karena telat melapor kepada orang tua. Ada juga yang dimarahi dan disudutkan orang tua sendiri karena memakai baju yang terkesan menggoda. Korban yang satunya juga disalahkan karena ke taman kota sendirian. Rata-rata lingkungan korban menyalahkan korban karena korban perempuan yang tidak bisa menjaga diri dan tidak berhati-hati. Terkadang juga korban jadi bahan ejekan di sekolah dan di sekitar rumahnya karena cepat atau lambat berita tentang kejadian pelecehan yang menimpanya pasti akan tersebar dari mulut ke mulut” (Bu Iis, petugas PPA selaku pendamping korban A, B, dan C).

Berdasarkan keterangan dari informan tersebut, korban mengalami *victim blaming* dari orangtuanya dan lingkungan sekitar korban. Bahkan, Korban yang mendapatkan *victim blaming* akan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpanya. Selain itu, korban juga akan menarik diri dari lingkungan sosialnya karena korban merasa malu dan takut untuk melakukan interaksi sosial dengan anggapan korban akan mendapatkan *victim blaming* lagi dan bahkan korban dapat menerima ejekan dari lingkungan sekitarnya atas apa yang diderita korban.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dampak pelecehan seksual berupa *victim blaming* dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 5. Dampak Pelecehan Seksual Berupa Victim Blaming

Stigma Masyarakat	Penyebab	Ekspresi Korban
Masyarakat menyalahkan korban atas pelecehan yang dialami oleh korban. Masyarakat menganggap korban mengalami pelecehan karena berperilaku atau berpakaian yang menggoda atau mengizinkan pelaku untuk melakukan aksinya.	Masyarakat menganggap respon korban yang tidak memberikan perlawanan berarti korban mengizinkan pelaku untuk melakukan pelecehan.	Korban menangis, menyalahkan dirinya sendiri, mengurung diri dikamar, dan enggan untuk keluar rumah.

Sumber Data: Data Primer

Berdasarkan data tersebut, stigma masyarakat yang menganggap korban wajar mendapatkan pelecehan karena perilaku dan cara berpakaian munculkan ketika korban memberikan respon yang dianggap kurang oleh masyarakat sekitarnya yang berakibat korban menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memberikan respon yang tegas kepada pelaku.

Menurut (Mead & Morris, 2013) dalam teori interaksionisme simboliknya menjelaskan tentang bagaimana makna dibentuk melalui interaksi sosial dan simbol yang disepakati secara sosial. Dalam konteks *victim blaming* terhadap perempuan, interaksionisme simbolik memahami tentang bagaimana masyarakat membangun makna tertentu yang berdampak negatif bagi korban. Mead menyatakan bahwa identitas individu terbentuk melalui interaksi sosial dan bagaimana orang lain memberikan pandangannya. Interaksi sosial yang dilakukan

antara korban dan masyarakat sekitarnya membentuk identitas negatif pada korban dengan label korban mengundang pelecehan seksual atau korban tidak berhati-hati dan tidak mampu menjaga dirinya. Pandangan masyarakat yang terbentuk dari interaksi sosial tersebut diperkuat dan divalidasi melalui komunikasi sosial yang dilakukannya dengan orang lain yang telah dibumbui oleh pandangan ketidakadilan gender dan norma sosial.

Gambar 7. Penjelasan Teori Interaksionisme Simbolik dalam Victim Blaming



Sumber Data: Data Primer

Berdasarkan ilustrasi tersebut, interaksionisme simbolik menjelaskan bahwa makna yang diberikan pada situasi atau individu berasal dari adanya simbol dan konsep sosial yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Misalnya, pakaian, perilaku, atau tempat pelecehan seksual tersebut terjadi yang telah diberi makna simbolik yang dapat menggiring pandangan yang berujung memberikan kesimpulan bahwa perempuan yang memakai baju terbuka dan bepergian sendirian menyebabkan pelecehan seksual yang menimpa dirinya sendiri. Makna-makna tersebutlah yang membuat masyarakat mengabaikan fakta bahwa pelecehan seksual merupakan tindak kejahatan dan malah menempatkan korban sebagai pihak yang juga berhak disalahkan dan bertanggungjawab. Mead mengembangkan konsep *generalized other* sebagai representasi dari norma dan

nilai yang telah disetujui oleh masyarakat. Dalam konteks *victim blaming*, pandangan *generalized other* mencerminkan nilai patriarkal yang condong menyalahkan perempuan sehingga membuat korban perempuan tidak hanya berhadapan dengan kondisi dirinya dan pelaku, tetapi korban juga berhadapan dengan pandangan masyarakat yang menyalahkan dan menilai dirinya sendiri yang menyebabkan korban merasa malu dan merasa terisolasi dari masyarakat.

Munculnya stigma masyarakat terhadap korban yang memandang korban pantas dilecehkan karena berpakaian terbuka dan terkesan menggoda mengacu pada hasil wawancara terhadap Ibu Iis selaku pendamping korban.

“Korban pelecehan seksual terutama perempuan ya mbak, selalu mendapatkan pandangan miring. Dari beberapa korban yang sudah saya dampingi, terlebih korban A, B, dan C ini. Hampir semuanya mendapatkan kalimat yang sama dari tetangga-tetangganya gitu. Contohnya kayak, ‘pantes aja soalnya dia ngga ngelawan, isone mung nangis mbe meneng’ ada juga yang bilang ‘ya lagian pakai baju ketat terus jalan sendirian, jadi sasaran empuk deh’. Kayak gitu lah mbak ocehan dari lingkungan sekitar korban. Toxic sekali lah pokoknya masyarakat patriarki itu. Bahkan pelecehan dianggap wajar karena mereka menilai korban tidak bisa menjaga dirinya sendiri.” (Ibu Iis, selaku pendamping korban A, B, dan C).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa society (masyarakat) memaknai simbol perempuan yang memakai pakaian terbuka dan bepergian sendirian dianggap wajar mendapatkan pelecehan karena dimaknai sebagai berpakaian menggoda dan tidak memberikan perlawanan terhadap pelaku. Selain itu, dimaknai juga bahwa perempuan tidak bisa menjaga dirinya karena sering keluar rumah.

Johan Galtung dalam bukunya yang berjudul “*Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*” menjelaskan mengenai segitiga kekerasan (Galtung, 1996). Galtung juga mengemukakan bahwa kekerasan dibagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu kekerasan langsung, kekerasan

struktural, dan kekerasan kultural yang masing-masing dari bentuk tersebut saling berkaitan berdasarkan proses kejadiannya.

a. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung (*Direct Violence*) adalah kekerasan yang terlihat secara nyata dan menyebabkan kerugian fisik dan psikologis bagi korban, seperti pelecehan dan penyerangan. Kekerasan ini sangat mudah untuk diidentifikasi karena paling mudah dilihat dan kasat mata sehingga pelaku dan korban bisa diidentifikasi secara langsung.

b. Kekerasan Struktural

Kekerasan struktural (*Structural Violence*) disebabkan oleh adanya ketidakadilan sistem atau kebijakan yang saling menindas struktur sosial dimasyarakat. Kekerasan ini tersembunyi atau tidak kasat mata dalam struktur sosial, politik, atau ekonomi dari suatu masyarakat. Dalam struktur sosial, kekerasan ini dapat memarginalkan kelompok tertentu berdasarkan gender atau kelas sosial.

c. Kekerasan Kultural

Kekerasan kultural (*Cultural Violence*) merupakan kekerasan yang terjadi dalam budaya atau norma sosial yang membenarkan adanya kekerasan sehingga terlihat wajar atau normal. Kekerasan ini tidak terjadi secara fisik, tetapi kekerasan ini membentuk cara berpikir yang menghasilkan kemungkinan diterima atau diabaikannya suatu tindak kekerasan.

Dampak dari kasus pelecehan sosial yang berbentuk stigma masyarakat menghasilkan kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Dalam hal ini *victim blaming* termasuk kekerasan kultural dan struktural karena berkaitan dengan pola pikir yang mendukung atau membenarkan perlakuan tidak adil kepada korban yang tertanam di lingkungan sosial. Kekerasan kultural berbentuk *Victim blaming*

muncul dari adanya stereotipe atau kepercayaan yang telah dimiliki oleh masyarakat. Hal tersebut terbukti sesuai dengan informasi dari bu Maria dan bu Iis bahwa korban A, B, dan C mendapatkan label sebagai pihak yang mengundang pelaku untuk melakukan pelecehan melalui pakaian dan perilaku korban. Pemberian label tersebut merupakan hasil dari kepercayaan dan budaya masyarakat yang cenderung menyalahkan korban perempuan daripada pelaku laki-laki. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor patriarki yang masih mendominasi dalam struktur sosial. Patriarki memberikan beban tanggungjawab moral pada perempuan dan memaafkan tindak pelaku lelaki sehingga *victim blaming* terus bereproduksi dalam masyarakat yang akan merugikan martabat perempuan. Kekerasan struktural dalam *victim blaming* adalah terjadi karena korban tidak memiliki akses yang sama dengan masyarakat sekitarnya sehingga korban mendapatkan perlakuan yang berbeda di lingkungan sosialnya. Korban mendapatkan perlakuan seperti dipojokkan dan tidak ada yang mau berteman dengannya merupakan bentuk dari kekerasan struktural yang merupakan hasil dari adanya *victim blaming* dari masyarakat.

Berdasarkan beberapa konteks penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *victim blaming* masih diterima oleh korban pelecehan karena masih kentalnya simbol budaya patriarki dimasyarakat yang menganggap bahwa perempuan harus bisa menjaga dirinya sendiri. Jika perempuan mendapatkan perlakuan seperti pelecehan, masyarakat masih menganggap bahwa perempuanlah yang juga membukakan jalan untuk pelaku sehingga korban perempuan turut disalahkan. Dengan adanya *victim blaming* tersebut, membuat korban perempuan merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri sehingga dapat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan psikisnya. *Victim blaming* juga membuat korban menjadi takut dan enggan untuk melakukan interaksi sosial karena takut menjadi buah bibir masyarakat sekitarnya.

2. Diskriminasi

Diskriminasi terhadap perempuan korban pelecehan adalah sebuah perilaku ketidakadilan yang dialami oleh korban perempuan. . Korban pelecehan juga sering kali mengalami kesulitan untuk diterima kembali di lingkungan sosialnya karena lingkungan mereka sudah memandang korban dan melabeli korban sebagai masalah dan noda dalam lingkungan mereka. Korban juga mendapatkan tekanan dari keluarga dan masyarakat untuk tidak melaporkan atau membicarakan pelecehan yang dialaminya karena dianggap sebagai sebagai aib keluarga. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Iis selaku pendamping korban pada saat wawancara.

“Korban pelecehan seksual bahkan dianggap oleh masyarakat sekitarnya sebagai pribadi yang sudah tidak bersih mbak. Miris sekali saya tuh, karena gara-gara pandangan itu, korban jadi kehilangan martabatnya. Kan jadinya korban didiskriminasi sama masyarakatnya to mbak. Bentuk diskriminasinya ya dijauhin sama lingkungan sekitarnya karena korban dianggap sebagai aib di lingkungan yang bikin nama lingkungannya tercemar gitu. Korban juga sampai dianggap sebagai aib. Padahal disini korban kan sebagai pihak yang jelas tidak bersalah sama sekali lho mbak. Baik korban A, B, dan C yang saya damping mengalami diskriminasi yang sama persis yaitu dianggap sebagai aib di lingkungannya. Sedih sekali saya sebagai perempuan ikut merasakan rasanya disalahkan padahal kita tidak salah sama sekali dan malah berada diposisi sebagai korban.” (Wawancara dengan Ibu Iis, petugas PPA selaku pendamping korban A, B, dan C, 05 November 2024).

Berdasarkan paparan dari informan tersebut, korban pelecehan seksual dianggap tidak bersih yang menyebabkan mereka kehilangan harga diri. Pandangan itulah yang menyebabkan masyarakat memandang rendah dan melakukan diskriminasi dengan menjauhi korban Dengan adanya tekanan tersebut korban semakin menyalahkan dirinya sendiri karena telah menjadi aib keluarganya sehingga korban memendam semua rasa sakitnya sendirian. Rasa sakit dan trauma korban sangat berbahaya bagi kualitas kehidupan korban. Namun, sayangnya

masyarakat masih menganggap pelecehan seksual sebagai hal yang wajar dan sepele sehingga korban dianggap berlebihan jika mereka melaporkan kasusnya bahkan sampai menarik diri dari masyarakat.

Banyak korban pelecehan seksual yang tidak dipercaya ketika berbicara tentang apa yang mereka alami dan mereka rasakan. Masyarakat sering meragukan kebenaran tentang cerita korban, terlebih jika korban sebelumnya memiliki reputasi yang baik dilingkungannya. Hal tersebut membuat korban merasa tidak dihargai serta sulit untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari sekitarnya. Perempuan korban pelecehan seksual sering mendapatkan label negatif dari masyarakat sehingga korban dikucilkan dan mengalami diskriminasi oleh lingkungannya sendiri karena dianggap berbeda oleh masyarakat sekitarnya. Perempuan korban pelecehan juga menghadapi diskriminasi dalam proses hukum yang berbentuk prosedur pertanyaan yang bersifat menyudutkan korban sehingga banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai bahkan ada yang dipersulit saat melapor karena dianggap kurang bukti. Selain itu, korban sering mengalami diskriminasi baik di lingkungan sekitar tempat tinggalnya ataupun di tempat kerja dan di sekolahnya. Korban dianggap berbeda dan bermasalah sehingga korban memiliki kemungkinan untuk kehilangan pekerjaan akibat pandangan yang diberikan oleh sekitarnya. Diskriminasi tersebut dapat menciptakan ketakutan bagi korban bahkan perempuan yang ada dikalangan korban untuk berbicara atau melaporkan pelecehan seksual yang mereka alami.

“Berdasarkan keterangan dari korban, ketiganya sama-sama mengalami diskriminasi dari masyarakat dan orangtuanya mbak. Terkadang mereka takut buat keluar rumah karena akan diolok-olok atau diajak ngobrol tentang pembahasan kejadian yang dialami oleh korban. Sikap lingkungan yang seperti itu membuat korban jadi enggan bahkan takut untuk melakukan interaksi dan aktivitas seperti biasanya karena korban merasa dianggap berbeda” (Bu Iis, petugas PPA selaku pendamping korban A, B, C).

Berdasarkan informasi tersebut, korban mengalami diskriminasi dan mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Bahkan, orang tua korban pun

turut memberikan diskriminasi terhadap korban. Korban yang mengalami diskriminasi merasa takut untuk melakukan interaksi atau sekedar keluar rumah.

Dampak pelecehan seksual berupa diskriminasi dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 6. Dampak Pelecehan Seksual Berupa Diskriminasi

Stigma Masyarakat	Penyebab	Ekspresi Korban
Masyarakat menganggap korban sebagai pribadi yang sudah tidak bersih serta menganggap korban sebagai aib di lingkungan sehingga korban dijauhi dan diperlakukan berbeda dengan lainnya.	Masyarakat menganggap korban sebagai pribadi yang baik sebelumnya. Dikarenakan korban mengalami pelecehan, masyarakat memiliki anggapan bahwa korban memakai pakaian yang menggoda atau berperilaku tidak baik sehingga wajar mendapatkan pelecehan.	Korban takut untuk bersosialisasi dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memenuhi ekspektasi masyarakat sekitarnya.

Sumber Data: Data Primer

Berdasarkan data tersebut, pandangan masyarakat yang menganggap pribadi korban adalah pribadi yang baik dan lurus tanpa sadar masyarakat menciptakan ekspektasi dan tuntutan terhadap korban. Ketika korban mengalami pelecehan, masyarakat merasa ekspektasinya dihancurkan sehingga masyarakat

menganggap korban sebagai pribadi yang tidak bersih lagi yang berdampak pada munculnya sikap diskriminasi terhadap korban.

Menurut teori interaksionisme simbolik milik Mead, diskriminasi terhadap perempuan korban pelecehan seksual dapat dijelaskan melalui konsep *self* (diri), simbol, dan *role taking* (mengambil peran). Interaksionisme simbolik berfokus pada bagaimana individu membentuk makna melalui interaksi sosial dan simbol yang ada dimasyarakat. Mead menyatakan bahwa *self* terbentuk atas adanya interaksi sosial sehingga korban sering menghadapi pandangan dan diskriminasi yang membuat mereka membentuk identitas diri yang berbeda. Dalam hal ini, masyarakat memberikan label negatif terhadap korban perempuan sebagai pihak pembawa masalah, tidak bermoral, bahkan dianggap mengundang kekerasan seksual meskipun perempuan berada dipihak yang tidak bersalah sama sekali dan malah menjadi korban. Label-label itulah yang mempengaruhi bagaimana korban memandang diri mereka sendiri sehingga korban merasa tidak berharga dan dasingkan dari lingkungannya sendiri.

Mead berpendapat bahwa bahasa memiliki peran yang penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap perempuan korban pelecehan seksual (Mead & Morris, 2013). Bahasa atau kata-kata yang digunakan masyarakat dapat menjadi simbol yang mengarah pada sikap diskriminasi. Misalnya penggunaan istilah “perempuan menggoda” atau “perempuan nakal” adalah simbol yang jelas mengisyaratkan kesalahan dan mendiskriminasikan korban perempuan. Hal tersebut memudahkan masyarakat untuk menghakimi korban daripada pelaku sehingga memperparah sikap diskriminasi pada korban dan pengucilan sosial. Dalam interaksionisme simbolik, stigma sosial adalah hasil dari simbol dan label yang diberikan pada individu. Stigma dapat muncul karena adanya interaksi dilingkungan sosial korban sehingga korban sering mendapatkan perlakuan yang berbeda entah itu berupa ejekan atau penghakiman. Diskriminasi inilah yang menimbulkan tekanan psikis yang mendalam bagi korban karena setiap ingin melakukan interaksi, korban selalu mendapat resiko yang dapat meningkatkan rasa traumanya.

Gambar 8. Penjelasan Teori Interaksionisme Simbolik dalam Diskriminasi



Sumber Data: Data Primer

Melalui teori interaksionisme simbolik, dapat dijelaskan dengan singkat bahwa diskriminasi terhadap perempuan korban pelecehan seksual tercipta dan bahkan dipertahankan melalui interaksi sosial dan simbol yang ada dalam masyarakat yang masih menganut budaya patriarki. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Iis selaku pendamping korban.

“Perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual bahkan dianggap jadi aib lho mbak dilingkungannya. Ngga jarang juga korban dianggap tidak sucilah, kotorlah, apalah. Tetangganya punya anggapan seperti itu tuh karena mereka menganggap korban yang mengalami pelecehan pasti dikarenakan korbannya yang menggoda pelaku. Jadi ibarat kata nih sudah jatuh tertimpa tangga. Udah kena blaming, terus didiskriminasi gitu.” (Ibu Iis selaku pendamping korban A, B, dan C).

Berdasarkan penjelasan tersebut, masyarakat memaknai simbol perempuan korban pelecehan sebagai pihak yang menggoda pelaku sehingga muncul anggapan bahwa korban merupakan perempuan nakal yang dianggap sebagai aib masyarakat dan sudah tidak bersih lagi. Anggapan tersebutlah yang memicu sikap diskriminasi sehingga korban diperlakukan berbeda dan dikucilkan dari lingkungan sosialnya.

Diskriminasi merupakan hasil dari kekerasan kultural dan struktural. Kekerasan tersebut telah tertanam dalam sistem sosial tentang pemikiran yang mendukung ketidakadilan kepada korban pelecehan seksual. Johan Galtung berpendapat dalam karyanya "*Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*" bahwa kekerasan struktural ini merupakan bentuk kekerasan yang tidak tampak dengan jelas, tetapi terjadi secara nyata dalam struktur sosial (Galtung, 1996). Kekerasan struktural ini terjadi secara tidak langsung melalui sistem yang menciptakan ketidakadilan sosial. Menurut Galtung, kekerasan struktural diakibatkan oleh sistem yang menciptakan ketidakadilan yang dapat dilihat dari adanya perbedaan yang mencolok atau ketimpangan antara kelompok mayoritas dan minoritas dimasyarakat yang dikenal dengan nama diskriminasi. Kekerasan kultural dalam bentuk diskriminasi muncul dari adanya pandangan masyarakat tentang individu atau korban pelecehan sehingga muncul pemberian label yang diberikan oleh masyarakat kepada korban.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa diskriminasi merupakan hasil dari *victim blaming* yang dilakukan oleh masyarakat terhadap korban sehingga korban terasingkan dan mendapatkan perilaku yang berbeda dilingkungannya. Adanya diskriminasi merupakan bentuk bahwa perempuan masih mendapatkan beban untuk menjaga dirinya bahkan ketika ia menjadi korban dan tidak bersalah. Beban ekspektasi tersebut muncul dari pandangan masyarakat sehingga jika ada korban perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual akan mendapatkan label sebagai perempuan nakal. Pemberian label tersebutlah yang menimbulkan sikap diskriminasi terhadap korban perempuan.

B. Dampak Psikis

1. PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)

Pelecehan seksual terutama yang terjadi di ruang publik memberikan dampak psikis yang serius bagi korban pasca kejadian. PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) ditandai dengan gejala seperti mimpi buruk dan *relapse* saat korban berada di ruang publik. Menurut Judith Herman dalam bukunya "*Trauma*

and Recovery: The Aftermath of Violence” menjelaskan bahwa trauma adalah respon individu terhadap pengalaman atau kejadian yang telah mengancam dan melukai korban terutama ketika korban merasa tidak berdaya dan tidak bisa melindungi diri saat menerima pelecehan (Herman, 2015). Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu Iis pada saat wawancara.

“Pelecehan seksual fisik seperti yang dialami oleh korban A, B, dan C jelas menyebabkan trauma yang mendalam mbak, karena pelecehannya melibatkan ancaman fisik saat pelaku itu melakukan aksinya. Nah, kejadian pelecehan seksual ini dapat memicu timbulnya PTSD mbak. PTSD ya semacam gangguan trauma dan stress gitu mbak. PTSD itu dampak psikis yang pasti dialami oleh korban pelecehan” (Wawancara dengan Ibu Iis, petugas PPA yang menjadi pendamping korban, 05 November 2024).

Berdasarkan paparan diatas mengacu pada penjelasan Herman mengenai trauma. Herman menyebutkan bahwa trauma menciptakan efek mendalam pada identitas korban, hubungan interpersonal korban, bahkan kemampuan individu untuk merasa aman dan nyaman di lingkungannya sendiri. Rasa trauma berulang yang berasal dari kasus pelecehan seksual di ruang publik dapat memberikan perasaan tidak nyaman dan aman bagi korban sehingga menyebabkan korban kesulitan membangun dan menjaga hubungan sosial terhadap masyarakat sekitarnya. Dalam konteks PTSD, Herman menyoroti bahwa gangguan ini muncul ketika pengalaman traumatis masih terngiang dalam pikiran korban.

Trauma adalah respon emosional yang berkepanjangan akibat adanya pengalaman atau peristiwa yang sangat mengganggu dan menyakitkan korban. Pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik atau tempat umum menyebabkan korbannya merasa tidak aman, tidak nyaman, malu, marah, dan kehilangan kontrol atas dirinya karena mengalami kejadian yang terlalu tiba-tiba. Hal tersebut memicu dampak yang serius bagi kondisi psikis korban. Dampaknya diantara lain korban mengalami rasa takut yang berkepanjangan sehingga dapat menurunkan rasa percaya diri karena korban merasa harga dirinya sudah direndahkan oleh pelaku saat ia mengalami pelecehan tersebut Korban dapat mengalami mimpi buruk dan

kenangan buruk secara tiba-tiba saat berada di ruang publik karena saraf otaknya sudah memiliki rasa trauma yang dapat muncul kapan saja terlebih ketika korban berada disituasi atau bertemu dengan orang yang mirip dengan pelaku sehingga korban mengalami *dejavu*.

PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) merupakan gangguan yang berkembang setelah individu mengalami atau melihat kejadian yang traumatis. Salah satu pemicu munculnya PTSD adalah kejadian pelecehan seksual yang menimbulkan perasaan *shock* korban sehingga muncul beberapa gejala yang lebih intens dan ekstrem serta berkepanjangan jika dibandingkan dengan trauma biasa. Gejala umum korban mengalami PTSD adalah korban mengalami ingatan dan kenangan traumatisnya muncul tiba-tiba dan tak kendali yang membuat korban kembali lepas kontrol atas diri dan emosinya. Korban juga mengalami perasaan takut atau enggan ketika berada di ruang publik, terlebih ketika korban dihadapkan dengan tempat, situasi, atau orang yang mengingatkannya akan kejadian yang menimpanya. Korban yang mengalami PTSD sering merasa sulit tidur, perasaan yang tegang dan cemas, serta marah meledak-ledak secara tiba-tiba tanpa sebab. Hal tersebut memicu timbulnya depresi sehingga korban sulit merasakan lingkungan dan emosi yang positif yang berdampak terhadap kurang minatnya korban terhadap pemulihan dan aktivitas yang disukai sebelumnya.

“Seperti yang dialami oleh korban A. Korban A mengalami trauma sehingga tidak berani lewat jalan tersebut bahkan untuk sekedar bersekolah pun korban sangat ketakutan. Karena memang kejadian yang dialami korban A ada di trotoar sekolahnya dan selama perjalanan menuju ke rumahnya. Hal tersebut membuat korban kadang tiba-tiba marah saat mengingat kejadian atau ditanya tentang apa yang ia alami dan ia rasakan. Hal itu juga menjadi salah satu tantangan bagi saya saat menangani korban mbak” (Bu Iis, petugas PPA selaku pendamping kasus A).

Berdasarkan informasi tersebut, pelecehan seksual di ruang publik menjadi pemicu PTSD karena sifat kejadian tersebut sangat tiba-tiba sehingga mengejutkan korban sehingga korban tidak berani melaksanakan aktivitas seperti

biasanya di lokasi tersebut. Korban bahkan takut jika hanya untuk sekedar lewat di lokasi yang mengingatkannya pada kejadian pelecehan yang menimpanya.

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai PTSD, dapat disimpulkan bahwa gejala PTSD dapat muncul sebagai respon terhadap rasa malu, ketidakberdayaan, dan ketakutan berulang yang mengakar dalam pengalaman buruknya. PTSD dapat pulih jika korban mendapatkan tiga tahap utama, yaitu keamanan, mengingat, dan koneksi kembali dengan kehidupan. Korban harus merasa aman terlebih dahulu baik secara fisik maupun emosinya sebelum melanjutkan tahap pemulihan selanjutnya. Pada tahap mengingat, korban harus dibimbing dan diberi dukungan untuk mengingat kejadian traumatis tersebut dan mengatasi rasa duka dan marah yang korban rasakan. Pada tahap ini, korban harus didampingi oleh pihak yang berkompeten sehingga korban mendapatkan penanganan yang tepat. Memasuki fase terakhir, korban harus dapat kembali membangun hubungan yang sehat dan positif dengan lingkungannya lagi sehingga korban dapat membangun kehidupan baru yang sudah lepas dari belenggu traumanya. Proses pemulihan ini memakan jangka waktu yang panjang sehingga membutuhkan dukungan dari lingkungan yang aman.

2. Kecemasan Berlebihan dan Depresi

Korban pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik akan merasa cemas dan tidak aman jika berada di tempat umum atau ruang publik. Hal ini sering muncul sebagai reaksi terhadap trauma masa lalu korban yang membuat individu korban merasa terancam dan tidak nyaman didekat orang lain. Bahkan, reaksi tersebut juga membuat korban takut untuk melakukan interaksi normal sehari-harinya. Sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Iis selaku pendamping korban pada saat melakukan wawancara.

“Sudah pasti mbak kalau korban merasa trauma dan takut terutama pada lokasi yang mengingatkan korban pada peristiwa saat korban dilecehkan. Perasaan cemas yang dimiliki korban dapat berkembang lho mbak menjadi kecemasan sosial yang malah memiliki efek lebih berbahaya karena berjangka panjang dan pastinya to selalu menghantui

perasaan korban.” (Wawancara dengan Ibu Iis, petugas PPA yang menjadi pendamping korban, 05 November 2024).

Penjelasan tersebut relevan dengan buku yang berjudul “*Principles of Trauma Therapy: A Guide to Symptoms, Evaluation, and Treatment*” milik Briere dan Scott yang menyebutkan bahwa munculnya kecemasan sosial yang berlebihan pasti memiliki kaitan dengan adanya ketakutan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh korban saat berada disituasi sosial tersebut (Briere John, 2014). Briere dan Scott menjelaskan bahwa kecemasan ini bisa menjadi respon traumatis yang melibatkan rasa malu, penghinaan, dan kekerasan emosional sehingga individu berusaha untuk selalu menghindari situasi sosial agar mengurangi risiko perasaan terancam atau mengurangi risiko dipandang negatif oleh lingkungan sekitarnya yang berdampak individu korban akan menarik diri dari lingkungannya dan mengurangi interaksi dengan sekitarnya.

Kecemasan yang berlebihan dan depresi muncul karena adanya trauma akan adanya kejadian yang mengancam atau terulang beberapa kali. Kejadian tersebut dapat berupa pelecehan seksual yang meninggalkan luka psikis bagi korban. Setelah mengalami pelecehan, korban mengalami kecemasan yang berlebihan berupa ketakutan terhadap lingkungan sekitar, perasaan tidak aman, bahkan muncul pikiran-pikiran yang mengganggu korban tentang peristiwa tersebut. Pikiran tersebut dapat berupa korban merasa tidak memiliki harga diri atau korban merasa akan disudutkan oleh sekitarnya tentang kasus yang ia alami. Korban selalu menghindari tempat dan situasi yang membuat mereka merasa was-was sepanjang waktu bahkan dapat mengalami serangan panik yang datang tiba-tiba ketika memori korban memutar kejadian pelecehan tersebut. Rasa cemas atau kecemasan berlebihan yang dialami oleh korban dapat mempengaruhi kemampuan individu tersebut untuk melakukan aktivitas sehari-hari, apalagi ketika korban harus dihadapkan dengan situasi yang wajib ia lalui untuk melakukan aktivitasnya seperti bekerja atau sekolah.

Dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual bisa memicu munculnya depresi pada korban yang membuat korban merasa rendah diri, gangguan tidur, rasa bersalah yang berlebihan, malu, dan mulai kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai. Depresi juga menyebabkan kelelahan berlebihan sehingga timbul perasaan putus asa. Jika korban sudah sampai diposisi ini, maka korban memerlukan penanganan yang serius karena tanpa pengobatan dan dukungan yang tepat, depresi dapat berdampak buruk pada kualitas hidup seseorang. Sangat penting untuk menyadari bahwa pelecehan seksual bukanlah kesalahan korban. Korban justru membutuhkan dukungan dari keluarga, teman, bahkan bantuan profesional untuk membantu pemulihan kondisi emosi dan menghinlangkan rasa trauma yang dialaminya. Korban pelecehan seksual yang memiliki pemikiran negatif dan depresi berat biasanya didorong oleh adanya penilaian dari lingkungan sekitarnya akan kondisi korban yang sudah mengalami pelecehan sehingga korban merasa jijik dan merasa takut untuk bersosialisasi karena takut mendapatkan pandangan yang negatif dari lingkungan sekitarnya.

3. Kualitas Hubungan Sosial Menurun

Korban pelecehan sosial sering merasa sulit untuk memberikan kepercayaannya terhadap orang lain, terutama lawan jenisnya. Trauma sering memberikan bekas pada pikiran dan tubuh seseorang sehingga menyebabkan reaksi emosional yang kuat korban ketika berada dalam situasi yang mengharuskannya melakukan interaksi sosial. Dalam wawancaranya, Ibu Iis selaku informan sekaligus pendamping kasus korban menjelaskan secara jelas mengenai sulitnya korban memberikan rasa kepercayaannya.

“Jadi mbak, korban pelecehan seksual yang mayoritas berjenis kelamin perempuan sudah pasti memiliki ketakutan yang luar biasa saat dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan korban memberikan kepercayaannya terhadap laki-laki yang ditemuinya. Nah, situasi sulit yang kayak gitu to pasti mempengaruhi hubungan korban dengan keluarga, teman, maupun pasangannya. Korban bahkan bisa lho mbak semakin dan lebih tertutup terus menarik diri dari lingkungan. Korban juga bisa malas dan takut melakukan interaksi dengan

lingkungan sekitarnya.” (Wawancara dengan Ibu Iis, petugas PPA yang menjadi pendamping korban, 05 November 2024).

Berdasarkan paparan diatas, ketidakmampuan korban untuk mempercayai orang lain sangat berdampak pada hubungan sosial korban. Babette Rothschild dalam bukunya yang berjudul “*The Body Remembers: The Psychophysiology of Trauma and Trauma Treatment*” menjelaskan bahwa trauma mempengaruhi kualitas hubungan sosial seseorang secara signifikan (Rothschild, 2000). Menurut Rothschild, kualitas hubungan sosial yang sedang menurun dapat terjadi ketika individu atau korban yang mengalami trauma mulai tidak bisa menghubungkan dirinya dan memberikan respon secara efektif saat melakukan interaksi sosial.

Hal tersebut terjadi karena trauma mengganggu sistem saraf dan respon emosi korban yang membuat korban lebih rentan stress dan panik saat berinteraksi. Akibatnya, korban akan menarik diri karena tidak merasa nyaman dalam hubungan sosial, menghindari kontak sosial, bahkan mengasingkan diri dari lingkungan sosialnya. Hubungan sosial yang menurun akibat korban mengalami pelecehan seksual di ruang publik cenderung merujuk pada bagaimana proses interaksi dan proses pembentukan kepercayaan antara individu dalam masyarakat dapat menurun karena adanya tindakan pelecehan. Ketika seseorang mengalami pelecehan seksual di ruang publik seperti jalan atau fasilitas umum, mereka akan merasa sering cemas, takut, dan tidak aman sehingga berdampak pada korban takut dengan kehadiran orang lain. Korban masih bimbang bahwa orang yang hadir padanya bermaksud baik atau justru malah mempermarah traumanya.

Korban dan bahkan saksi kejadian pelecehan seksual dapat kehilangan kepercayaan sosial terhadap orang-orang yang mengakses ruang publik tersebut. Perasaan tidak aman tersebutlah yang mengurangi rasa saling percaya. Padahal, kepercayaan adalah hal penting untuk menjaga keharmonisan lingkungan sosial. Korban memiliki rasa aman yang kurang ketika berada di tempat umum sehingga korban membatasi interaksi di ruang publik. Korban pelecehan di ruang publik bahkan menghindari tempat saat ia mengalami kejadian tersebut atau menghindari lokasi yang mengingatkannya pada kejadian yang menyimpannya. Hal tersebut jelas

menghambat terbentuknya hubungan sosial yang sehat terutama di ruang publik yang seharusnya menjadi tempat untuk masyarakat bebas melakukan interaksi malah menjadi tempat yang harus dihindari.

“Saya sebagai pendamping kasus pelecehan seksual yang dialami oleh ketiga korban dapat memberikan penjelasan mengenai kehidupan korban pasca mengalami pelecehan seksual mbak. Ketiganya mengalami trauma hebat saat harus berinteraksi dengan orang sekitarnya. Karena ketiganya sama-sama mendapatkan *victim blaming* dari masyarakat sekitarnya sehingga mereka takut untuk sekedar menampakkan muka. Berdasarkan keterangan dari korban, korban juga takut jika keluarganya terutama orang tuanya mendapatkan pandangan miring juga dari masyarakat karena dianggap tidak mendidik dan menjaga anak perempuannya. Justifikasi yang dilakukan oleh lingkungan sekitar korban memang selalu menyalahkan korban. Entah menyalahkan pakaian, sikap, dandanan, atau cara berjalan. Padahal, sekalipun perempuan telanjang, perempuan tidak berhak disentuh dan dilecehkan” (Bu Lis, petugas PPA yang mendampingi kasus korban A, B, dan C).

Berdasarkan informasi tersebut, kualitas hubungan sosial yang menurun juga disebabkan adanya stigma negatif dan *victim blaming* dari masyarakat terhadap korban pelecehan. Hal tersebutlah yang membuat korban merasa tidak didukung oleh masyarakat dan lingkungannya sendiri. Perasaan korban membuatnya semakin yakin bahwa ia sedang disisihkan oleh lingkungannya sehingga korban memilih untuk mengisolasi dirinya dari masyarakat. Fenomena tersebut dapat menghambat proses interaksi yang ada dimasyarakat karena terdapat individu yang disudutkan sehingga lingkungan sekitarnya memiliki kondisi yang tidak mendukung bagi korban untuk terlibat kembali dalam interaksi sosial dimasyarakat.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelecehan seksual dapat meninggalkan trauma sosial karena korban menarik diri dari lingkungan. Hal tersebut memberikan kerugian sosial secara keseluruhan, bukan hanya kepada individu korban saja. Kerugian sosial tersebut berupa menyempitnya ruang interaksi yang ada dilingkungan sekitar korban. Dampak ini menunjukkan bahwa pelecehan

seksual di ruang publik bukan hanya persoalan individu, tetapi juga mempengaruhi jaringan-jaringan sosial serta kualitas interaksi yang ada dimasyarakat tersebut. Semakin menurun kualitas interaksi, maka semakin terganggu kondisi sosial masyarakat disuatu kelompok tersebut.

4. Penurunan Kualitas Hidup

Pelecehan seksual di ruang publik memberikan dampak yang sangat membahayakan bagi kualitas hidup korbannya. Dalam bukunya, Herman menyoroti bahwa trauma pelecehan seksual dapat menghancurkan struktur dasar kehidupan seseorang. Selain itu, dapat menyebabkan perubahan dalam tubuh korban mengenai cara memandang terhadap dirinya sendiri, lingkungan sekitarnya, dan dunianya pasca ia mengalami pelecehan dan mendapatkan stigma negatif dari sekitarnya. Hal tersebut relevan dengan penjelasan dari Ibu Iis pada saat wawancara.

“Korban dapat menjadi kurang produktif, kurang termotivasi, bahkan mengalami kesulitan dalam melaksanakan aktivitas normalnya sehari-hari lho mbak. Bahayanya, dampak psikis yang berkepanjangan juga dapat mengurangi kualitas hidup korban secara keseluruhan.” (Wawancara dengan Ibu Iis, petugas PPA yang menjadi pendamping korban, 05 November 2024).

Penjelasan tersebut relevan dengan penjelasan yang tertera dalam buku karya Herman yang berjudul *“Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence”* bahwa pelecehan seksual di ruang publik dapat menurunkan kualitas hidup korban yang dapat dilihat dari aspek psikologis, emosional, dan sosiologi korban (Herman, 2015). Herman juga menyebutkan bahwa pengalaman trauma seperti pelecehan seksual mengakibatkan dampak berkepanjangan sehingga korban merasa tidak berdaya, malu, dan terasingkan dari lingkungan sosialnya yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan yang normal dan produktif.

Penurunan kualitas hidup korban memberikan dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan korban. Korban pelecehan seksual sering mengalami

trauma psikologis, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stress pasca mengalami kejadian pelecehan tersebut. Rasa takut dan cemas juga bisa muncul setiap korban berada di ruang publik sehingga mengurangi rasa nyaman dan aman individu tersebut. Korban juga mendapatkan dampak terganggunya mental dan kepercayaan dirinya. Hal tersebut dibuktikan dengan korban merasa malu dan takut untuk berbicara tentang dirinya atau saat dimintai keterangan tentang apa yang telah menimpanya. Ketakutan korban dapat membuat korban menarik diri dari lingkungan sosialnya sehingga hubungan korban dengan keluarga, teman, maupun pasangannya terpengaruh dan terganggu. Perasaan isolasi yang dimiliki korban juga memberikan dampak negatif dan mempermarah kondisi mental korban.

Korban pelecehan seksual juga mengalami penurunan produktivitas baik dilingkungan kerja maupun dilingkungan pendidikan yang disebabkan oleh adanya penurunan konsentrasi atau stress dan serangan panik lainnya. Hal tersebut sangat berdampak sebagai penghambat kemajuan karir, prestasi, bahkan masa depan korban. Rasa tidak aman yang dirasakan oleh korban di ruang publik ataupun dilingkungan kerja dan sekolah sehari-harinya mengakibatkan korban enggan untuk melakukan aktivitas dan kegiatan karena korban selalu berpikir bahwa dunia luar dan tempat umum yang banyak orangnya sangat berbahaya untuk kondisinya yang pernah dilecehkan. Pemikiran tersebutlah yang dapat menghambat kestabilan finansial dan kemajuan kualitas kepribadian mereka. Bahkan, korban pelecehan pun tidak percaya terhadap keamanan karena korban ragu akan sistem hukum yang ternyata tidak bisa melindunginya dari ancaman pelaku pelecehan seksual. Korban merasa bahwa sistem hukum sangat rumit dan tidak memberikan perlindungan atau sekedar dukungan sehingga korban enggan melaporkan kejadian tersebut. hal ini memperburuk tingkat kepercayaan diri korban serta menurunkan rasa aman korban dan korbanpun merasa tidak berdaya.

“Saat saya mendampingi kasus korban A untuk melapor, ternyata sangat rumit mbak, karena harus ada data ini itu, harus melakukan visum, harus melakukan beberapa kali

pengecekan yang dimana hasilnya malah menggantung korban. Keluarga korban juga merasa kalo pemeriksaan tersebut malah memeras keuangan keluarga dengan hasil yang tidak pasti. Dan ternyata benar, kasus tidak dapat ditindaklanjuti karena identitas pelaku yang tidak jelas. Dari situ korban A menjadi putus asa dan sudah ngga percaya sama sistem hukum. Dari kami hanya bisa mendampingi dan melakukan pemulihan yang kami sesuaikan dengan kondisi korban mbak” (Bu Iis, petugas PPA yang mendampingi kasus korban A).

Berdasarkan keterangan tersebut, korban A dan keluarga awalnya sudah percaya dan menyerahkan kasus kepada pihak kepolisian. Namun, sayangnya pelaku tidak dapat ditemukan karena identitasnya tidak begitu jelas sehingga kasus tidak dapat ditindaklanjuti. Identitas pelaku tidak bisa dideteksi dengan jelas karena tidak ada saksi yang melihat pelaku melakukan aksinya sehingga sulit bagi korban untuk memberikan keterangan karena korban belum bisa pulih sepenuhnya dari trauma yang dirasakan. Korban bahkan tidak melakukan kegiatan interaksi dengan lingkungannya karena korban merasa muak ditanyai tentang kronologi yang menimpanya. Berdasarkan keterangan dari informan, korban merasa takut jika keluar rumah bahkan untuk keluar kamar saja korban merasa was-was. Korban juga merasa sangat terpukul melihat kondisi orangtuanya yang masih *shock* dan menyalahkan diri mereka sendiri atas kelalaiannya. Hal tersebut yang membuat korban enggan untuk berinteraksi meskipun dengan orangtuanya sendiri.

“Kalau korban B yang di taman kota itu malah ngga minta lapor ke kepolisian ya bu Iis. Korban B hanya minta pemulihan dan solusi dari kami mbak karena korban B tidak mau dan tidak bisa mengingat ciri-ciri pelaku sehingga tidak bisa kami tindaklanjuti jika korban tidak berkenan” (Ibu Maria, petugas UPTD PPA Kota Semarang).

Berdasarkan informasi tersebut, setiap korban yang melapor kepada UPTD PPA Kota Semarang memiliki kewenangan untuk memilih apakah akan dilaporkan ke kepolisian atau tidak. Pihak UPTD PPA tidak akan memberikan intervensi kepada pelapor agar korban memilih penanganan yang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Korban yang memilih untuk melaporkan pelaku akan

didampingi dan didukung oleh UPTD PPA agar mendapatkan perlakuan hukum yang seadil-adilnya. Pasca kejadian pelecehan yang menimpanya, korban B sudah tidak lagi menggunakan akses taman kota sampai sekarang. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa korban B masih ada rasa trauma dan takut untuk mendatangi tempat ketika ia menjadi korban tindak pelecehan seksual. Berdasarkan keterangan dari informan, meskipun keadaan korban B sudah membaik, korban B masih menghindari pembahasan mengenai daerah kejadian atau taman kota tersebut. Korban B juga terkadang mengalami serangan panik saat bertemu dengan laki-laki yang memiliki ciri-ciri hampir sama dengan pelaku. Selama ini, korban B memendam kejadian yang dialaminya sendirian sehingga berdampak pada kualitas interaksi korban terhadap orang sekitarnya. Korban B menjadi lebih pendiam dan terkadang linglung saat paniknya menyerang. Pendamping korban B mengakui bahwa korban B mengalami kesulitan untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan keberanian seperti sebelumnya.

“Kalau yang kasus korban C yang disebarcan diberita itu memang sudah deal sampai dipengadilan mbak. Pelakunya pun udah gabisa mengelak karena ketangkap sama warga terus langsung dimintai keterangan dan dipaksa mengaku mbak. Apalagi disini posisinya pelaku sudah memakan delapan korban. Jadinya, kasus bisa langsung ditangani dan korban C mendapatkan keadilan hukum yang sesuai. Pada saat dipengadilan sempet ribut juga mbak karena pelaku malah mengelak padahal udah ada bukti dan saksi yang mengarah ke korban. Alhamdulillahnya juga proses pemulihan korban berlangsung dalam waktu yang normal sehingga korban bisa beraktivitas kembali meskipun mentalnya terganggu karena mendapatkan stigma yang buruk dari tetangganya. Korban juga sempat ngga keluar rumah sehari-hari karena takut jadi omongan soalnya kasusnya viral sampai masuk berita mbak” (Bu Iis, pendamping kasus korban C).

Berdasarkan pernyataan tersebut, ketiga korban mengalami fase menarik diri dari lingkungan mereka. Dengan berbagai alasan dan kondisi yang ada, ketiga korban sama-sama mendapatkan bahwa korbanlah yang salah sehingga hal

tersebut berdampak pada keberanian dan kepercayaan diri korban yang semakin menurun lantaran takut akan penilaian yang diberikan oleh orang sekelilingnya.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa korban mengalami hambatan berinteraksi dan melakukan sosialisasi sehingga menurunkan kualitas kepercayaan diri dan kualitas hidupnya karena korban tidak bisa kembali kepada kondisi dirinya semula sebelum mendapatkan perlakuan pelecehan tersebut. Pelecehan yang dialami korban sangat merubah identitas dan perilaku bahkan mental korban sehingga menghambat perkembangan diri korban.

C. Dampak Fisik

1. Masalah Kesehatan

Pelecehan seksual di ruang publik memberikan dampak fisik yang signifikan bagi korban baik dampak psikis maupun fisik. Gangguan pencernaan yang dialami korban juga mempengaruhi nafsu makan sehingga korban mengalami gangguan makan sebagai akibat dari adanya rasa cemas yang berlebihan. Gangguan makan tersebut membuat korban mengalami perubahan pola makan yang semakin tidak teratur, bisa meningkat berlebihan atau menurun hingga tidak mau makan sama sekali bahkan korban dapat kehilangan nafsu makannya. Hilangnya nafsu makan membuat sistem imun korban semakin menurun yang menyebabkan turunnya berat badan bahkan korban dapat mengalami malnutrisi sehingga tubuh korban tidak cukup mendapatkan asupan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh sehingga sistem pencernaan dan kekebalan tubuh tidak seimbang. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Iis dalam wawancaranya.

“Pelecehan seksual dapat mempengaruhi sistem tubuh sehingga korban dapat mengalami gangguan kesehatan berjangka panjang lho mbak. Korban kan jadinya mengalami stress yang disebabkan adanya pelecehan seksual yang menyimpannya. Nah, stress yang dialami oleh korban itu salah satu penyebab menurunnya sistem kekebalan tubuh korban. Dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh to mbak, pasti memberikan dampak yang berbahaya bagi korban. Korban dapat mengalami risiko gangguan pencernaan atau masalah jantung yang akan mempengaruhi sistem kerja tubuh individu

lainnya. Nah, sistem pencernaan pastinya akan ikut terganggu kan mbak, karena adanya tekanan pada korban sehingga korban kehilangan nafsu makan. Hilangnya nafsu makan itu lah yang membuat sistem kekebalan tubuh pada korban semakin menurun sehingga rentan terkena penyakit lainnya seperti masalah jantung, ngoten mbak e.” (Wawancara dengan Ibu Iis, petugas PPA yang menjadi pendamping korban, 05 November 2024).

Berdasarkan paparan diatas, gangguan pencernaan yang dialami korban terjadi karena adanya stress dan rasa trauma sehingga mempengaruhi sistem pencernaan dan menyebabkan gangguan seperti mual, sakit perut, bahkan berpotensi mengalami gangguan pencernaan kronis seperti iritasi usus besar.

Menurut Peter Levine dalam bukunya yang berjudul “*Waking the Tiger: Healing Trauma*” dijelaskan mengenai bagaimana trauma pelecehan seksual dapat mempengaruhi tubuh secara fisiologis (Levine, 1997). Menurut Levine, trauma mengundang respon dan reaksi otomatis dalam sistem saraf tubuh yang bertugas untuk melindungi sistem tubuh kita. Perasaan atau emosi yang timbul saat mengalami trauma jika tidak dilepaskan atau diekspresikan akan menyebabkan reaksi tersebut tidak terolah dengan baik sehingga menyebabkan emosi tertahan dan terjebak didalam tubuh. Emosi yang terjebak dan tidak bisa diekspresikan menyebabkan trauma yang mendalam dan tidak jarang korban mengalami *relapse* sehingga dapat berpengaruh terhadap kondisi fisik korban. Saat korban mengalami *relapse*, tubuh korban akan memberikan reaksi panik sehingga akan mengganggu sistem-sistem yang menopang kekebalan tubuh korban yang mengakibatkan korban dapat terjatuh atau lemas seketika.

Levin dalam bukunya menyebutkan bahwa tubuh individu yang mengalami trauma akan mengalami aktivasi sistem saraf empatik yang merupakan bagian tubuh yang bertugas memberikan respon, baik respon *fight or flight*. Ketika respon tersebut muncul, denyut jantung akan meningkat bersamaan dengan peningkatan tekanan darah karena tubuh sedang bersiap untuk menghadapi ancaman yang bersifat tiba-tiba. Pada individu yang mengalami pelecehan seksual, memori atau segala hal yang mengingatkan korban pada kejadian tersebut dapat

memicu respon peningkatan denyut jantung dan tekan darah secara terus menerus bahkan berulang sehingga daya pacu denyut jantung dan darah semakin meningkat tak beraturan yang menyebabkan sistem tubuh korban menjadi tidak stabil karena pacuan jantung dan darah lebih kuat daripada biasanya atau kondisi normalnya.

Levin menjelaskan bahwa ketika korban dihadapkan dengan situasi yang korban tidak dapat memberikan respon perlawanan atau melarikan diri, maka korban akan memberikan respon membeku atau *freeze response*. Korban tidak akan bisa bergerak sama sekali karena saraf korban menganggap *freeze response* adalah salah satu cara bertahan hidup. Jika *freeze response* tidak dikeluarkan atau tidak diekspresikan dengan cara yang baik dan sehat, maka tubuh dapat sewaktu-waktu terkunci ketika korban berada di situasi yang berbahaya dan mengancam sehingga membuat sistem saraf korban terus beroperasi dan selalu pada tanda *on* seolah-olah ancaman masih ada dan seolah korban selalu pada kondisi yang terancam. Keadaan saraf yang selalu terjaga itulah yang menyebabkan masalah kesehatan fisik korban seperti peningkatan tekanan darah dan denyut jantung yang tinggi bahkan tidak stabil.

Tekanan yang dirasakan oleh korban dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga korban lebih rentan terkena infeksi atau penyakit lainnya. Sistem kekebalan tubuh akan semakin menurun jika korban merasa mendapatkan tekanan dari sekitarnya. Tekanan tersebut dapat berupa introgasi yang dilakukan oleh lingkungannya tentang kejadian yang dialaminya. Korban merasa bahwa orang sekitarnya hanya ingin tau kronologinya tanpa memberikan dukungan atau sekedar peduli pada kondisinya. Korban juga merasa setelah ia menceritakan kejadian yang menimpanya, bukan dukungan yang didapat, justru malah korban disudutkan karena dinilai menggoda pelaku karena korban disini adalah perempuan. Stigma dan tekanan dari sekitarnya itulah yang memicu korban mengalami tekanan pikiran sehingga stress yang berdampak pada pola kehidupan dan kondisi kesehatan korban. Semakin banyak tekanan dari luar yang didapat oleh korban maka akan memperparah kondisi korban sehingga menyebabkan gangguan kesehatan yang bisa berjangka panjang bahkan kronis.

“Sampai sekarang saya masih berada dalam bayangan kasus korban A yang dimana menurut saya kasus yang dialami korban A adalah kasus yang paling berat selama saya menjadi pendamping. Korban A mengalami gangguan pencernaan karena kehilangan nafsu makannya. Korban A kehilangan nafsu makannya bukan tanpa sebab mbak. Dia itu merasa bahwa dia beban bagi orangtuanya karena menurut saya, orangtuanya terlalu memperlihatkan kesedihan dan penyesalannya didepan korban A sehingga mau tidak mau korban A sebagai anak pasti merasa ikut kepikiran dan bersalah, apalagi ini kasusnya juga dia yang mengalami. Jadi korban A tuh sampai bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Tiap tahun pasti keadaannya semakin parah karena ditambah adanya *victim blaming* dari sekitarnya mbak. Tiap saya melakukan *checkup* kondisi korban tuh saya selalu ngga tega karena anaknya masih muda banget tapi sudah mengalami hal yang seperti ini. Kondisi terakhir korban adalah korban tidak bisa pulih karena penyakit yang awalnya hanya mengganggu pencernaannya sudah mulai merambat ke organ dalam lainnya. Korban A juga mengalami gangguan pernafasan dan ada penyakit jantung sehingga pada awal tahun 2024, korban dinyatakan meninggal dunia dengan kondisi pelaku yang belum bisa ditemukan. Jadi, korban sudah bertahan kurang lebih selama 5 tahun” (Bu Iis, petugas PPA selaku pendamping korban B).

Berdasarkan keterangan diatas, pelecehan seksual memang tidak berdampak langsung merenggut nyawa korbannya, tetapi pelecehan seksual menjadi faktor terbesar yang dapat menyakiti korbannya secara perlahan sehingga beberapa korban memilih untuk menyerah bahkan ada yang mengakhiri hidupnya karena adanya tekanan dari pihak luar dan dirinya sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa korban pelecehan seksual hanya ingin mendapatkan dukungan dan respon yang tidak menyudutkan dirinya. Korban akan semakin tertekan sehingga mengalami gangguan kesehatan jika mendapatkan respon yang berlebihan seperti sering diinterogasi tanpa sebab dan tanpa solusi sehingga korban merasa ia telah menyebarkan aibnya. Sangat diperlukan adanya kesadaran dan kepekaan masyarakat atau lingkungan korban akan kondisi korban yang memang harus didukung dan diperhatikan serta dibantu untuk pulih.

2. Gangguan tidur

Korban pelecehan seksual seringkali mengalami gangguan tidur akibat korban merasa cemas dan terbayang rasa trauma saat mengalami pelecehan seksual. Gangguan tidur berupa mimpi buruk yang dialami oleh korban merupakan representasi dari rasa trauma yang belum sepenuhnya pulih dan teratasi. Trauma yang belum teratasi itulah yang memperburuk kualitas istirahat dan tidur korban sehingga korban sulit mendapatkan rasa nyaman saat sedang tidur. Korban bahkan bisa terbangun sewaktu-waktu jika mimpi yang dialami mengingatkannya pada peristiwa tersebut sehingga korban semakin terbayang-bayang dan tidak dapat melanjutkan tidurnya lagi. Kesulitan tidur yang dialami korban dapat mempengaruhi kesehatan fisik sehingga korban dapat mengalami kelelahan dan menurunkan sistem kekebalan tubuh yang berpotensi untuk meningkatkan risiko penyakit jantung. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Iis selaku pendamping korban.

“Rasa cemas dan trauma itu lho mbak yang membuat korban mengalami kesulitan untuk tidur bahkan mengalami mimpi buruk yang pastinya masih berkaitan dengan kejadian pelecehan yang ia alami. Terganggunya pola tidur kan akan berdampak pada energi yang ada pada tubuh individu to mbak. Selain gangguan tidur, korban juga mengalami insomnia. Kurangnya tidur yang berkualitas dapat menurunkan daya tahan tubuh serta memperburuk kondisi kesehatan korban. Lebih bahayanya lagi jika diteruskan mbak, korban akan terkena penyakit komplikasi yang bahkan bisa jangka waktu yang panjang lho. Gangguan tidur itu tadi yang menyebabkan kelelahan dan ngga stabilnya kekuatan tubuh yang berdampak negatif terhadap kondisi kesehatan tubuh yang rentan terkena penyakit bahkan memiliki risiko paling berbahaya yaitu kematian.” (Wawancara dengan Ibu Iis, petugas PPA yang menjadi pendamping korban, 05 November 2024).

Berdasarkan informasi tersebut, gangguan tidur merupakan salah satu dampak yang sering dialami oleh korban pelecehan seksual. Gangguan tidur ini mencakup insomnia, mimpi buruk, dan gangguan tidur lainnya yang akan mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan korban. Dampak pelecehan seksual yang berupa gangguan tidur merupakan dampak yang serius karena berpotensi

memperparah gejala trauma yang sudah dimiliki korban serta juga berdampak pada kesehatan mental korban.

Gangguan tidur yang dialami oleh korban pelecehan seksual merupakan salah satu efek dari adanya rasa trauma. Hal tersebut dijelaskan oleh Bessel van der Kolk dalam bukunya yang berjudul "*The Body Keeps the Score*". Dalam bukunya, Van der Kolk menjelaskan bahwa trauma adalah dampak yang timbul dari pelecehan seksual. Trauma dapat mengubah cara kerja otak dan sistem saraf pada tubuh (Kolk, 2014). Adanya rasa trauma menyebabkan diri selalu dalam keadaan waspada sehingga korban dan tubuhnya sulit berada pada posisi rileks dan aman bahkan ketika kondisi sekitarnya aman-aman saja tanpa ancaman yang nyata. Hal tersebut terjadi karena tubuh selalu tegang dan terlalu waspada. Tubuh yang selalu berada dalam posisi tegang dan *on* akan memompa dan memaksa saraf serta sistem yang ada dalam tubuh untuk bekerja keras setiap saat tanpa memberikan waktu untuk tenang yang berakibat tubuh selalu tegang.

Bagi korban pelecehan seksual, tidur bahkan menjadi tantangan yang besar bahkan dihindari karena korban takut akan mengalami mimpi buruk sehingga korban akan flashback dan cemas saat ia tidur. Hal tersebut membuat korban merasa harus menghindari dan takut ketika akan tidur padahal tubuhnya sudah meminta untuk beristirahat. Kondisi tersebut berdampak pada perubahan cara kerja otak yang bertanggungjawab memberikan respon rasa takut serta mengendalikan emosi dalam tubuh. Ketika seseorang mengalami trauma, bagian otak yang bernama amigdala akan menjadi sangat aktif sehingga amigdala akan memberikan respon dan emosi yang membuat tubuh terus menerus merasa dalam keadaan yang berbahaya. Akibatnya, korban mendapatkan gangguan tidur atau merasa sulit tidur karena otak bekerja dan membuat otaknya tegang sehingga korban sulit untuk tidur nyenyak bahkan terkadang terbangun ditengah tidurnya dan sulit untuk tidur kembali. Pada saat itulah korban merasa *relapse* akan kejadian yang menyimpannya dan mengakibatkan korban semakin stress dan merasa tertekan bahkan saat tubuhnya sudah meminta untuk beristirahat.

Gangguan tidur yang merupakan dampak dari adanya pelecehan seksual memberikan masalah dalam aktivitas dan fungsi kesehatan korban. Korban dapat mengalami sulitnya konsentrasi saat bekerja, bersekolah, atau sedang melakukan aktivitas apapun. Selain itu, korban akan kelelahan sehingga berdampak pada kondisi emosi korban yang tidak stabil. Kondisi mental yang tidak stabil akan memperburuk kondisi mental korban. Hal tersebut dapat membuat masalah dan beban yang dihadapi korban semakin membengkak. Pada korban pelecehan seksual, bentuk-bentuk gangguan tidur seperti insomnia bisa muncul kapan saja saat korban sedang dalam emosi takut, perasaan cemas, atau sedang memikirkan hal yang bersangkutan dengan kejadian yang dialaminya. Pikiran tersebut membuat tubuh sulit untuk rileks sehingga menyebabkan sulit tidur dan terbangun di malam hari. Selain insomnia, *nightmare* atau mimpi buruk merupakan sebuah teror malam yang dialami oleh korban dalam mimpinya yang sangat menakutkan karena terasa sangat nyata. Hal tersebut terjadi karena otak korban masih merespon trauma sehingga memunculkan mimpi yang menggambarkan ulang kejadian pelecehan ataupun menciptakan skenario baru yang juga sama menakutkannya.

Korban pelecehan seksual dapat mengalami gangguan tidur lain seperti *sleep paralysis* atau kelumpuhan tidur. Pada kondisi tersebut tubuh korban masih merasa terjaga tetapi tidak bisa bergerak ataupun berbicara. Korban pelecehan lebih rentan mengalami kelumpuhan tidur terutama saat korban berada di titik tertinggi kecemasan. Bahkan, kelumpuhan tidur ini dapat menyebabkan korban mengalami halusinasi yang menakutkan. *Sleep paralysis* juga menyebabkan *sleep walking* atau berjalan dalam tidur. Korban dapat berjalan dalam kondisi mata tertutup seakan-akan tidur. *Sleep walking* biasanya dibarengi oleh *night eating syndrome* sehingga korban dapat makan dalam keadaan tertidur. Hal tersebut membuktikan bahwa kerja organ tubuh korban sudah tidak normal dan tidak sinkron karena *sleep walking* dan *night eating syndrome* terjadi karena tubuh memberikan respon terhadap stress. Respon tersebut adalah suatu usaha tubuh untuk mengalihkan rasa trauma saat tidur sehingga terjadi ketimpangan tugas antar

organ tubuh korban seperti yang dialami oleh korban B dalam keterangannya yang dijelaskan oleh Ibu Iis selaku pendamping korban.

“Berdasarkan kasus korban B, korban mengalami gangguan tidur selama kurang lebih satu bulan lamanya pasca kejadian. Padahal saat itu korban sudah mulai melapor pada kami sehingga kami bantu untuk memberikan dampingan. Korban mengalami gangguan tidur berbentuk mimpi buruk atau *nightmare* ya mbak sebutannya. Selain itu korban sering tiba-tiba berjalan dalam kondisi mata tertutup tapi sedikit meraung saat berjalan. Kejadian itu dilihat oleh keluarga korban sehingga korban mulai curiga dengan kondisi korban B karena pada saat itu korban B belum cerita apa-apa ke keluarganya. Korban B juga mengalami mimpi buruk mbak. Kalau mimpi buruknya tuh korban seakan-akan didatangi terus oleh laki-laki yang ciri-cirinya bahkan postur tubuh dan warna bajunya tuh mirip banget sama pelaku. Menurut cerita dari korban B, pelaku tersebut dimimpinya mengejar korban karena ingin menyentuh korban. Lalu, korban juga mengaku dan merasa seakan-akan otaknya membuat skenario tentang kejadian yang dialaminya terus korban merasakannya dimimpi. Korban juga sering kebangun ditengah malam gara-gara mimpi buruk dengan kondisi sesak nafas dan menangis” (Bu Iis, petugas PPA selaku pendamping kasus kejadian korban B).

Berdasarkan keterangan tersebut, korban pelecehan seksual sering mengalami fase perubahan pola tidur dan bangun yang ditandai dengan pola tidur yang terlalu larut malam atau bangun tidur yang terlalu pagi sehingga merusak siklus tidur normal korban. kondisi tersebut terjadi sebagai akibat dari disfunksinya regulasi stress yang membuat tubuh sulit untuk mempertahankan pola tidur yang normal dan stabil seperti biasanya.

Kesimpulannya, korban yang mengalami gangguan tidur ini akan mengalami dampak berdampak kesehatan fisik korban yang memburuk, seperti menurunnya daya tahan tubuh yang disebabkan oleh adanya disfungsi beberapa organ karena terlalu dipaksa sebab adanya perubahan siklus. Potensi terkena serangan jantung juga akan meningkat karena adanya gangguan sistem metabolisme tubuh. Korban yang mengalami gangguan tidur berjangka panjang wajib mendapatkan perhatian dan penanganan khusus agar tidak semakin parah

dan memperburuk kondisi trauma korban. Korban juga dianjurkan untuk segera melapor jika ada keluhan mengenai gangguan tidur dan masih ada kecemasan yang bersifat berlebihan agar korban merasa nyaman dan dapat tidur dengan pola yang normal kembali.

3. Cedera fisik

Cedera fisik yang dialami oleh korban pelecehan dapat berupa luka-luka atau memar seperti goresan atau bahkan patah tulang. Cedera fisik yang dialami korban harus segera mendapatkan perawatan dan penanganan yang serius meskipun hanya sedikit saja luka yang terlihat karena akan memberikan dampak langsung pada kesehatan tubuh korban. Jika luka yang didapat korban tidak segera diatasi dan ditangani akan menghasilkan infeksi sehingga korban semakin merasa terpuruk ketika melihat kondisi tubuhnya. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Iis dalam wawancaranya.

“Cedera fisik yang dialami oleh korban tersebut disebabkan adanya pemaksaan fisik yang terlalu kasar dari pelaku ataupun perlawanan yang dilakukan oleh korban secara keras. Nah, bentuk pemaksaan fisik dapat dilakukan oleh pelaku diberbagai bagian tubuh termasuk tangan, wajah, tubuh bagian atas, tubuh bagian bawah, atau kaki dan kepala. Pemaksaan tersebut sangat berbahaya lho mbak, karena akan menimbulkan luka fisik atau bahkan parahnya korban mengalami cedera serius dan mengalami trauma terhadap bagian tubuhnya sendiri.” (Wawancara dengan Ibu Iis, petugas PPA yang menjadi pendamping korban, 05 November 2024).

Cedera fisik akut akibat pelecehan seksual dibahas oleh Bessel van der Kolk dalam bukunya yang berjudul *“The Body Keeps the Score”*. Dalam bukunya, van der Kolk menyebutkan bahwa cedera fisik akibat pelecehan seksual tidak boleh hanya dilihat dari sisi yang tampak seperti lecet atau memar, tetapi juga melihat dan memperhatikan cedera yang mempengaruhi tubuh dan otak seperti akibat terkena benturan dikepala atau sebagainya (Kolk, 2014). Van der Kolk menjelaskan bahwa trauma pelecehan seksual dapat menyebabkan perubahan fisiologis yang dapat membuat korban merasakan dampaknya secara fisik.

Pelecehan seksual dapat memicu reaksi fisik seperti nyeri dan ketegangan yang terjadi pada otot. Korban juga dapat mengalami masalah pencernaan karena sistem-sistem saraf korban menjadi lebih sensitif dan rentan terluka terhadap ancaman pasca kejadian traumatis tersebut.

Van der Kolk juga menekankan bahwa trauma semacam ini dapat mengganggu koneksi antara otak yang bertugas untuk mengatur emosi dan otak yang bertugas untuk mengatur pemikiran serta logika korban. Terganggunya koneksi tersebut menyebabkan dapat memicu reaksi tubuh yang berlebihan sehingga dapat mengingatkan dan memberi memori lagi kepada korban tentang peristiwa yang telah dialami. Proses tersebut menjadi pemicu korban untuk kehilangan kontrol penuh atas tubuh dan emosinya sehingga merasa selalu terjebak dalam kondisi cemas dan sulit merasa aman. Cedera fisik ini beberapa seperti luka memar akan tampak langsung sehingga dapat segera diatasi sehingga dibutuhkan tenaga medis dan sigap sikap pendamping korban untuk memastikan adanya bukti fisik yang dapat digunakan dalam pelaporan dan penyelidikan jika korban berkenan untuk kasusnya ditindaklanjuti ke ranah hukum.

“Kasus korban C meskipun kasusnya sudah jelas serta pelakunya juga sudah ditangkap, hal tersebut tidak bisa menjamin kondisi korban C baik-baik saja mbak. Pada saat kejadian, korban sedang naik motor sehingga kasus yang dialami korban C malah berbahaya bagi korban dan temannya karena sedang mengendarai motor. Menurut keterangan dari korban, korban sempat terjatuh karena oleng saat mengejar pelaku dan berteriak. Pada saat pelaku melakukan pelecehan, korban dan temannya oleng diatas motor sehingga hampir menabrak motor sampingnya. Namun, pada saat itu korban masih dalam keadaan sadar sehingga dapat mengontrol diri dan keseimbangannya. Nah, pada saat korban dan temannya yang dibonceng berteriak minta tolong, korban mulai oleng karena tangannya gemetar sehingga hilang kendali lalu jatuh dijalan. Untungnya tidak ada kendaraan lain yang ada disekitar korban sehingga korban tidak ditabrak atau disrempet. Selain itu, payudara korban juga nyeri akibat menerima remasan kuat dari pelaku begal payudara itu. Dada korban juga sangat nyeri dan sesak bahkan pulihnya seminggu lebih soalnya ada lebam dan payudara korban memerah.

Korban mendapatkan cedera fisik karena kena stang motor saat korban terjatuh dalam usaha memberikan perlawanan dengan mengejar pelaku” (Bu Iis, petugas PPA selaku pendamping kasus korban C).

Berdasarkan paparan tersebut, cedera fisik yang dialami oleh korban C sangat serius karena berdampak berbahaya bagi pernafasan dan alat vital korban yang jika tidak segera ditangani akan menjalar menjadi nyeri tubuh dan otot.

Dapat disimpulkan bahwa cedera fisik yang dialami oleh korban pelecehan seksual terutama di ruang publik sering kali berada pada area tangan, wajah, alat kelamin, dan alat vital lainnya. Cedera fisik tersebut dapat menimbulkan rasa sakit bahkan pendarahan sehingga memerlukan perawatan medis. Korban pelecehan seksual juga dapat mengalami cedera internal jika mengalami pelecehan seksual fisik yang ekstrem. Jika korban berusaha untuk lari atau memberikan perlawanan terhadap pelaku, maka akan berdampak fisik lebih berbahaya karena terdapat kemungkinan pelaku akan semakin melakukan kekerasan kepada korban.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai trauma perempuan akibat pelecehan seksual di ruang publik (studi di UPTD PPA DP3A Kota Semarang) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari Ibu Iis dan Ibu Maria selaku petugas UPTD PPA terdapat berbagai bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan di ruang publik yang dilaporkan ke UPTD PPA Kota Semarang, yaitu *groping*, remas paha dan payudara, serta begal payudara. Bentuk-bentuk pelecehan seksual tersebut terjadi di ruang terbuka atau ruang publik yang ada di Kota Semarang, diantaranya di trotoar jalan, taman kota, dan jalan raya. Berdasarkan keterangan dari informan, korban pelecehan memberikan respon membeku, menangis, dan berteriak saat mengalami pelecehan. Analisis teori interaksionisme simbolik Mead menunjukkan bahwa perilaku pelaku dipengaruhi oleh adanya budaya patriarki yang ada di *society* sekitar pelaku yang menganggap perempuan lemah dan sebagai objek seksual.
2. Pelecehan seksual memberikan dampak negatif bagi korban, salah satunya adalah munculnya stigma negatif masyarakat terhadap pribadi korban. Stigma yang muncul yaitu *victim blaming* dan diskriminasi terhadap korban. Dalam analisis teori Mead, dapat dilihat bahwa terdapat simbol yang dimunculkan dari interaksi yang terjadi antara masyarakat dan korban. Simbol yang digunakan adalah berupa bahasa dengan wujud istilah perempuan menggoda,

perempuan nakal, berpakaian terbuka, atau perempuan bepergian sendirian. Simbol tersebut memunculkan makna bahwa perempuan yang berpakaian terbuka wajar mendapatkan pelecehan. *Society* (masyarakat) menganggap bahwa korban tidak bisa menjaga diri dan diberi label sebagai aib di lingkungan karena korban dianggap sudah tidak bersih lagi. Dengan adanya pemberian label tersebut, korban mendapatkan *victim blaming* dan didiskriminasi oleh masyarakat sekitarnya.

3. Dampak lain dari pelecehan seksual yang diterima korban adalah dampak psikis dan dampak fisik. Dampak psikis yang dialami korban adalah PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), kecemasan yang berlebihan, depresi, mengalami penurunan kualitas hubungan sosial dan kualitas hidup. Dampak fisik yang diterima korban adalah korban mengalami masalah kesehatan, gangguan tidur, dan cedera fisik. Berdasarkan keterangan dari Ibu Iis selaku pendamping korban, terdapat satu korban dengan inisial A yang meninggal dunia dikarenakan masalah kesehatan dan stress yang berlebihan akibat mengalami pelecehan seksual dan mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitarnya.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah trauma perempuan akibat pelecehan seksual merupakan proses yang melibatkan interaksi sosial, makna, dan simbol. Pemberian makna sosial dipengaruhi oleh stigma masyarakat yang tidak pernah lepas dari budaya atau kultur yang ada di lingkungan tersebut. Adanya *victim blaming* dan diskriminasi merupakan salah satu contoh hasil

dari adanya budaya patriarki yang dihasilkan oleh *society* (masyarakat) sehingga mempengaruhi *mind* (pikiran) dan *self* (diri) pelaku maupun korban pelecehan seksual. Interaksionisme simbolik menekankan pentingnya simbol dan makna dalam proses sosial. Dengan memahami dinamika antara konsep-konsep teori tersebut, dapat muncul pendekatan dan pemahaman antara individu, masyarakat, serta budaya patriarki yang mempengaruhi masyarakat, pelaku, dan korban.

2. Implikasi Sosial

Implikasi sosial dari penelitian ini bertujuan untuk mempresentasikan kondisi perempuan yang mengalami diskriminasi dalam bentuk mengalami kekerasan dan pelecehan seksual sesuai yang diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) tahun 1981. Konvensi tersebut melahirkan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia untuk penghormatan dan kebebasan bagi semua orang baik laki-laki dan perempuan. Negara yang terkenal akan kesetaraan gendernya adalah Denmark. Berdasarkan data dari *European Agency for Fundamental Rights*, meskipun memiliki pencapaian kesetaraan gender disemua aspek, Denmark masih memiliki prevalensi kekerasan yang tinggi pada tahun 2003 – 2014. Bahkan, dalam laporan yang ditulis oleh FRA yang berjudul *Violence Against Women: an EU-wide Survey*, menunjukkan 52% perempuan di Denmark telah mengalami kekerasan fisik sejak usia 15 tahun sehingga membuat Denmark berada diposisi tertinggi dalam survei yang mencakup 28 negara anggota Uni Eropa (Union, 2014).

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual juga marak terjadi di negara maju. Denmark merupakan negara yang memiliki kesadaran publik lebih tinggi. Mereka memiliki solusi dengan membahas isu pelecehan seksual secara terbuka sehingga perempuan yang menjadi korban

kekerasan seksual terang-terangan mendapatkan dukungan sosial yang progresif. Lain halnya dengan Indonesia yang masih menganggap tabu tentang isu pelecehan seksual yang berdampak pada korban perempuan malu untuk melapor dan berbicara karena korban takut dihakimi dan mendapatkan stigma buruk dari masyarakat sekitarnya. Perbandingan kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum, peningkatan akses keamanan, dan perubahan budaya adalah langkah penting untuk mengatasi trauma perempuan korban pelecehan seksual sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai trauma perempuan yang diakibatkan oleh pelecehan seksual di ruang publik Kota Semarang, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang dapat disampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat seharusnya tidak memandang perempuan lebih lemah dari laki-laki, tidak menganggap tubuh perempuan sebagai objek pemuas nafsu seksual, serta apabila ada korban pelecehan seksual, masyarakat diharapkan selalu berpihak kepada korban dan tidak memberikan pandangan negatif kepada korban. Jika hal tersebut dilakukan, akan tercipta lingkungan yang saling menghargai nilai manusia baik perempuan maupun laki-laki tanpa merasa saling berkuasa atau mendominasi satu sama lain.
2. Bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kota Semarang, hendaknya memperbaiki dan meningkatkan kualitas keamanan ruang-ruang publik sehingga masyarakat khususnya perempuan dapat merasa aman dan nyaman saat mengakses ruang publik tersebut tanpa rasa takut akan menjadi target pelecehan.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tema serupa dengan penelitian ini, diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut secara rinci mengenai hal-hal yang belum disampaikan pada penelitian ini. Peneliti berharap, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F., FA, W. F., & Komariah, S. L. (2021). Karakteristik Pengguna Ruang Terbuka Publik Pada Taman Kota Di Palembang. *NALARs*, 20(2), 73. <https://doi.org/10.24853/nalars.20.2.73-82>
- Ann, O. (1972). *Sex, Gender, And Society*.
- Antara, Y. W. (2021). Beranda Gaya Trauma Pelecehan Seksual Sulit Sembuh, Ini Kata Pakar. *Gayatempo.Com*, 1.
- Aprilia, D., Pratama, R. A., Halofa, F., & Widiyani, H. (2023). Kebijakan Terhadap Pencegahan Dan Penanganan Kejahatan Pelecehan Seksual Kota Tanjungpinang Tahun 2023. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 14–21. [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).15041](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).15041)
- Briere John, S. C. (2014). *Principles of Trauma Therapy: A Guide to Symptoms, Evaluation, and Treatment*.
- Davis Laura, B. E. (2008). *“The Courage to Heal.”*
- Day, S., Hay, P., Tannous, W. K., Fatt, S. J., & Mitchison, D. (2024). A Systematic Review of the Effect of PTSD and Trauma on Treatment Outcomes for Eating Disorders. *Trauma, Violence, and Abuse*, 25(2), 947–964. <https://doi.org/10.1177/15248380231167399>
- Dr. Anwar Sadat, M. A., Dr. Ipandang, M. A., & Dr. Anita Marwing, S.H.I., M. H. (2020). *KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM ISLAM*.
- Dr. Hji. Eti Nurhayati, M. S. (2012). *Psikologi Perempuan*.
- Eti, N. (2012). *“Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif.”*
- Fatima, M. (1991). *The Veil and The Male Elite*.
- fatma astrid, rosvianti rika. (2014). *panduan pencegahan pelecehan seksual di tempat dan kendaraan umum*.
- Fonagy, P., Campbell, C., & Luyten, P. (2023). Attachment, Mentalizing and Trauma: Then (1992) and Now (2022). *Brain Sciences*, 13(3). <https://doi.org/10.3390/brainsci13030459>
- Galtung, J. (1996). *“Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and*

Civilization.”

Gehl, J. (2011). *Life Between Buildings*.

Herman, J. (2015). “*Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence from Domestic Abuse to Political Terror.*”

Information, A. (2024). *Restitusi, Kekerasan Seksual, Pertanggungjawaban Hukum*. 4(6).

Ira, L. M. (1988). *A History of Islamic Societies*.

Jurgen, H. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere*,.

Justisia, P., Komunikasi, M., & Kajian, D. A. N. (2024). *Pena Justisia*: 23(1), 1–14.

Khairati, A., & Karneli, Y. (2024). *Pentingnya Konseling Eksistensial Dalam Meningkatkan Makna Hidup Korban Pelecehan Seksual Pada Remaja*. 5(1), 84–91.

Khoiroh, A. (2021). Bimbingan dan Konseling Keagamaan Bagi Wanita Korban Kekerasan Seksual. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(1), 116. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i1.925>

Kolk, B. van der. (2014). *The Body Keeps the Score*.

Kumaradewi, A. P., & Winta, M. V. I. (2020). *Resiliensi Pada Perempuan Korban Pelecehan Seksual*.

Launrence, H. (2022). *The Practical Guide for Healing Developmental Trauma*.

Levine, P. (1997). *Waking the Tiger: Healing Trauma*.

M, P. B., Ranteallo, A., Vandya, D., Pratiwi, K., Podala, K., Sambara, R., Jhines, L., & Padaungan, W. Y. (2024). *Kajian Model Trauma Healing Oleh Seorang Ayah Pada Anak Pasca Meninggalnya Ibu Rumah Tangga Di Lebbeng Mamuju*. 2(1), 6–7.

Mansour, F. (1996). *Analisis Gender Dan Tranformasi Sosial*.

Mead, G. H., & Morris, C. W. (2013). *Mind, Self, and Society*. *Mind, Self, and Society*. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226516608.001.0001>

Milles Huberman, M. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.

- Nawu, A. (2024). Jukir Diduga Rekam Mahasiswi di Toilet Fakultas Sastra UNG Dipecat Baca artikel detik Sulsel, “Jukir Diduga Rekam Mahasiswi di Toilet Fakultas Sastra UNG Dipecat” selengkapnya <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7545594/jukir-diduga-rekam-mah>. *DetikSulsel*, 1. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7545594/jukir-diduga-rekam-mahasiswi-di-toilet-fakultas-sastra-ung-dipecat>
- Ninieck, A. (2010). *Ruang Publik Dalam Perancangan Kota*.
- Palulungan, L., Ramli, M. T., & Ghufuran, M. (2020). Perempuan, masyarakat patriarki & kesetaraan gender. In *BaKTI: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia*.
- Perempuan Mahardhika. (2015). Pelecehan Seksual dan Pengabaian Hak Maternitas pada Buruh Garmen: Kajian Kekerasan Berbasis Gender. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Perry Bruce, W. O. (2021). *Conversation On Trauma, Resilience, And Healing*.
- Peter, L. (2015). *Trauma And Memory (Brain And Body In A Search For The Living Past)*.
- Pinem, M. V. (n.d.). *Eстетika dan Fungsionalitas dalam Desain Ruang Publik Urban*. 1–11.
- Pradani, S. W. (2020). Perilaku Masyarakat di Ruang Terbuka Publik Alun- Alun Kabupaten Blora Community Behavior in Public Open Space of Blora District Square. *Jurnal TATA LOKA*, 22(1), 50–60.
- Prof.Dr.Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). CV. Alfabeta, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Rahmat Rahman Patty, A. G. A. (2024). Siswi Magang Jadi Korban Pencabulan Sekdis, Aktivis Perempuan Ingatkan ASN Dispar Maluku Tak Bully Korban. *Kompas.Com*, 1.
- Rodiah, I. (2023). *Practice of the Islamic Nomocracy System : A Portrait of the Freedom of Public Space in Aceh ' s Civil Society Praktik Sistem Nomokrasi Islam : Potret Kebebasan Ruang Publik Masyarakat Sipil Aceh*. 10(2), 138–152.
- Rothschild, B. (2000). *The Body Remembers: The Psychophysiology of Trauma and Trauma Treatment*.
- Rukin. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&. In *Bandung: Alfabeta*

(Vol. 3, Issue April, p. 480).

- Scully, D. (1990). *Understanding Sexual Violence: A Study of Convicted Rapists*.
- Sennet, R. (2002). *The Fall of Public Man*.
- Setiawan, E. (2024). *Viral Pemuda Begal Payudara di Semarang Ditangkap, Ini Tampangnya*. <https://jateng.inews.id/berita/viral-pemuda-begal-payudara-di-semarang-ditangkap-ini-tampangnya>
- Simone, B. de. (1949). *The Second Sex*.
- Stanko, E. (1985). *Intimate Intrusions: Women's Experience of Male Violence*.
- Storolow, R. (2007). *Trauma and Human Existence: Autobiographical, Psychoanalytic, and Philosophical Reflections*.
- Suprihatin, S., & Azis, A. M. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 13(2), 413. <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i2.8709>
- Susan, B. (1975). *Against Our Will: Men, Women, and Rape*.
- Susila, I. N. A., Ary, P., Ningrum, P., Suseni, K. A., Ayu, I., & Kemenuh, A. (2024). *Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng*. 18, 46–68.
- Syah, V. (2022). Kekerasan Seksual Berupa Virtual Groping Dalam Game Berbasis Virtual Reality. *Jurist-Diction*, 5 No 3, 20.
- Thomas Alison, K. C. (1997). *Sexual Harrassment: Contemporary Feminist Perspectives*.
- Umar, N. (1999). *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*.
- Union, L. P. O. of the E. (2014). *Violence Against Women: an EU-wide Survey*.
- Yang, K., & Dan, I. (n.d.). *Revolusi ruang publik: membangun lingkungan kota yang inklusif dan aksesibel*. 1–12.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara dengan Ibu Maria selaku petugas administrasi UPTD PPA Kota Semarang



Lampiran 2. Wawancara dengan Ibu Iis selaku pendamping kasus korban yang melapor di UPTD PPA Kota Semarang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Roafa Nabila Mazin
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 7 September 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Sunan Mantingan No. 12 RT 01/RW 03,
Desa Dema'an, Kecamatan Jepara,
Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
No. WhatsApp : 081515010649
Email : afamazin123@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Kemala Bhayangkari 46 : 2007 - 2008
2. SD Negeri Dema'an : 2009 - 2015
3. MTs Negeri 1 Jepara : 2015 - 2018
4. SMA Negeri 1 Jepara : 2018 – 2021

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Departemen Jaringan dan Komunikasi HMJ Sosiologi 2022 UIN Walisongo
2. Kepala Departemen Jaringan dan Komunikasi HMJ Sosiologi 2023 UIN Walisongo
3. Unit Kegiatan Mahasiswa An-Niswa 2022